



**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING,  
PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN  
*TRANSFER PRICING DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2019)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Disusun Oleh :**

**Fajar Hadifadhlulloh  
NIM 7211416207**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 16 Oktober 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, Niswah Baroroh.

Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA  
NIP. 198309012008121002

Niswah Baroroh, S.E., M.Si  
NIP. 198901282015042001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 20 Oktober 2020

Dosen Penguji I



Linda Agustina, S. E., M. Si.  
NIP. 197708152000122001

Dosen Penguji II



Retnoningrum Hidayah, SE, M. Si., M. Sc., OIA, CRMP  
NIP. 198810242011032032

Dosen Penguji III



Niswah Baroroh, S.E., M.Si.  
NIP. 198901282015042001

Mengetahui,



Drs. Heri Yanto, MBA, PhD.  
NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Hadifadhulloh

NIM : 7211416207


Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 05 Januari 1997

Alamat : Jl KH. Ali Maksum. Perumahan Griya Pelem Sewu Blok B7.

Panggunharjo. Sewon. Bantul. DIY

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2020



Fajar Hadifadhulloh  
NIM 7211416026

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat (Imam Syafi'i)
- Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya (H.R. Muslim).
- Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan (Ali bin Abi Thalib).
- Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS Ar Ra'd 11).
- *Opportunities don't happen. You create them.* (Chris Grosser).
- Tut Wuri Handayani (Ki Hajar Dewantara).

### PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Orang tua (Bapak Robi Ampera dan Ibu Eni Murwanti).
- Adik (Farhan Aidil Januar dan Reni Amalia Nabilah).
- Keluarga Besar Akuntansi B 2016
- Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Semarang

## PRAKATA



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan inspirasi bagi penulis dalam proses menyusun skripsi ini untuk dijadikan sebagai sarana ibadah di jalan Allah SWT dan semoga kita semua mendapat syafa'at dari beliau di hari akhir kelak.

Alhamdulillahirrobbilalaamin, segala puji dan syukur terhadap ALLAH SWT karena atas ridho dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING** (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2019)” yang disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu mengabulkan do'a serta memberi kelancaran dalam segala urusan penulis dan senantiasa mencurahkan keikhlasan kepada hamba-Nya yang selalu berusaha dan ikhlas dengan apapun yang diberikan Allah. Terimakasih atas semua berkah dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Drs. Heri Yanto, MBA, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Kiswanto, S.E., M.Si., CMA, CIBA, CERA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Niswah Baroroh, S.E., M.Si, Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama ini untuk menyusun skripsi ini. Terima kasih juga atas segala kesabaran dan bimbingan yang diberikan kepada penulis. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan Ibu Niswah Baroroh, S.E., M.Si, selalu bermanfaat.
6. Bapak Drs. Asrori, M.S. dan Bapak Hasan Mukhibad, S.E., M.Si, Dosen Wali Rombel Akuntansi B 2016 yang telah mendampingi Penulis mulai dari awal hingga akhir studi di Universitas Negeri Semarang.
7. Ibu Linda Agustina, S. E., M. Si. Dosen Penguji 1 Skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik
8. Ibu Retnoningrum Hidayah, SE, M. Si., M. Sc., QIA, CRMP. Dosen Penguji 2 Skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik
9. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara/i yang telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,

(Fajar Hadifadhulloh)



## SARI

**Hadifadhlulloh, Fajar. 2020.** “Peran *Good Corporate Governance* dalam Memediasi Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Niswah Baroroh, S.E.,M.Si.

**Kata kunci :** *Transfer Pricing, Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governance.*

*Transfer pricing* menjelaskan kemungkinan perusahaan melakukan transfer keuntungan melalui mekanisme *transfer pricing*. Seiring dengan adanya perkembangan global, *transfer pricing* sering digunakan untuk perencanaan pajak sebagai salah satu cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 – 2019 (6 tahun). Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel memenuhi kriteria sebanyak 10 perusahaan dengan 60 unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial berupa Analisis Jalur dan Uji Sobel dengan software IBM SPSS Statistics 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan asing, dan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Penghindaran pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good corporate governance*. Kepemilikan asing dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *good corporate governance*. *Good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur variabel *transfer pricing*, misalnya dengan menggunakan proksi *related party transaction of assets and liabilities* (RPTAL). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, seperti : *debt covenant, tax minimization, Exchange rate, enterprise risk management disclosure*. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan alat ukur lain dalam meneliti variabel *good corporate governance* karena variabel *good corporate governance* tidak hanya dapat diteliti dengan proksi skor *corporate governance* akan tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan proksi lain seperti variabel dummy. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori akuntansi positif untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan di sektor lainnya seperti sektor perkebunan, sektor dagang, sektor pertambangan, atau dari satu sektor manufaktur akan tetapi mendetail sampai sub sektor seperti sub sektor makanan dengan minuman atau dengan sub sektor kimia yang kemudian dibandingkan tingkat praktik *transfer pricing* di setiap sub sektor atau setiap jenis industri. Sehingga diperoleh hasil yang lebih beragam.

## ABSTRACT

**Hadifadhlulloh, Fajar. 2020.** “The Role of Good Corporate Governance in Moderating Tax Avoidance, Foreign Ownership, Profitability, and Company Size on *Transfer Pricing*”. Thesis. Accounting department. Faculty of Economics. Semarang State University. Adviser Niswah Baroroh, S.E.,M.Si.

**Keywords:** *Transfer Pricing, Tax Avoidance, Foreign Ownership, Profitability, Company Size, Good Corporate Governance.*

*Transfer pricing* is a mechanism that allows companies to transfer profits. Along with global development, *transfer pricing* is often used in tax planning to minimize the amount of tax a company must pay. This study aims to analyze the effect of tax avoidance, foreign ownership, profitability, and company size on *transfer pricing* with good corporate governance as an intervening variable.

The population of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2014 to 2019 (6 years). Sampling was carried out using a purposive sampling technique. There are 10 companies with 60 units of analysis that are considered to meet the criteria. The data collection technique was carried out using documentation.

Hypothesis testing was carried out using Path Analysis and Sobel Test with IBM SPSS Statistics 23 software. Data analysis was carried out using descriptive analysis and inferential analysis in the form of classical assumption tests. The results showed that foreign ownership, and good corporate governance had a positive and significant effect on *transfer pricing*. Tax avoidance profitability, and firm size had a negative and significant effect on *transfer pricing*. Tax avoidance and company size have a positive and significant effect on good corporate governance. Foreign ownership and profitability have a negative and significant effect on good corporate governance. Good corporate governance does not moderate the effect of tax avoidance, foreign ownership, profitability, and company size on *transfer pricing*.

Future research is expected to use other proxies to measure *transfer pricing* variables, for example by using the proxy related party transactions of assets and liabilities (RPTAL). Further researchers are expected to add other variables, such as debt covenant, tax minimization, exchange rate, and enterprise risk management disclosure. The next researcher is expected to be able to use other measuring tools in examining the variable of good corporate governance because it can not only be studied with the proxies of corporate governance scores but can be done using other proxies such as dummy variables. Future research is expected to use positive accounting theory to explain the effect of foreign ownership on *transfer pricing*. The next research sample is expected to be other companies in the plantation, trade, mining, manufacturing sector in the food, beverage, or chemical sector. Future studies can compare the level of *transfer pricing* practice in each subsector or each type of industry to obtain more diverse results.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>SARI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Cakupan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian .....	15
1.6 Manfaat Penelitian .....	16
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	16
1.6.2 Manfaat Praktis .....	16
1.7 Orisinalitas Penelitian .....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
2.1 Teori Agensi .....	18
2.2 Kajian Variabel Penelitian .....	22
2.2.1 <i>Transfer Pricing</i> .....	22
2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi <i>Transfer Pricing</i> .....	25
2.2.3 Penghindaran Pajak .....	28

2.2.4 Kepemilikan Asing .....	31
2.2.5 Profitabilitas .....	33
2.2.6 Ukuran Perusahaan.....	36
2.2.7 <i>Good Corporate Governance</i> .....	39
2.3 Penelitian Terdahulu .....	42
2.4 Kerangka Berpikir.....	44
2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	44
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	47
2.4.3 Pengaruh Porfitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	50
2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	53
2.4.5 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> ....	56
2.4.6 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> ....	59
2.4.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> .....	63
2.4.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> ....	66
2.4.9 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	69
2.4.10 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	72
2.4.11 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	75
2.4.12 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	78
2.4.13 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	80
2.5 Hipotesis Penelitian .....	84
<b>BAB III</b> .....	<b>86</b>
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	86
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	86

3.2.1	Populasi dan Sampel .....	86
3.2.2	Teknik pengambilan Sampel .....	87
3.3	Variabel Penelitian.....	88
3.3.1	Variabel Dependen (Y) .....	88
3.3.2	Variabel Independen (X).....	89
3.3.3	Variabel Intervening (Z).....	91
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	93
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	94
3.5.1	Statistik Deskriptif .....	94
3.5.2	Analisis Statistik Inferensial.....	95
<b>BAB IV</b>	.....	<b>102</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	102
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	102
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	102
4.1.3	Analisis Statistik Inferensial.....	114
4.2	Pembahasan .....	135
4.2.1	Pengaruh Penghindaran Pajak .....	135
4.2.2	Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	139
4.2.3	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	143
4.2.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	147
4.2.5	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> ..	151
4.2.6	Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> ..	154
4.2.7	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> .....	158

4.2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> ..	162
4.2.9 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	166
4.2.10 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Penghindaran pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	170
4.2.11 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	174
4.2.12 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	178
4.2.13 <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	182
<b>BAB V</b> .....	<b>186</b>
5.1 Simpulan .....	186
5.2 Saean .....	187
5.2.1 Bagi Perusahaan .....	187
5.2.2 Bagi Investor .....	188
5.2.3 Bagi Regulator.....	189
5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya .....	189
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>191</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>198</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	87
Tabel 3.2 Definisi Operasional.....	92
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	103
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi <i>Good Corporate Governance</i> .....	104
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi <i>Transfer Pricing</i> .....	106
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Penghindaran Pajak .....	108
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Asing .....	109
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Profitabilitas.....	111
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan .....	113
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas .....	115
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	116
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson).....	117
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	118
Tabel 4.14 Hasil Persamaan Regresi 1 .....	119
Tabel 4.15 Hasil Persamaan Regresi 2.....	119
Tabel 4.16 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis .....	134
Tabel 4.17 Hasil Koefisien Determinasi .....	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	84
Gambar 4.1 Hasil Regresi Model Penelitian.....	112
Gambar 4.2 Hasil Analisis Jalur <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Memediasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	126
Gambar 4.3 Hasil Uji Sobel (sobel test) <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memediasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	127
Gambar 4.4 Hasil Analisis Jalur : kepemilikan asing terhadap <i>transfer pricing</i> melalui <i>good corporate governance</i> .....	128
Gambar 4.5 Hasil Uji Sobel (Sobel Test) Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Melalui <i>Good Corporate Governance</i> .....	129
Gambar 4.6 Hasil Analisis Jalur Profitabilitas Berpengaruh Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Melalui <i>Good Corporate Governance</i> .....	130
Gambar 4.7 Hasil Uji Sobel (Sobel Test) Profitabilitas Berpengaruh Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Melalui <i>Good Corporate Governance</i> .....	131
Gambar 4.8 Hasil Analisis Jalur Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Melalui <i>Good Corporate Governance</i> .....	132
Gambar 4.9 Hasil Uji Sobel (Sobel Test) Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Melalui <i>Good Corporate Governanace</i> .....	133



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel.....	199
Lampiran 2 Hasil Tabulasi Data Penelitian.....	200
Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif.....	202
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik.....	203
Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis (Uji Analisis Jalur).....	205
Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis (Uji Sobel).....	206
Lampiran 7 Hasil Koefisien Determinasi.....	209

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi terus berkembang dengan adanya perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi yang berperan aktif dalam mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan hambatan antar negara dalam rangka memudahkan arus masuk maupun keluarnya barang, jasa, modal dan sumber daya manusia antar negara. Hilangnya hambatan-hambatan tersebut dapat berdampak pada berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Pada perusahaan multinasional memiliki berbagai transaksi internasional, salah satunya merupakan penjualan barang maupun jasa (Sistomo;, 2017). Sebagian besar transaksi tersebut biasanya akan terjadi di antara perusahaan yang memiliki relasi atau antar perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan hubungan istimewa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan (<https://pajak.go.id/id/>, 2018).

Untuk melakukan transaksi perdagangan, perusahaan multinasional selalu menghadapi masalah yang berkaitan dengan perbedaan tarif pajak di setiap negara. Kondisi tersebut mendorong perusahaan multinasional untuk memutuskan *transfer pricing*. *transfer pricing* mengarah ke masalah manipulasi terhadap jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak terkait (Hartati *et al.*, 2014). Pamungkas dan Nurcahyo (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan suatu harga transfer transaksi, apakah itu barang, jasa, aset tidak

berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.. Biasanya *transfer pricing* digunakan untuk tujuan motivasi bisnis dengan menentukan harga barang, jasa, atau aset tidak berwujud. Selain motivasi bisnis, *transfer pricing* global juga bertujuan untuk mengontrol aliran sumber daya antar divisi dalam perusahaan (Suandy, 2011).

*Transfer pricing* menjadi sebuah isu sangat yang menarik dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi yang berperan aktif dalam menunjang kehidupan perusahaan manufaktur. Suandy (2011) mengungkapkan, banyak studi yang menunjukkan lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu perpajakan internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan mengatakan bahwa isu ini merupakan isu yang penting. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak suatu negara karena perusahaan cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries).

*Transfer pricing* sering mengalami masalah dalam aspek penyalahgunaan pajak, karena *transfer pricing* menyangkut masalah bea cukai, ketentuan anti-dumping, perubahan pengalihan penghasilan, dan perubahan dasar pengenaan pajak (tax base) dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain. Dengan kata lain, realitanya adalah *transfer pricing* dapat menimbulkan kemungkinan rekayasa jumlah pajak yang terutang atas perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Hartati *et al.*, 2014).

Santoso (2004) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multi-nasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang

menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Iman Santoso (2004). Di sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi korporasi multinasional perusahaan berskala global (*multi-national corporations*), *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas.

Banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Niresh dan Velnampy (2014) mengungkapkan bahwa profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari semua kegiatan bisnis dari suatu organisasi, perusahaan, perusahaan, atau perusahaan. Profitabilitas perusahaan menjadi metode umum untuk menentukan kinerja perusahaan dan efisiensi keseluruhan.

Kusuma dan Wijaya (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan laba sebelum pajak tinggi lebih cenderung menghindari pajak penghasilan kena pajak yang dibayarkan meningkatkan profitabilitasnya. Bagi perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti bahwa perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak. Profitabilitas dalam hal ini juga memiliki andil dalam melakukan keputusan *transfer pricing*, di mana profitabilitas merupakan ukuran perusahaan dalam memperoleh laba selama melakukan operasional perusahaan. Dalam melakukan *transfer pricing*, tentunya perusahaan akan memperhatikan laba yang diperoleh selama melakukan operasionalnya, apabila laba yang diperoleh tinggi maka pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi, hal ini dapat

memperkuat perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, untuk menghemat atau meminimalisir jumlah pajak yang harus di bayarkan kepada pemerintah yang bersangkutan.

Adanya perjanjian kerjasama global untuk membangun daerah pasar bebas atau *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) telah menghasilkan batasan yang semakin tipis dari transaksi internasional. AFTA telah mendorong banyak pihak eksternal, yang dalam hal ini adalah *Multi-National Corporations* (MNC) untuk berinvestasi di negara berkembang. Salah satu masalah utama yang dihadapi investasi asing mengenai *transfer pricing* (Sundari dan Yugi Susanti, 2016).

Kasus *transfer pricing* merupakan persoalan global yang banyak ditemukan di Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, masalah manipulasi *transfer pricing* ini adalah permasalahan global. Selama ini, adanya entitas perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda-beda kerap menjadi permaian perusahaan memanfaatkan perbedaan sistem pajak ([newsnasionalkontan.co.id](http://newsnasionalkontan.co.id) 2017).

Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan hubungan istimewa yang terletak di luar negeri yang memiliki tarif pajak rendah dengan tidak memperhatikan adanya perbedaan sistem pajak untuk meningkatkan keuntungan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. ([ekonomi.m.liputan6.com](http://ekonomi.m.liputan6.com), 2016). Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar ([kompasiana.com](http://kompasiana.com). 2017).

Otoritas pajak memperkirakan sengketa pajak terkait *transfer pricing* akan meningkat karena lebih dari 60% transaksi lintas yurisdiksi dilakukan oleh perusahaan multinasional

(ekonomibisnis.com, 2019). Hal tersebut dipicu dengan adanya kemajuan teknologi yang dampaknya telah berpengaruh secara langsung terhadap transformasi lanskap perpajakan internasional maupun tidak langsung melalui globalisasi. Digitalisasi mendorong akselerasi proses globalisasi, sehingga meningkatkan volume dan besaran transaksi lintas yurisdiksi baik perdagangan, jasa maupun investasi (ekonomibisnis.com, 2019).

Dalam khusus penghindaran pajak yang dilakukan melalui manipulasi *transfer pricing* menimbulkan kontroversi yang berakibat kerugian yang cukup besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, dari beberapa risiko pajak yang terjadi akibat *profit shifting* atau yang dikenal dengan BEPS, totalnya ada 600 miliar usd secara global yang hilang setiap tahunnya. Sementara khusus negara berkembang kehilangannya adalah 200 miliar usd. Salah satu penyebabnya adalah manipulasi *transfer pricing* (news.nasional.kontan.co.id 2017).

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen sementara di sana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura (kompasiana.com. 2017).

Teori agensi pada perusahaan muncul ketika adanya sebuah hubungannya kerja antara agen dan principal. Pemilik perusahaan yaitu prinsipal tidak terlibat langsung dalam aktivitas

operasional dalam perusahaan, perusahaan yang dijalankan oleh manajemen (agen). Selanjutnya seorang menejer yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk memberi dan melaporkan informasi kepada pemilik (prinsipal). Menejer diberi tanggung jawab untuk mengelola suatu perusahaan secara efisien dan efektif agar perusahaan mendapatkan laba yang signifikan. Kemudian menejer melaporkan kepada pemilik perusahaan terkait dengan adanya suatu keadaan perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berjalan sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan. Karena seorang menejer memiliki tanggung jawab yang terbilang berat, seorang menejer menuntut pemilik perusahaan untuk mendapatkan imbalan atas keberhasilan menejer dalam mengelola suatu perusahaan dengan insentif yang tepat. Teori agensi atau teori keagenan pada penelitian ini digunakan untuk memahami konsep penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan serta *good corporate governance* terhadap *transfer pricing*.

Sistem perpajakan di Indonesia yang telah menggunakan sistem *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak oleh wajib pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen (wajib pajak) untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan agen (wajib pajak) karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal (fiskus), dengan melakukan penghindaran pajak maka agen akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, maka semakin tinggi motivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan dapat meminimalisir beban pajak yang dibayar dan laba perusahaan yang diperoleh akan maksimal.

Adanya asimetri informasi pada teori agensi juga mendasari manajemen untuk mengambil keuntungan dari praktik *transfer pricing* dengan adanya perbedaan tarif pajak di berbagai Negara.

Adanya perbedaan tarif pajak itu sendiri yang selalu berubah-ubah akan memunculkan risiko ekonomi dalam pengambilan keputusan yang terjadi ketika perubahan yang tidak terduga akan mempengaruhi laba perusahaan. Dan tentunya kepemilikan asing akan mempengaruhi kuasa untuk mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas suatu perusahaan harus didasari oleh ukuran perusahaan.

Sebagai upaya untuk memitigasi masalah agensi yang terjadi dalam pengambilan keputusan, pihak prinsipal akan melakukan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Adanya mekanisme tata kelola perusahaan ini akan menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan prinsipal sehubungan dengan adanya kegiatan tata kelola perusahaan terhadap agen untuk meminimalisasi kecurangan dalam menjalankan perusahaan.

Pamungkas dan Nurcahyo (2018) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh dari kebijakan *transfer pricing* pada penghindaran pajak. Pada dasarnya, transaksi antara perusahaan afiliasi tidak terlarang. Jika dilihat dari perspektif hukum dan peraturan, juga memiliki peraturan sendiri. Namun, ini adalah hubungan khusus atau saling terikat antara perusahaan yang memungkinkan rekayasa harga transaksi di luar harga wajar atau harga pasar, harga yang tidak wajar ini adalah sorotan dari pemerintah, khususnya Dirjen Pajak karena biasanya dimaksudkan untuk menghindari pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Kusuma dan Wijaya, 2017) yang menyatakan Penghindaran pajak secara positif berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan adalah kepemilikan asing. Menurut (Refgia, 2017), kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau lembaga asing. Kepemilikan asing yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan, kekuatan yang lebih besar dari pemegang saham pengendali asing



harus mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri termasuk strategi harga dan jumlah *transfer pricing* untuk transaksi (R. A. Sari, 2012). Hal ini dapat memungkinkan kepemilikan asing mempengaruhi penerapan *transfer pricing*.

Sundari dan Yugi Susanti (2016) yang melakukan penelitian di perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014, sebanyak 111 perusahaan menyatakan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk mentransfer harga dikarenakan ketika kepemilikan asing di satu perusahaan lebih dari 20%, posisi pemegang saham pengendali adalah lebih besar sehingga keputusan badan usaha juga lebih besar dalam menggunakan kebijakan *transfer pricing*. Penelitian yang sebelumnya oleh (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014) telah menyatakan bahwa kepemilikan asing secara positif mempengaruhi harga transfer. Sejalan dengan penelitian (Yulia *et al.*, 2019) yang menyatakan kepemilikan asing mempengaruhi penerapan *transfer pricing* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2013-2017 dan (Sistomo, 2017) meneliti pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dan menemukan bahwa ada pengaruh positif antara kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* dalam suatu perusahaan, tetapi hasil berbeda disampaikan oleh Tiwa *et al.* (2017) yang menyatakan kepemilikan asing tidak mempengaruhi penerapan harga transfer.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan adalah profitabilitas. Cahyadi dan Noviari (2018) menyatakan bahwa pajak, profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma dan Wijaya, 2017) yang melakukan penelitian pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pertukaran untuk tahun fiskal 2011 hingga 2015 menyimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki efek positif yang

signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian (Agana *et al.*, 2018) yang melakukan penelitian pada 18 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana (GSE) yang mencakup periode sembilan tahun (2008 – 2016) menyatakan bahwasannya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, hal tersebut berpacu pada sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 di Apple Inc. Hal tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat kehilangan rata-rata \$ 10 miliar penerimaan pajak setiap tahunnya (Gao dan Zhao, 2015).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai salah satu karakteristik perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat efektivitas pajak (ETR) dalam mengukur kegiatan penghindaran pajak di perusahaan multinasional Amerika Serikat. Yulia *et al.* (2019) melakukan penelitian pada semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2013-2017 menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penerapan *transfer pricing* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2013-2017. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fuadah dan Nazihah, 2019) menyatakan bahwasannya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, hal tersebut dikarenakan perusahaan besar relatif lebih tertarik pada *transfer pricing* dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dalam perusahaan besar yang memiliki keuntungan besar cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema dirancang untuk secara signifikan menghindari pembayaran pajak (Kusuma dan Wijaya, 2017). Perusahaan besar memiliki masalah pembayaran pajak yang kompleks karena itu ada beberapa perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk melakukan pembayaran pajak perusahaan yang lebih rendah. Salah satunya adalah keputusan *transfer pricing*. Dalam penelitian oleh (MARISA, 2017), menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer harga, itu karena pemilik perusahaan besar

ingin membuat keuntungan yang lebih besar dengan jumlah yang lebih kecil dari beban pajak, pemilik memiliki kemampuan untuk membuat perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dalam kasus untuk dibagi dengan laba perusahaan sehingga jumlah beban pajak akan rendah atau bahkan untuk melakukan pajak penghindaran.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan adalah *good corporate governance*. Tujuan utama dari perencanaan pajak multinasional adalah meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan salah satunya dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Moffett *et al.*, 2014). Oleh karena itu, adanya praktik *transfer pricing* inilah yang sering dikaitkan hubungannya dengan adanya tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Sejumlah perusahaan yang melakukan penggelapan pajak membuktikan bahwa tata kelola perusahaan belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia. teori keagenan mengatakan bahwa pemegang saham atau pelaku ingin menejer atau agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, keuntungan yang mana mampu meningkatkan dan mengefisiensikan biaya termasuk biaya pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan mencoba untuk menjaga pembayaran pajak untuk minimum. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai segala upaya dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018).

Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas dan *transfer pricing* sebagai variabel terikat dengan

memasukan *good corporate governance* sebagai variabel intervening. Peneliiian terdahulu yang mengkaji pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* memberikan hasil yang masih inkonsisten. Maka penulis mangajukan *good corporate governance* sebagai variabel yang mengintervening pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

Penggunaan *good corporate governance* sebagai variabel intervening didasari oleh riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh *good corporate governnce* terhadap *transfer pricing*. Dari penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwasannya *good corporate governance* memiliki pengaruh linier terhadap *transfer pricing*. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018) yang melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Ada 536 (lima ratus tiga puluh enam) perusahaan yang telah tercatat di BEI selama periode penelitian menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak mempengaruhi kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani dan Suardana, 2014) yang juga menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dengan beberapa elemen tidak mempengaruhi kebijakan *transfer pricing*. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh faktor lain selain tata kelola perusahaan yang baik, akan tetapi *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki efek tidak langsung pada kebijakan *transfer pricing* dengan multinationality sebagai variabel intervening, variabel *Good Corporate Governance* (GCG) baik secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan *transfer pricing* dengan multinasional sebagai variabel intervening.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur dipilih karena kesesuaian objek terhadap topik *transfer pricing*. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam operasinya perusahaan manufaktur banyak melakukan transaksi dengan perusahaan lain yang terdapat di luar negeri, sehingga dapat disimpulkan memiliki kaitan yang cukup substansial dengan perusahaan di luar negeri yang dapat memberikan peluang untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan manufaktur juga telah memiliki anak perusahaan, atau hubungan istimewa dengan perusahaan yang ada di luar negeri, sehingga mengindikasikan adanya hubungan istimewa di mana transfer pricing akan terjadi pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku pada anak perusahaan di luar negeri, apalagi jika tarif pajak negara tersebut lebih rendah dari tarif yang sedang berlaku di Indonesia, maka terdapat indikasi perusahaan manufaktur akan memanfaatkannya untuk melakukan *transfer pricing*. Alasan lain karena kontribusi penerimaan pajak dari sektor perusahaan manufaktur belum maksimal, terdapat indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur sehingga terdapat dugaan perusahaan pada sektor manufaktur dengan melakukan mekanisme *transfer pricing* untuk mengurangi kewajibannya.

Berdasarkan uraian fenomena gap dan research gap, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2014 – 2019)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini berdasarkan hasil ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya (research gap) dan fenomena gap yang telah dijelaskan pada latar belakang. Sehingga identifikasi masalah dijabarkan sebagai berikut :

1. Perusahaan besar dalam menjalankan kegiatan bisnisnya menginginkan laba yang maksimal, salah satunya melalui upaya penekanan biaya pajak yang secara langsung untuk meningkatkan laba perusahaan. Adanya regulasi tarif pajak yang berbeda antarnegara memotivasi perusahaan untuk memanfaatkan peluang dari peraturan perpajakan yang berbeda antar negara untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menggunakan *transfer pricing* yang melebihi batas *arm's of the length* yang tentunya dapat merugikan banyak pihak terutama investor, regulator, pemerintah dan masyarakat.
3. Banyak perusahaan menggunakan *good corporate governance* sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan menejer dalam mengelola perusahaan, tetapi masih banyak perusahaan yang belum menerapkan tata kelola dengan baik.
4. Penelitian terdahulu terkait pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* masih menunjukkan hasil yang inkonsisten, serta masih sedikitnya peneliti yang menguji pengaruh *good corporate governance* sebagai variabel intervening.

## 1.3 Cakupan Masalah

Penelitian ini menguji keputusan perusahaan dalam melakukan kebijakan *transfer pricing*. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, dengan perincian penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran

perusahaan dan memasukkan *good corporate governance* sebagai faktor intervening. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan akhir tahun 2019 (enam tahun). Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena dalam operasi perusahaan manufaktur banyak melakukan transaksi dengan perusahaan lain yang terdapat di luar negeri, sehingga dapat disimpulkan memiliki kaitan yang cukup substansial dengan perusahaan di luar negeri yang dapat memberikan peluang untuk melakukan praktik *transfer pricing* dan periode enam tahun terakhir akan menunjukkan hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan telah mengikuti perkembangan global.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah :

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?
5. Apakah *good corporate governance* memediasi pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?
6. Apakah *good corporate governance* memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?
7. Apakah *good corporate governance* memediasi pengaruh profitabilitas terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?

8. Apakah *good corporate governance* memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pelaksanaan *transfer pricing* ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris kepemilikan asing terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan.
3. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris profitabilitas terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan.
4. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris ukuran perusahaan terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan.
5. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan setelah diintervening dengan *good corporate governance*.
6. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris kepemilikan asing terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan setelah diintervening dengan *good corporate governance*.
7. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris profitabilitas terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan setelah diintervening dengan *good corporate governance*.
8. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris ukuran perusahaan terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan setelah diintervening dengan *good corporate governance*.



## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori agensi yang mendasari hubungan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2019. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, bahan kajian dan wawasan di lingkungan akademis maupun non akademis serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan manufaktur untuk melakukan *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening. Diharapkan juga penelitian ini dapat memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian penelitian berikutnya terkait kebijakan perusahaan.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan; penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek *transfer pricing* pada perusahaan sehingga dapat membantu menejer dalam mengambil keputusan penentuan harga transfer dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah dan Regulator; penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan regulasi perpajakan serta memberikan gambaran perilaku penghindaran pajak perusahaan melalui kebijakan *transfer pricing*

3. Bagi masyarakat; Dapat memberikan pengetahuan secara umum mengenai praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

### **1.7 Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Variabel dalam penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian yang telah diteliti terdahulu yang masih memiliki hasil yang belum konsisten. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengindikasikan perlunya dihadirkan variabel lain. Penelitian ini menghadirkan *good corporate governance* sebagai variabel intervening sebagai orisinalitas.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan pertama kalinya dijabarkan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) dalam artikel yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. Teori agensi menjelaskan tentang adanya hubungan antara dua pihak, yaitu agen di mana dalam hal ini menejer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan suatu perusahaan dan prinsipal yang bertindak sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi adanya informasi.

Hubungan tersebut dapat disebut sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*). Jensen dan Meckling (1976) menjabarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat sebuah keputusan yang baik bagi prinsipal dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Berdasarkan kontrak pendelegasian wewenang tersebut, agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dijalankannya terhadap prinsipal.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi pada perusahaan muncul ketika adanya sebuah hubungannya kerja antara agen dan principal. Pemilik perusahaan yaitu prinsipal tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional dalam perusahaan, perusahaan yang dijalankan oleh manajemen (agen). Selanjutnya seorang menejer yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk memberi dan melaporkan informasi kepada pemilik (prinsipal). menejer diberi tanggung jawab untuk mengelola suatu perusahaan secara efisiensi dan efektif agar

perusahaan mendapatkan laba yang signifikan. Kemudian manajer melaporkan kepada pemilik perusahaan terkait dengan adanya suatu keadaan perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena seorang manajer memiliki tanggung jawab yang terbilang berat, seorang manajer menuntut pemilik perusahaan untuk mendapatkan imbalan atas keberhasilan manajer dalam mengelola suatu perusahaan dengan insentif yang tepat.

Dalam meningkatkan kualitas perusahaan, tidak terpungkiri dengan adanya sebuah masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi antara prinsipal dan agen adalah tidak seimbangnnya informasi (*Asymmetric Information*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), permasalahan yang terjadi akibat *asymmetric information* sebagai berikut :

1. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan yang menjelaskan bahwa prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar berdasarkan informasi yang telah diperoleh, atau terjadi karena sebuah kelalaian dalam bertugas.
2. *Moral hazard*, yaitu suatu permasalahan yang muncul pada saat agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini telah menggunakan sistem *self assessment system*, *self assessment system* merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak agen (wajib pajak) untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa pajak yang catat sebagai pendapatan bagi perusahaan menjadi beban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan

kompensasi secara langsung. Perbedaan kepentingan ini membuat pembayar pajak melakukan upaya tertentu untuk menghindarinya sehingga pajak yang dibayar rendah. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh bisa maksimal mungkin. Hal tersebut dilakukan agen (wajib pajak) karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal (fiskus) (Reinganum dan Wilde, 1985), dengan melakukan penghindaran pajak maka agen akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Teori agensi ini menjelaskan timbulnya penghindaran pajak. Pamungkas dan Nurcahyo (2018) menyatakan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin. Upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak dapat disebut dengan penghindaran pajak. Metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penghindaran pajak secara legal adalah memanfaatkan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan pajak yang untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. jumlah penghindaran pajak dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dibelanjakan untuk pajak biaya dengan laba sebelum pajak.

Adanya asimetri informasi pada teori agensi juga mendasari manajemen untuk mengambil keuntungan dari adanya perbedaan tarif pajak di berbagai Negara. Adanya perbedaan tarif pajak itu sendiri yang selalu berubah-ubah akan memunculkan risiko ekonomi dalam pengambilan keputusan yang terjadi ketika perubahan yang tidak terduga akan mempengaruhi laba perusahaan. Pamungkas dan Nurcahyo (2018) menyatakan bahwasannya semakin tinggi kepemilikan asing disebuah perusahaan, jika kekuatan yang lebih besar adalah pemegang saham pengendali oleh pihak asing maka dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan untuk menguntungkan diri mereka sendiri, termasuk harga strategi dan jumlah harga transfer untuk setiap

transaksinya. Pendapat tersebut dikuatkan oleh (Refgia, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing juga akan mempengaruhi kuasa untuk mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan, penjualan dan pembelian dengan harga yang tidak masuk akal sehingga dapat menguntungkan pemegang saham pengendali tersebut.

Dalam upaya pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas suatu perusahaan harus didasari oleh situasi maupun kondisi suatu perusahaan. Refgia (2017) menyatakan bahwa dengan ukuran aset perusahaan yang lebih besar, maka dapat menandakan adanya kompleksitas perusahaan juga semakin luas, termasuk dalam membuat sebuah keputusan manajemen.

Sebagai upaya untuk memitigasi masalah agensi yang terjadi dalam pengambilan keputusan, pihak prinsipal akan melakukan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Adanya mekanisme tata kelola perusahaan ini akan menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan prinsipal sehubungan dengan adanya kegiatan tata kelola perusahaan terhadap agen untuk meminimalisasi kecurangan dalam menjalankan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya agensi meliputi :

- 1 Biaya Bonding (*Bonding Cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan menejer guna memberikan jaminan kepada prinsipal bahwa agen tidak akan melakukan aktivitas yang akan merugikan prinsipal.
- 2 Biaya Monitoring (*Monitoring Cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan prinsipal dalam rangka pengawasan atas aktivitas yang dilakukan oleh pihak agen.

- 3 Biaya Kerugian Residual (*Residual Loss*), merupakan biaya yang ditanggung prinsipal karena adanya perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen, yang seharusnya keputusan tersebut memberikan keuntungan bagi pihak prinsipal.

## 2.2 Kajian Variabel Penelitian

### 2.2.1 *Transfer Pricing*

Pamungkas dan Nurcahyo (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan suatu harga transfer transaksi, apakah itu barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Manipulasi harga transfer dengan suatu kegiatan untuk meningkatkan biaya atau tagihan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang terutang. Setiawan (2013) menyatakan bahwa ada dua kelompok transaksi di *transfer pricing* perusahaan yaitu intra-perusahaan dan antar-perusahaan *transfer pricing*. *Transfer pricing* intra-perusahaan adalah *transfer pricing* yang terjadi antar-divisi yang terjadi dalam perusahaan. Sementara *transfer pricing* antar-perusahaan harga adalah *transfer pricing* yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Sundari dan Yugi Susanti (2016) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan suatu harga transfer atas transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada dua kelompok transaksi *transfer pricing*, yaitu intra-perusahaan dan antar-perusahaan.

Biasanya *transfer pricing* digunakan dengan tujuan memotivasi bisnis dengan menentukan harga barang, jasa, atau aset tidak berwujud. Selain memotivasi bisnis, *transfer pricing* global juga bertujuan untuk mengontrol aliran sumber daya antar divisi di dalam suatu perusahaan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (pajak.go.id, 2011), terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang diterapkan, yaitu:

a. Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price / CUP*)

Metode perbandingan harga anantara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan transaksi yang ada secara langsung, sehingga dibutuhkan tingkat kemiripan dan kesamaan yang tinggi antara transaksi dengan pihak afiliasi dan pihak independen.

b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method / RPM*)

Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi kotor laba wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method / CPM*)

Metode Biaya-Plus adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode ini umumnya digunakan pada usaha pabrikan.



d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method / PSM*)

Metode Pembagian Laba adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba.

e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method / TNMM*)

Metode Laba Bersih Transaksional adalah Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan presentase laba bersih operasi dengan biaya, penjualan, aktiva, atau dengan dasar lainnya atas dasar transaksi antara pihak perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Transfer harga yang dilakukan oleh satu perusahaan memanfaatkan adanya cabang perusahaan yang berada di Negara yang memiliki tarif pajak yang relatif lebih rendah.

Penelitian ini dalam menghitung *transfer pricing* menggunakan proksi piutang pihak berelasi (*related party transaction* / RPT), proksi ini digunakan dalam penelitian (Hartati, Desmiyawati, 2015) dan (E. P. Sari dan Mubarak, 2018). Pada penelitiannya, *transfer pricing* diukur dengan total piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang. Alasan penggunaan proksi tersebut karena *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$$

### **2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Transfer Pricing***

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut mendorong berkembangnya perusahaan global (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Dalam lingkungan perusahaan dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya yang akan digunakan dalam penentuan harga yang harus ditransfer (Marfuah dan Azizah, 2014). *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) (Putri, 2019).

Ada beberapa tujuan perusahaan Indonesia melakukan *transfer pricing*, pertama, untuk menutupi jumlah profit perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, meningkatkan profit untuk memanipulasi laporan keuangan. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaan yang

terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor dan kebanyakan dilakukan oleh perusahaan multinasional (Noviastika F *et al.*, 2016).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan. Beberapa di antaranya yaitu penghindaran pajak, *tunneling*, profitabilitas, *good corporate governance*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Dalam perkembangannya, praktek *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menghindari beban tersebut (Sistomo, 2017). Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat di Indonesia. Besarnya penghasilan suatu perusahaan bergantung pada besarnya penghasilan sebelum pajak suatu perusahaan. Dan dilakukannya dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda (Hartati, Desmiyawati, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian (Rahayu, 2010), ia menemukan bahwa modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan.

Ukuran suatu perusahaan merupakan suatu skala seberapa besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Perusahaan besar biasanya memiliki kegiatan bisnis dan transaksi keuangan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak, dan memiliki sumber daya (personil) yang insentif untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Dengan adanya personil yang ahli dalam menetapkan

penyesuaian harga, maka praktek *transfer pricing* akan lebih berhasil terlaksana sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan (Sistomo;, 2017).

Selain itu, mekanisme bonus dan profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan (Mispiyanti, 2015). Pemberian bonus akan berdampak terhadap manajemen perusahaan dalam merencanakan laba bersih untuk dapat meningkatkan bonus yang akan diterima, salah satunya dengan menggunakan cara praktik *transfer pricing*.

Pemegang saham pengendali juga memiliki posisi yang besar dalam mengendalikan menentukan kebijakan *transfer pricing*, sehingga hal ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil perusahaan. Keputusan tersebut tentunya memberikan keuntungan bagi pemegang saham pengendali dan berkemungkinan merugikan pemilik saham non pengendali. Salah satu cara yang biasa digunakan oleh pihak pemegang saham pengendali untuk melakukan penggunaan hak pengendali pemegang saham yaitu melalui transaksi dengan pihak berelasi.

*Tunneling* juga berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan (Hartati, Desmiyawati, 2015). *Tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut dari pada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya (Yuniasih, *et al.*, 2012).

Penelitian terdahulu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga transfer dapat memberikan gambaran bagaimana perusahaan melakukan harga transfer. Penulis akan meneliti pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening.

### **2.2.3 Penghindaran Pajak**

Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak menjadi sektor yang dianggap pemerintah sehingga pendapatan negara dari pajak dapat optimal. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak, sementara upaya pemerintah bertentangan dengan perusahaan sebagai pembayar pajak karena pajak dapat mengurangi keuntungan sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak minimal (Setyaningrum dan Suryarini, 2017). Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang serendah mungkin, oleh karena itu tidak sedikit wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak, baik itu bersifat legal atau bahkan illegal. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan namun dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Panjalusman *et al.*, 2018). Kegiatan penghindaran pajak yang bersifat legal dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan

penghindaran pajak yang bersifat ilegal dapat disebut dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Panjalusman *et al.* (2018) meyakini bahwa dalam praktik penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu bentuk penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak atas dasar undang-undang. Herawati, Nurul (2019) menyatakan bahwa perusahaan memerlukan ahli keuangan yang paham mengenai aturan perpajakan secara menyeluruh sehingga mampu mencari celah agar terhindar dari pengenaan pajak yang lebih tinggi. Hutami (2014) mengungkapkan bahwa memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak masih di bolehkan akan tetapi ketika dipandang dari segi agama, hukum dan moral (etika) tetap tidak dibenarkan. Baroroh dan Apriyanti (2020) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak kadangkala menjadi penyebab terjadinya kasus legalitas yang dapat merugikan, seperti kasus perpajakan yang terjadi di Uni Eropa dan SPL yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai, yang menyebabkan kerugian terhadap diri mereka sendiri. Kerugian yang timbul termasuk peningkatan biaya pajak yang harus dibayar dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena prosedur penghindaran pajak yang tidak pantas.

Panjalusman *et al.* (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban dalam membayar pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan atau kegiatan khusus untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan. Praktek *tax avoidance* biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan. Lebih lanjut (Panjalusman *et al.*, 2018) menyatakan bahwa terdapat tiga karakter pada *tax avoidance* yaitu: (1) *Artificial Arrangement* yaitu terdapat adanya unsur *artifisial*,

di mana berbagai peraturan perpajakan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak ada, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak; (2) Celah undang-undang merupakan karakter yang sering dilakukan dengan cara memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang; (3) Terdapat adanya unsur kerahasiaan yaitu kerahasiaan juga sebagai bentuk dalam karakter ini, di mana pada umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan syarat wajib pajak untuk menjaga kerahasiaan.

Panjalusman *et al.* (2018) menyatakan bahwa pada umumnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan juga yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Antara suatu negara dengan negara lainnya bisa saling berbeda pandangan tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan *acceptable* dan *unacceptable tax avoidance*.

Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa secara teori faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam mematuhi pajak adalah tarif pajaknya, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau menanggung resiko. Alasan-alasan tersebut dapat berlaku untuk semua perusahaan.

Herawati, Nurul (2019) menyatakan bahwa proksi penghindaran pajak didominasi proksi Tarif Pajak Efektif (ETR) atau GETR (GAAP ETR), *Current Effective Tax Rate* (CETR), *Cash Effective Tax Ratio*, *ETR Differential*, *Book Tax Gap* (BTG), *Aktivitas Agresif Tax Shelter*, *Discretionary Permanent Differences* (DTAX). Penelitian ini dalam menghitung penghindaran pajak menggunakan proksi perbandingan antara uang tunai yang dihabiskan untuk biaya pajak dan laba sebelum pajak (tingkat pajak efektif / CETR), dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu

dengan menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak. Laba sebelum pajak adalah laba yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) yang menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK).

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{tingkat pajak efektif}}{\text{CETR}} \text{ (Panjulusman et al., 2018)}$$

#### 2.2.4 Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (jdihkemenkeu.go.id, 2007). Mengacu pada pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017). Dalam struktur kepemilikan terdapat dua jenis pemegang saham, yaitu pemegang saham non pengendali dan pemegang saham pengendali. Yulia *et al.* (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau lembaga asing. Kepemilikan asing yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan, kekuatan yang lebih besar dari pemegang saham pengendali asing harus mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri termasuk strategi harga dan jumlah *transfer pricing* untuk transaksi.



Nurjanah *et al.* (2016) menyatakan bahwa pemegang saham pengendali memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen, karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih tinggi dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri. Suryarini *et al.* (2020) menyatakan bahwa melalui praktik *transfer pricing*, pemegang saham pengendali asing dengan kontrol mereka dapat menjual produk dari perusahaan yang mereka kontrol untuk mereka pribadi. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi (Halil *et al.*, 2019). Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017).

Sundari dan Yugi Susanti (2016) yang melakukan penelitian di perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014, sebanyak 111 perusahaan menyatakan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk mentransfer harga dikarenakan ketika kepemilikan asing di satu perusahaan lebih dari 20%, posisi pemegang saham pengendali adalah lebih besar sehingga keputusan badan usaha juga lebih besar dalam menggunakan kebijakan *transfer pricing*. Pernyataan tersebut diperkuat penelitian oleh (Nurjanah *et al.*, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing ialah pemegang saham perusahaan pengendali asing yang memiliki saham perusahaan sebesar 20%, sehingga memiliki pengaruh terhadap pengendalian perusahaan. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing.

Pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2014). Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Caranya melalui praktek *transfer pricing*: pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2017). Sesuai dengan penelitian oleh (Yulia *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap transaksi pihak yang berelasi atau keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Kiswanto dan Purwaningsih (2014) menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* dengan hasil kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Yulia *et al.* (2019) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan asing perusahaan di Indonesia menggunakan dua proksi pengukuran yaitu book leverage dan market leverage. Kepemilikan saham asing dalam penelitian (Refgia, 2017) diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio yang digunakan adalah kepemilikan saham oleh asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka penelitian ini juga akan menggunakan skala rasio yang sama.

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham oleh Asing}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100$$

### 2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari semua kegiatan bisnis dari suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016). Profitabilitas perusahaan menjadi kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya. Profitabilitas juga menjadikan acuan oleh pemangku kepentingan untuk menentukan kinerja perusahaan dan efisiensi dalam menjalankan kinerja perusahaan.

Pimpinan perusahaan multinasional melindungi kepentingan pemilik atau pemegang saham dan membuat keputusan atas nama mereka. Perusahaan dengan laba sebelum pajak yang tinggi lebih cenderung menghindari pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk meningkatkan profitabilitasnya (Kusuma dan Wijaya, 2017). Bagi perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti bahwa perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak. Profitabilitas dalam hal ini juga memiliki andil dalam mengambil keputusan dalam praktik *transfer pricing*, di mana profitabilitas merupakan ukuran perusahaan dalam memperoleh laba selama melakukan operasional perusahaan. Dalam melakukan *transfer pricing*, tentunya perusahaan akan memperhatikan laba yang diperoleh selama melakukan operasionalnya, apabila laba yang diperoleh tinggi maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi, hal ini dapat memperkuat perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, untuk

menghemat atau meminimalisir jumlah pajak yang harus di bayarkan kepada pemerintah yang bersangkutan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Arianandini dan Ramantha, 2018). Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Jenis-jenis pengukuran yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* yaitu *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*.

*Gross profit margin* merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga menetapkan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan. *Operating profit margin* menggambarkan “*pure profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena

menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban – beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016). ROE dapat dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan untuk mengukur seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan sedangkan ROA untuk tingkat pengembalian asetnya merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat.

Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas pada penelitian ini adalah menggunakan Return on Assets (ROA). Alasan menggunakan pengukuran ROA karena Rasio *Return on Assets* ini berguna untuk mengukur seberapa efisiensinya suatu perusahaan untuk dapat mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih. ROA dihitung dengan cara laba / total aset :

$$ROA = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}} \text{ (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016)}$$

### 2.2.6 Ukuran Perusahaan

Suprianto dan Pratiwi (2017) menyatakan bahwa *size firm* (ukuran perusahaan) adalah skala seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan besar memiliki kegiatan bisnis dan transaksi keuangan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga dalam kegiatan bisnis yang beragam dan banyak tersebut dapat dijadikan peluang untuk meminimalkan

pajak. Niresh dan Velnampy (2014) menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan dapat didefinisikan sebagai jumlah dan variasi kapasitas produksi dan kemampuan perusahaan memiliki atau jumlah dan variasi layanan dari suatu perusahaan dapat menyediakan bersamaan dengan pelanggannya.

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI Nomor 20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (ojk.go.id, 2008). Peraturan tersebut menjelaskan 4 (empat) jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis ukuran perusahaan tersebut antarlain :

- a. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih  $\leq$  Rp 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan  $\leq$  Rp300.000.000,-.
- b. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp300.000.000,- sampai dengan Rp2.500.000.000,-.
- c. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp 500.000.000,- sampai Rp10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000.000,-.
- d. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih  $\geq$  Rp 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan  $\geq$  Rp50.000.000.000,-.

Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan (Kurniawan dan Muslichah, 2019).

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit. Biasanya masyarakat akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan melihat bentuk fisik perusahaan. Dapat dibenarkan bahwa perusahaan yang dari luar terlihat megah dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang besar (Kusumasari *et al.*, 2018). Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Kusumasari *et al.* (2018) menyatakan bahwa tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam jangka waktu relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Kurniasih dan Sari, 2014).

Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tingkat yang baik, di mana dalam tingkatan ini arus kas pada suatu perusahaan telah baik dan dapat dianggap telah memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam

pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan (Kusumasari *et al.*, 2018).

Penelitian ini dalam menghitung ukuran perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan jika dilihat dari nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan diproksikan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan logaritma natural dari nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan posisi keuangan (Richardson *et al.*, 2013).

Size : LOG (ASSET)

### **2.2.7 Good Corporate Governance**

*Corporate Governance* (CG) Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Putri, 2018). Dapat dimaknai bahwa *corporate governance* sebagai sebuah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah secara berkesinambungan. *Corporate Governance* merupakan suatu kebiasaan suatu perusahaan yang menjadi ciri khas perusahaan tersebut, yang mencerminkan nilai yang dibangun oleh perusahaan. Kebiasaan yang berlangsung ini akan mempengaruhi pola kerja dan kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan bagian dari aset tak berwujud yang memiliki peranan penting dalam membentuk nilai perusahaan (Baroroh *et al.*, 2017). Sutedi (2012) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh bagian perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dalam memperhatikan kepentingan para



pemangku kepentingan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam mengelola suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan laba suatu perusahaan. Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah suatu perusahaan pada pengelolaan pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi adanya pembayaran pajak suatu perusahaan. Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan.

Forum untuk *Corporate Governance* di Indonesia (Forum for Corporate Governance Indonesia, 2001) menyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan yang menetapkan adanya hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengontrol suatu perusahaan. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan pada dasarnya adalah suatu sistem dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi sehingga kinerja suatu perusahaan dilakukan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Selain itu, juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi penggunaanya dalam membuat keputusan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh jurnal (Baroroh *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan juga merupakan

mekanisme pengendalian melalui Dewan Komisaris kepada manajemen. Tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja perseroan.

KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan asas *good corporate governance* disetiap aspek bisnis dan jajaran perusahaan. *good corporate governance* merupakan sistem yang mempunyai peranan penting dalam mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis. Oleh sebab itu perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip *good corporate governance* yaitu:

- a. **Transparansi**, Perusahaan mesti menjaga objektivitas dalam menjalankan perputaran bisnis dan menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah ketika ingin diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. **Akuntabilitas**, Perusahaan mempunyai bentuk pertanggung jawaban kepada seluruh pemangku kepentingan. Sehingga harus di kelolah secara benar, terstruktur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.
- c. **Responsibilitas**, Kesesuaian daalam pengelolaan perusahaan terhadap aturan atau perundang-undangan yang ada. Sehingga perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan.
- d. **Independensi**, Perusahaan dikelola secara professional tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta prisip-prinsip korporasi yang sehat.

- e. Kewajaran, Perusahaan harus menerapkan prinsip keadilan atau kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholdernya. Baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas dan para investor lainnya.

Proksi *corporate governance* yang digunakan beragam mencakup kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, independensi auditor, komite audit, kepemilikan manajerial, dan skor *corporate governance* (Herawati, Nurul, 2019). Proksi yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* pada penelitian ini adalah menggunakan skor *corporate governance* yang sebelumnya telah diteliti oleh (Surifah, 2013).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Transfer pricing practices: empirical evidence from manufacturing company in indonesia</i>  Batayeba Sundari dan Yugi Susanti (2016)	Variabel dependen : <i>Transfer pricing</i>  Variabel independent :pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan perjanjian hutang.	pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . kepemilikan asing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> rencana bonus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . perjanjian utang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
2	<i>International transfer pricing and income shifting in developing countries: evidence from Ghana</i>	Variabel dependen: <i>Transfer pricing</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . pembagian deviden berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

NO	Judul Penelitian Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Agana, Mohammed, Zamore (2018)	Variabel independent :pengetahuan pajak, profitabilitas, dan pembagian deviden.	
4	<i>Transfer pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies in Indonesia</i>  Batsyeba Sundari dan Yugi Susanti (2016)	Variabel Dependen : <i>Transfer Pricing</i> Variabel Independen : <i>Tax, Foreign Ownership, Bonus Mechanism, Debt Covenant (DER)</i>	pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . kepemilikan asing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>bonus mechanism</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
5	<i>The Role of Multinationality and Transfer Pricing on the Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Company's Performance in Tax Avoidance</i>  Trisna Nugraha Pamungkas and Bagus Nurcahyo (2018)	Variabel Dependen : : <i>Transfer Pricing</i> Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance (GCG), Kinerja Perusahaan, Multinationality, Penghindaran Pajak</i>	<i>multinationality</i> mempengaruhi <i>transfer pricing</i> .  <i>multinationality</i> ikut campur dalam variabel GCG terhadap <i>transfer pricing</i> .  kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .  <i>tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap kebijakan <i>transfer pricing</i> .
6	<i>The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence)</i>	Variabel dependen : <i>Transfer Pricing</i>  Variabel independen :	pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> ,  <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> ,

NO	Judul Penelitian Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Afifah Nazihaha, Azwardi dan Luk Luk Fuadah (2016)	Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan	mekanisme bonus memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .  ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
7	<i>Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence</i>  Bhayu Wijaya (2017)	Variabel dependen : <i>Transfer Pricing</i>  Variabel independen :  Penghindaran Pajak, Aset Tidak Berwujud, Profitabilitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan	Penghindaran pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , aset tidak berwujud memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , profitabilitas perusahaan memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu, 2020.

## 2.4 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang sifatnya memaksa, yang memiliki fungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam membentuk sistem dalam pemerintahan, sedangkan bagi pihak perusahaan pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dapat merugikan pihak perusahaan karena pajak dapat mengurangi jumlah laba perusahaan yang seharusnya didapatkan oleh pihak perusahaan. perusahaan selalu menginginkan laba yang setinggi-

tingginya dan pembayaran pajak yang serendah mungkin, oleh karena itu tidak sedikit perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, baik itu bersifat legal atau bahkan illegal salah satunya dengan menerapkan praktik transfer harga. Kegiatan penghindaran pajak yang bersifat legal dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal dapat disebut dengan penyelundupan pajak.

*Transfer pricing* merupakan isu klasik dalam transaksi internasional. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan suatu negara, khususnya yang berasal dari pajak, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Permatasar, 2019). Ironisnya, masalah ini tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh masing-masing negara tetapi harus dilakukan secara bersama-sama (*multilateral cooperation*) (Permatasar, 2019). sebaliknya dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan (*corporate income tax*) (Permatasar, 2019). Bagi perusahaan berskala global, *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas.

Dari sudut pandang perusahaan multinasional, *transfer pricing* merupakan alat untuk memobilisasi laba bagi kepentingan perusahaannya sendiri, sedang di lain pihak aparat perpajakan selalu menginginkan agar transaksi yang terjadi antar-unit perusahaan dalam satu grup, dilaksanakan dengan harga *arm's length* sesuai dengan prinsip yang dianut oleh OECD. Dasar yang menjadi pertimbangan pemilihan metode tersebut adalah karena prinsip tersebut menempatkan perusahaan dari satu grup dalam kondisi yang sama dengan perusahaan yang independen sehingga menghilangkan faktor-faktor yang menguntungkan maupun yang merugikan (Permatasar, 2019).

Dengan adanya hal tersebut tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan peluang penghindaran pajak secara legal untuk mengurangi intensitas beban pajak suatu perusahaan dalam mekanisme *transfer pricing* sebagai alternatif untuk melakukan penghindaran beban pajak yang mereka bayarkan untuk meningkatkan laba perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham dengan memperhatikan tingkat tarif pajak suatu negara.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini telah menggunakan sistem *self assessment system*, *self assessment system* merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Teori keagenan muncul ketika penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak agen (wajib pajak) untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa pajak yang catat sebagai pendapatan bagi perusahaan menjadi beban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi secara langsung. Perbedaan kepentingan ini membuat pembayar pajak melakukan upaya tertentu untuk menghindarinya sehingga pajak yang dibayar rendah. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh bisa maksimal mungkin. Hal tersebut dilakukan agen (wajib pajak) karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal (fiskus), dengan melakukan penghindaran pajak maka agen akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi (Reinganum dan Wilde, 1985).

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang terdahulu yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dalam penelitian (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018) dan (Kusuma dan Wijaya, 2017). Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Dalam

*transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018).

Pihak perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak yang tinggi dengan mengalihkan laba ke perusahaan yang memiliki tarif pajak yang relatif lebih rendah dengan melakukan mekanisme *transfer pricing* pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau cabang perusahaan yang memiliki intensitas tarif pajak yang relatif lebih rendah. Baik *transfer pricing* berbasis pasar maupun *transfer pricing* berbasis biaya berpotensi untuk tidak tercapainya persetujuan harga antar-pihak, maka tidak jarang *transfer pricing* tersebut di negosiasikan antara pembeli dan penjual di luar harga yang direferensikan atau berdasarkan penerapan formula biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan juga karena adanya keinginan dari pihak penjual untuk menerapkan kebijakan *transfer pricing* perusahaan yang normal. Sebagai contoh, pusat pertanggungjawaban penjualan mungkin saja akan menjual di bawah harga pasar normal dari pada perusahaannya merugi sama sekali, sepanjang. pusat pertanggungjawaban pembelian unggul dalam melakukan pembelian - pembelian dengan harga rendah pada saat-saat tertentu. Dalam keadaan semacam itu, para pihak-pihak akan bernegosiasi.

#### **2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing***

Kepemilikan asing dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak perorangan atau suatu institusional asing, semakin tinggi hak dalam kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, dan pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk dapat melakukan penyalahgunaan hak dalam kendali untuk melakukan kebijakan transaksi pada pihak berelasi yang bersifat merugikan pihak pemegang saham non



pengendali dan dapat menguntungkan pihak pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan ke perusahaan milik pribadinya dengan harga serendah-rendahnya dengan melihat harga pasar. Hal tersebut terjadi agar pihak pemegang saham pengendali asing mendapatkan keuntungan lebih dan dapat merugikan pemegang saham non pengendali.

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi sering terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017). Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik sehingga dimungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraannya sendiri (Dion, 2016). Salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2017).

Hartati, Desmiyawati (2015) menyatakan bahwa teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi

(profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. (Hartati, Desmiyawati, 2015) menyatakan bahwa masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku agent yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (principal). Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara agen dan principal, di mana kedua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki.

Sifat struktur kepemilikan dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi jenis masalah keagenan yang besar kemungkinannya adalah konflik antara pemegang saham dan manager. Konflik yang timbul karena adanya ketidaksesuaian informasi, menyebabkan manajer memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Sementara ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi, dalam artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang muncul akan berbeda, yaitu di mana masalah manager dengan pemegang saham berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Noviastika F *et al.*, 2016).

Agen dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK No.7 Tahun 2010 (iaigloblal.or.id, 2010) pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak yang memiliki kendali atas pihak lain atau pihak yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dilihat sebagai transaksi yang oportunistik dan dapat menyebabkan gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi di mana hal ini konsisten dengan teori agensi.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang terdahulu yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dalam penelitian (Yulia *et al.*, 2019), (Sundari dan Yugi Susanti, 2016), Tang (2016). Salah satu bentuk ekspropriasi adalah dengan cara *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Yulia *et al.*, 2019). Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut dengan ekspropriasi (Refgia, 2017).

Apabila kepemilikan saham yang telah dimiliki pemegang saham pengendali asing lebih besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan berbagai keputusan di suatu perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tujuan memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan asimetri informasi untuk mengelabui dan memaksimalkan kepentingan pribadi.

### **2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing***

Investor menggunakan profitabilitas sebagai salah satu bentuk dalam pengambilan suatu keputusan investasi yang akan dilakukan oleh pihak investor. Dengan profitabilitas yang baik kemungkinan investor akan mempertahankan investasinya atau bahkan melakukan peningkatan dalam investasi di perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik (Kusuma dan Wijaya, 2017). Hal ini dikarenakan profitabilitas dapat memberikan gambaran kondisi perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Profitabilitas memiliki arti yang cukup penting dalam mempertahankan keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam waktu jangka panjang, karena

profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan memiliki peluang yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu setiap perusahaan akan selalu berusaha dalam meningkatkan profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka keberlangsungan hidup perusahaan tersebut akan semakin terjamin (Kusuma dan Wijaya, 2017). Oleh karena itu perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitas, karena semakin tinggi tingkat profitabilitasnya perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan akan lebih terjamin. Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang besar. Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya (Mahmud M. Hanafi, 2014). Dengan adanya laba yang besar perusahaan mendapatkan keuntungan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam materil maupun non materil sehingga perusahaan sangat memperhatikan laba yang diperoleh setiap tahunnya.

Salah satu bentuk kebijakan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan laba adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan akan melindungi kepentingan pemegang atau pemilik saham. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan dan menciptakan kinerja suatu perusahaan sehingga keuntungan para pemegang saham akan lebih terjamin. Perusahaan yang dipegang oleh pihak publik dapat merasakan tekanan dari pemegang saham untuk dapat menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dalam lingkup perusahaan induk. Profitabilitas suatu perusahaan akan berdampak pada upaya untuk meramalkan ekspektasi dimasa depan oleh pihak luar yang berkaitan seperti calon investor, investor, dan kreditur. Penelitian yang dilakukan (Bava dan Grommis, 2015) menyatakan semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Profitabilitas berpengaruh terhadap

*transfer pricing* semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar (Pradipta 2015). *Transfer pricing* perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dapat menyesuaikan harga pengalihan untuk mengurangi (keuntungan dalam pajak tinggi (Grant *et al*, 2015).

Teori agensi muncul karena adanya perbedaan informasi dari wajib pajak dengan fiskus dalam melaksanakan sistem *self assessment system*, *self assessment system* merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak agen (wajib pajak) untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga profit perusahaan akan meningkat. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa pajak yang catat sebagai pendapatan bagi perusahaan menjadi beban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi secara langsung. Perbedaan kepentingan ini membuat pembayar pajak melakukan upaya tertentu untuk menghindarinya sehingga pajak yang dibayar rendah, salah satunya dengan melakukan praktik *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi beroperasi (Agana *et al.*, 2018). Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh bisa maksimal mungkin, sehingga profitabilitas akan meningkat. Hal tersebut dilakukan agen (wajib pajak) karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal (fiskus) (Reinganum dan Wilde, 1985), dengan melakukan penghindaran pajak maka agen akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan profitabilitas perusahaan akan meningkat.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dalam penelitian (Kusuma dan Wijaya, 2017) dan (Agana *et al.*, 2018). Dalam upaya penetapan harga transfer, perusahaan yang lebih menguntungkan dapat mengubah harga transfer untuk mengurangi keuntungan dalam melaporkan penghasilan kena pajak perusahaan dengan mempertimbangkan pendapatan sebelum pajak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan karena perusahaan dengan laba sebelum pajak yang tinggi cenderung akan menghindari pajak penghasilan kena pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan memanfaatkan peluang penghindaran pajak secara legal dalam mekanisme *transfer pricing* untuk meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan pemegang saham. Terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan menggunakan praktik *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima (Nurjanah *et al.*, 2016).

#### **2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing***

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Suprianto dan Pratiwi (2017) menyatakan bahwa *size firm* (ukuran perusahaan) adalah skala seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan besar memiliki kegiatan bisnis dan transaksi keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga dalam kegiatan bisnis yang beragam dan banyak tersebut dapat dijadikan peluang untuk meminimalkan pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan-keputusan

manajemen (Refgia, 2017). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Perusahaan besar akan mampu mendapatkan keuntungan yang besar dan cenderung akan terlibat dalam transaksi untuk menghindarkan pajak. Di beberapa kasus perusahaan besar cenderung memiliki masalah pembayaran pajak yang tinggi, oleh sebab itu beberapa perusahaan melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak menjadi rendah, yaitu dengan melakukan *transfer pricing* (Refgia, 2017). Ukuran perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Darabali dan Saitri, 2016).

Transaksi *transfer pricing* merupakan salah satu upaya manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ukuran perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Pujiningsih, 2018). *Transfer pricing* dilakukan antar pihak yang berelasi atau yang mempunyai hubungan istimewa (Pujiningsih, 2018).

Teori agensi dapat menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan *transfer pricing*. Adanya wewenang yang dimiliki pihak menejer dalam menentukan kebijakan dalam mengelola suatu perusahaan, utamanya dalam melaksanakan praktik *transfer pricing* akan menimbulkan kecenderungan menejer lebih mementingkan tujuan individu dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar, di mana kemungkinan

terjadinya kasus *transfer pricing* akan lebih tinggi terjadi di perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil (Ramadhan dan Kustiani, 2017).

Berdasarkan teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan untuk melakukan praktik *transfer pricing* juga lebih besar. Selain itu perusahaan besar juga berpotensi terhadap risiko apabila perusahaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Semakin besar perusahaan akan semakin besar pula risiko yang harus di hadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KPMG, 2011). Untuk mengatasi masalah ini maka dewan komisaris dapat membentuk komite baru yang khusus mengawasi risiko.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dalam penelitian (Yulia *et al.*, 2019), (Fuadah dan Nazihah, 2019), (Kusuma dan Wijaya, 2017). Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* menunjukkan bahwa perusahaan yang besar pemiliknya akan cenderung menginginkan profit yang besar dengan pajak yang kecil sehingga pemilik perusahaan yang besar akan membuat cabang-cabang perusahaan untuk membagi labanya agar jumlah pajaknya kecil, bahkan pemilik perusahaan besar dapat membangun cabang perusahaan di Negara bertarif pajak rendah untuk melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak di Negeranya. Yulia *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan akan berdampak pada jumlah beban pajak yang harus dibayar. Pengaturan beban pajak dilakukan dengan mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang biasanya melalui praktik *transfer pricing*. Sedangkan Fuadah dan Nazihah (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memotivasi terjadinya praktik manajemen laba oleh manajemen karena adanya aturan seperti aturan pajak, hukum anti monopoli, peraturan perbankan, dan lain-lain. Dengan adanya hukum atau penghindaran pajak, perusahaan dengan ukuran besar cenderung menurunkan keuntungan mereka. Penurunan keuntungan ini



dilakukan dengan cara mengalihkan pendapatan ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui praktik *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan sangat berpengaruh dengan adanya aset perusahaan yang didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan ada kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing* semakin besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki peluang besar dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan skala besar. Dan dengan melaksanakan praktik *transfer pricing* skala besar akan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba perusahaan akan meningkat. Menejer yang memimpin perusahaan besar memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*, dibandingkan menejer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat.

#### **2.4.5 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Good Corporate Governance*.**

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi negara-negara yang ada didunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah dari berbagai negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia sendiri usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003).

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di mana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) di mana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Reza (2012) menyatakan bahwa Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Oleh karena itu penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi menejer untuk bersikap oportunistis dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan.

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2017). *Corporate governance* yang

baik akan meningkatkan manajemen pajak perusahaan (Minnick dan Noga, 2010). *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Dalam praktiknya *corporate governance* memainkan beberapa peran, di antaranya sebagai pengawas dari penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Sumihandayani, 2013). Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Lewellen, 2014). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak.

Dewan komisaris sebagai bagian dari *corporate governance* ikut menentukan bagaimana manajemen pajak perusahaan akan berjalan. *Corporate governance* yang baik seharusnya terdiri dari dewan komisaris yang berkualitas. Dewan komisaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum perpajakan yang berlaku sehingga mampu menekan tingkat pajak perusahaan namun tidak melanggar hukum perpajakan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki lebih banyak dewan komisaris lebih memiliki kesempatan menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang lebih sedikit. Transparansi merupakan satu prinsip penting dalam *good corporate governance*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan RUPS.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan

perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *good corporate governance* dalam penelitian (Wibawa *et al.*, 2016) dan (Sandy dan Lukviarman, 2015). Untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan keahlian dalam hal akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham (Wibawa *et al.*, 2016).

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguji hubungan antara *governance* dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik dikarenakan 2 alasan, yaitu:

1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran *corporate governance* dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.
2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana *governance* berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *governance* berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

#### **2.4.6 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Good Corporate Governance***

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau

perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance* (Kurniawati dan Komalasari, 2014).

Kepemilikan asing dapat menjadi salah satu pendukung mekanisme *corporate governance*, di mana perusahaan dengan kepemilikan asing ini akan meningkatkan persaingan pasar di Indonesia. Peningkatan persaingan ini memaksa perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan teknologi dan perbaikan di dalam *corporate governance* sehingga terdapat keselarasan antara kepentingan menejer, investor, dan stakeholders lainnya. Kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap sangat penting dalam penerapan *good corporate governance* (Wiranata dan Nugrahanti, 2014). Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di investasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, teknologi dan inovasi,

Keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang akan membawa pengaruh positif bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Perusahaan dengan mayoritas kepemilikan asing memiliki manajemen perusahaan yang lebih baik sehingga berani untuk mengambil risiko yang tinggi dengan menghasilkan laba yang tinggi pula (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Keberanian tersebut juga diimbangi dengan kemampuan, keahlian, pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki investor asing untuk membuat perusahaan lebih maju atau berkembang lagi yaitu dengan melakukan ekspansi atau membuka cabang perusahaan yang baru. Investor asing dapat memberikan usulan dan pendapatnya melalui rapat yang diadakan perusahaan berkaitan dengan peningkatan nilai perusahaan. Investor asing berharap adanya keputusan pengambilan

risiko perusahaan yang tinggi dapat menghasilkan *return* atau laba yang tinggi pula (Kurniawati dan Komalasari, 2014).

Hal tersebut menuntut adanya tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang baik, agar meminimalisir konflik seperti itu yang berimbas pada keberlangsungan perusahaan. *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Forum For Corporate Governance in Indonesia / FCGI). *Corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). Perusahaan yang telah menetapkan *corporate governance* dengan baik, tentunya dapat mengembangkan usahanya dengan sangat baik pula. Segalanya berawal dari kondisi internal perusahaan itu sendiri, karena tata kelola perusahaan yang baik akan membuat kinerja perusahaan menjadi baik. Menurut penelitian (Kurniawati dan Komalasari, 2014) pemegang saham asing dapat memantau serta mendorong perubahan dengan secara langsung menyuarakan kepentingan mereka kepada manajemen perusahaan, atau secara tidak langsung, dengan mempengaruhi tindakan manajer. Kurniawati dan Komalasari (2014) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan asing maka semakin tinggi dan semakin ketat pengawasan terhadap pihak manajemen sehingga meningkatkan transparansi perusahaan.

Kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini dapat menimbulkan adanya masalah keagenan. Masalah keagenan ini ditimbulkan karena adanya pertentangan kepentingan antara agen dan prinsipal. Pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan sering menimbulkan konflik (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik tersebut berdampak pada

pengambilan keputusan penggunaan aktivitas modal dan pencairan modal, termasuk bagaimana cara mendapatkan sumber modal.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal. Tata kelola yang baik diharapkan dapat menjadi pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan pemegang saham asing.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *good corporate governance* dalam penelitian (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Greenaway *et.al.* (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cukup memiliki pengaruh terhadap kinerja manajer, di mana investor asing kerap memberikan insentif yang dapat menunjang kinerja manajer.

Peran investor asing dalam perusahaan melalui rapat yang diadakan perusahaan berkaitan dengan peningkatan nilai perusahaan melalui *corporate governance* akan membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Investor asing dapat memberikan usulan atau pendapatnya ketika perusahaan akan mengambil suatu proyek atau investasi. Keberanian pihak manajer perusahaan untuk mengambil proyek atau investasi yang berisiko tinggi didukung oleh adanya investor asing berdasarkan kelebihan yang dimiliki investor asing dibandingkan investor lokal.

#### 2.4.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Good Corporate Governanc*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis (Jusman dan Nosita, 2020). Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, karena pada perusahaan profitabilitas dijadikan sebagai penilaian keefektifitasan pengelolaannya.

Profitabilitas pada perusahaan dapat dinilai dengan bermacam cara tergantung pada laba dari aktiva atau modal yang diperbandingkan satu dengan lainnya. Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui perolehan laba selama mengelola kekayaan perusahaan (Noviani *et al.*, 2019).

Profitabilitas dianggap penting karena profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu perusahaan sehingga menjadi referensi dalam menilai perusahaan (Ayu dan Suarjaya 2017). Semakin besar jumlah profitabilitas perusahaan yang tercatat pada laporan keuangan dapat diartikan kinerja perusahaan tersebut baik maka peluang perusahaan pada masa yang akan datang semakin baik. Apsari *et al.* (2015) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang berkaitan dengan penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Rasio profitabilitas terdiri dari *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *gross profit margin* dan *operating profit margin*.

Jusman dan Nosita (2020) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut efektif dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba dan dikategorikan perusahaan yang menguntungkan dimasa yang akan datang. Sehingga investor tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik, di mana



tata kelola tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas perusahaan pada keputusan yang diambil oleh pihak perusahaan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka menyebutkan bahwa peraturan tata kelola perusahaan dengan pendekatan “Terapkan atau Jelaskan” diharapkan dapat mendorong Perusahaan Terbuka untuk mempelajari secara detail dan mendalam praktik-praktik tata kelola perusahaan dengan baik (OJK RI, 2015). Harapan para pemangku kepentingan bahwa perusahaannya mampu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebijaksana mungkin, agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan yang baik, sehingga *corporate governance* menjadi alat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan melindungi hak kepentingan *stakeholder*.

Teori agensi muncul karena adanya konflik antara prinsipal dan agent. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan menejer (agent) yang rendah. Karena perusahaan dianggap sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi, harus mempersiapkan tata kelola yang baik. Tingginya profitabilitas mengisyaratkan tingginya laba yang akan diterima perusahaan, hal ini berarti pajak yang dibayar perusahaan pun akan meningkat. Dengan didukung pendapatan yang tinggi, maka perusahaan mungkin akan menghindari untuk pajak dan cenderung taat pajak dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Bassel Committee on Banking Supervision (2010) menegaskan manfaat dan tujuan *good corporate governance* terdiri dari:

- a. Mengurangi *agency cost*, yakni biaya yang muncul akibat penyalahgunaan otoritas dan/atau sejenis biaya pengawasan yang dipergunakan mencegah terjadinya suatu konflik,
- b. Menurunkan *capital cost* yang muncul dari pihak manajemen, yang nantinya akan menekan kemungkinan resiko,
- c. Memaksimalkan nilai saham, yang nantinya dalam waktu lama akan meningkatkan citra perusahaan di mata publik,
- d. Menciptakan kualitas pengelolaan perbankan secara handal, terbuka, dan efisien,
- e. Merangsang pengambilan keputusan dan realisasi dikalangan dewan komisaris, direksi, dan *shareholders* yang dilandasi nilai moralitas serta kepatuhan atas regulasi yang berlaku,
- f. Menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. *Going concern* adalah suatu keadaan di mana operasional perusahaan tetap berlangsung secara berkesinambungan dalam waktu lama.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *good corporate governance* dalam penelitian (Luh Wulan Permatasari dan Gayatri, 2016) dan (Putra dan Nuzula, 2017). Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah untuk meminimalkan terjadinya konflik keagenan. *Good Corporate Governance* digunakan untuk mengelola perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Semakin baik dalam mengelola perusahaan akan menaikkan profitabilitas perusahaan (Putra dan Nuzula, 2017). Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik menyebabkan menejer lebih transparan dalam mengelola perusahaan dan kontrol publik akan menjadi lebih kuat. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yang tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi para *stakeholder*, di mana *stakeholder* menganggap bahwa perusahaan yang

menerapkan *Good Corporate Governance* yang tinggi akan lebih memperhatikan kepentingan *stakeholder*, hal ini yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Putra dan Nuzula, 2017).

#### **2.4.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Good Corporate Governance***

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Kurniawati dan Komalasari (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktiva yang besar atau ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan tersebut sudah mencapai tingkat kematangan (*mature*).

Menejer perusahaan akan mempertahankan *market share* (pangsa pasar) perusahaan. Caranya dengan menerapkan *good corporate governance*. Bagi perusahaan yang kecil maka perusahaan tersebut memiliki pangsa pasar yang kecil atau ukuran perusahaan yang kecil berada pada tahap pertumbuhan sehingga menejer perusahaan akan bertindak agresif dalam pengambilan suatu proyek investasi, agar perusahaan yang sedang bertumbuh tersebut bisa meningkatkan pangsa pasar (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Hal tersebut diindikasikan dengan menejer perusahaan akan mengelola perusahaan dengan baik.

Ketika suatu perusahaan dinilai mempunyai aktiva yang besar akan memunculkan pandangan bagi investor bahwa berinvestasi di perusahaan dengan tingkat aktiva besar memiliki risiko yang lebih kecil sehingga banyak investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Menejer perusahaan akan mempertahankan *market share* (pangsa pasar) perusahaan. Caranya dengan cara menerapkan *good corporate governance*. Bagi ukuran perusahaan yang kecil memiliki aset yang kecil juga dan berada pada tahap *growth* (pertumbuhan) sehingga menejer perusahaan

akan bertindak agresif dalam pengambilan suatu keputusan, agar perusahaan yang sedang bertumbuh tersebut bisa bertahan (Kurniawati dan Komalasari, 2014).

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mempunyai masalah keagenan yang lebih kompleks sehingga diperlukan mekanisme penerapan *corporate governance* yang lebih ketat. Sedangkan perusahaan dengan skala yang lebih kecil cenderung memiliki kesempatan tumbuh yang lebih baik sehingga diperlukan kebutuhan dana eksternal yang lebih banyak (Sihwahjoeni, 2019). Kebutuhan dana eksternal yang lebih banyak hanya dapat dicapai apabila perusahaan dengan skala yang lebih kecil memiliki mekanisme penerapan *corporate governance* yang baik. Selain itu perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung menjadi perhatian publik daripada perusahaan dengan skala kecil. Hal ini mendorong perusahaan dengan skala yang lebih besar untuk menerapkan kualitas *corporate governance* yang lebih baik.

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (principal) dan menejer (agent). Principal yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agen sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, menejer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak principal melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal.

Pihak principal sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap menejer, memberikan kewajiban kepada agen untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti

laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap agen oleh para principal, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh prinsipal tidak memuaskan, prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Dengan demikian di dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik principal dan kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula., dengan kata lain kepentingan pribadi agen sendiri. Posisi agen sebagai pemegang kunci informasi dan principal sebagai penerima informasi dari agen dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymetri*), yaitu suatu kondisi di mana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*preparer*) dengan pihak principal secara umum tidak seimbang (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *good corporate governance* dalam penelitian (Fatimah *et al.*, 2017). Perusahaan bersekala besar mempunyai basis investor yang lebih besar daripada perusahaan bersekala kecil dan menarik lebih banyak perhatian. Perusahaan besar juga mempunyai lebih banyak sumber daya guna menyediakan pengungkapan yang lebih baik kepada investor daripada perusahaan kecil (Fatimah *et al.*, 2017). Menurut Sari *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersekala lebih besar memiliki kecenderungan tuntutan transparansi informasi yang lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin tinggi tuntutan kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi kepada publik maka dari itu diperlukan adanya prinsip *good corporate governance*.

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan perusahaan. Ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja keuangan mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik ini tentu tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua inti perusahaan.

#### **2.4.9 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing***

Dalam mempertahankan bisnis perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidakpastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik atau sering kita kenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu yang mulai dikenal saat ini. Secara defenisi, banyak lembaga yang mengeluarkan defenisi *Good Corporate Governance* (GCG). Bank Dunia (Word Bank) yang mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib untuk dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Hamdani, 2016). *Good corporate governance* dalam praktik berorganisasi dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan (*fraud*), baik karena kesengajaan atau kelalaian (Farouq, 2018). Agnes (2017) menyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah mekanisme yang paling efektif untuk

mengurangi tindakan oportunistik dari menejer, meningkatkan laba dari sebuah perusahaan, dan juga untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itulah *good corporate governance* (GCG) memegang peranan yang sangat penting dalam setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Sutedi (2012) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh bagian perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dalam memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam mengelola suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan laba suatu perusahaan. Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja perseroan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi adanya pembayaran pajak suatu perusahaan. Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan. Noviasatika (2016) menyatakan bahwa salah satu komponen dari *good corporate governance* (GCG) adalah kualitas audit. Kualitas audit dapat dikatakan baik atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Transparansi merupakan suatu prinsip penting dalam *good corporate governance* (GCG).

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan

pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai *agency*, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Hamdani, 2016).

Teori agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan principal atau principal dengan principal. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2012).

Dalam penelitian (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih principal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dalam penelitian (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018). Penerapan prinsip *good corporate governance* dapat mengontrol konsekuensi dari masalah badan pada saat melakukan penghindaran pajak (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018).

Perusahaan yang memiliki keunggulan lebih dapat menyesuaikan harga transfer untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang tinggi melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sebagai bagian utama dari manajemen pajak. Manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai manajemen perusahaan sehingga kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat dilakukan dengan baik dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat dikurangi serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan tanpa adanya elemen dari



pelanggaran yang nantinya bisa mengarah pada sanksi atau denda (Halim Rachmat, 2019). Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam hal ini, salah satunya adalah melalui kebijakan *transfer pricing*. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah badan pada penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan *transfer pricing* dalam mengurangi (peningkatan) pajak yang tinggi (pajak rendah).

#### **2.4.10 *Good Corporate Governance* Sebagai Mediasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Transfer Pricing***

Dalam mempertahankan bisnis perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidakpastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik atau sering kita kenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu yang mulai dikenal saat ini. Secara defenisi, banyak lembaga yang mengeluarkan defenisi *Good Corporate Governance* (GCG). Bank Dunia (Word Bank) yang mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib untuk dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Hamdani, 2016).

Dalam menjalankan visi dan misi suatu perusahaan tidak terhindar dengan adanya pengawasan, baik itu pengawasan oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Pengawasan merupakan salah satu bagian dari inti tata kelola perusahaan, sehingga tata kelola yang baik harus sejalan dengan dilaksanakannya pengawasan yang baik (Wibawa *et al.*, 2016). Sutedi, (2012) menyatakan bahwa Keberhasilan penerapan GCG tidak terlepas dari unsur yang

terdapat di dalamnya yakni internal dan eksternal perusahaan. Unsur internal perusahaan merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, sedangkan unsur dari luar perusahaan merupakan alat acuan dan kontrol bagi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan (Wibawa *et al.*, 2016). Dapat dikatakan bahwasannya perlu dibentuk kerjasama dan sinergitas yang baik, baik itu dari pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik cenderung memiliki keunggulan lebih dapat menyesuaikan beban pajak untuk meningkatkan keuntungan. Pajak dibayar adalah pengurangan dari keuntungan, sehingga harus diminimalkan sebaik mungkin (Baroroh dan Apriyanti, 2020). Dengan adanya keuntungan yang tinggi akan memiliki dampak yang baik untuk pertumbuhan perusahaan. Salah satunya untuk mengait ketertarikan pihak investor terhadap perusahaan. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa dengan adanya keuntungan perusahaan yang tinggi akan menarik banyak investor untuk berinvestasi di dalamnya. Bentuk upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan namun dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perpajakan. Pengambilan keputusan mengenai penghindaran pajak berada di tangan manajemen (Baroroh dan Apriyanti, 2020). Kiswanto *et al.* (2020). Dengan dibentuknya keputusan-keputusan perusahaan yang strategis sangat dipengaruhi oleh *corporate governance*. Salah satunya adalah usaha untuk menghindari beban pajak perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* adalah hubungan antara pihak principal dan pihak *agency*. Siregar dan Widyawati (2016) mengatakan bahwa adanya kepentingan yang berbeda antara pihak *principal* dan *agency* dapat menciptakan *tax avoidance*.

Pihak menejer selaku agen akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keinginan *principal* selaku pemegang saham. Salah satunya, apabila *principal* meminta agen untuk melakukan penghindaran pajak dalam rangka peningkatan keuntungan perusahaan. *Principal* menginginkan adanya peningkatan pengembalian dari yang diinvestasikan, tetapi di sisi lain agen akan mementingkan kepentingan pribadinya melalui penghargaan yang akan didapatkan oleh pihak agen apabila pihak agen mampu melakukan penghindaran pajak sesuai keinginan *principal*.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dalam penelitian (Wibawa *et al.*, 2016) dan (Sandy dan Lukviarman, 2015). Hal ini mengindikasikan adanya variabel lain yang turut memediasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan adanya variabel lain yang turut memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel *good corporate governance* diduga dapat memediasi pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki keunggulan lebih dapat mengelola dengan baik harga transfer untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang tinggi melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sebagai bagian utama dari manajemen pajak. Manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai manajemen perusahaan sehingga kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat dilakukan dengan baik dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat dikurangi serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan tanpa adanya elemen dari pelanggaran yang nantinya bisa mengarah pada sanksi atau denda (Halim Rachmat, 2019). Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam hal ini, salah satunya adalah melalui kebijakan *transfer pricing*.

Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah badan pada penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan *transfer pricing* dalam mengurangi (peningkatan) pajak yang tinggi (pajak rendah).

Dengan adanya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akan dibutuhkannya sumber daya manusia yang baik juga. Artinya, dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pihak menejer harus mampu mengelola sumber daya manusia yang kompeten. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar juga berarti lebih banyak sumber daya manusia yang kompeten, sehingga penghindaran pajak akan lebih efektif diterapkan.

#### ***2.4.11 Good Corporate Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing***

*Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keagenan (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Permasalahan keagenan yang terjadi antara menejer dengan pemilik saham asing terjadi pada saat pihak pemilik saham asing merasakan kesulitan dalam memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak akan diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak menghasilkan keuntungan pemilik saham asing. *Good Corporate governance* sangat diperlukan dalam mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik saham asing dengan menejer.

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Kepemilikan asing dapat menjadi salah satu pendukung dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung akan meningkatkan

persaingan pasar saham di Indonesia. Peningkatan persaingan ini berdampak pada perusahaan untuk meningkatkan teknologi dan perbaikan di tata kelola perusahaan, sehingga akan membentuk keselarasan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing lebih tinggi memiliki manajemen perusahaan yang lebih baik sehingga keputusan yang diambil akan lebih baik. Sutedi, (2012) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh bagian perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dalam memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika.

Pemegang saham asing dapat memberikan usulan dan pendapatnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang biasanya diadakan oleh perusahaan berkaitan dengan adanya upaya dalam peningkatan kualitas perusahaan. Pemilik saham asing berharap dengan adanya keputusan tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menghasilkan pengembalian atau laba yang tinggi pula. Tata kelola perusahaan yang bersifat informasi kuantitatif dan kinerja keuangan yang bersifat informasi kuantitatif menjadi pertimbangan bagi investor dalam pemilihan keputusan investasi mereka (Baroroh *et al.*, 2017).

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai *agency*, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Hamdani, 2016).

Teori agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang

semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2012).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan terkait dengan pengelolaan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Misalnya, antara pemilik saham asing (*principal*) dan menejer (*agent*). Keduanya akan memiliki keinginan yang berbeda. Pemilik saham asing akan mengharapkan pengembalian yang menarik atas investasi yang telah dilakukan, sementara menejer akan mengharapkan keleluasaan dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Pemilik saham asing akan mengharapkan menejer tidak mengambil keputusan yang memiliki risiko tinggi agar tidak mengurangi kemungkinan keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik saham asing. Sementara menejer menginginkan pengambilan keputusan yang memiliki risiko tinggi, agar ketika berhasil mereka akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kepemilikan asing dalam penelitian (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Hal ini mengindikasikan adanya variabel lain yang turut memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel *good corporate governance* diduga dapat memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk meningkatkan harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan nasional. Hal ini disebabkan karena para investor lebih selektif dalam memilih perusahaan dengan kepemilikan asing yang dianggap lebih siap dan mampu untuk mengelola dana mereka dengan baik dan dapat memberikan para investor tersebut keuntungan yang lebih besar.

Pembagian deviden kepada pemilik saham yang besar dipicu dengan adanya laba perusahaan yang tinggi. Upaya peningkatan laba perusahaan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan salah satunya melalui praktik *transfer pricing* yang dilakukan dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan tarif pajak yang lebih rendah.

#### **2.4.12 *Good Corporate Governance* Sebagai Mediasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing***

Profitabilitas merupakan informasi penting yang menjadi referensi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan selain informasi penerapan *good corporate governace*. Banyak sedikitnya pengungkapan informasi searah dengan tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan, di mana banyaknya pengungkapan mengindikasikan profitabilitas yang baik, begitu juga dengan sebaliknya (Hackston dan Milne, 1996). Semakin baik profitabilitas suatu perusahaan maka akan menyebabkan stakeholder terus merespon informasi perusahaan tersebut dan hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eksistensi perusahaan.

Untuk mengukur suatu eksistensi perusahaan dapat dilihat dari kualitas laba yang dihasilkan. Akan tetapi penilaian informasi kualitas laba seringkali tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan, hal ini dimungkinkan karena adanya manajemen laba yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan (Luh Wulan Permatasari dan Gayatri, 2016). Hal tersebut karena adanya asimetri informasi yang kemudian menyebabkan pengetahuan atas informasi yang diterima menjadi tidak seimbang antara menejer dengan pemilik perusahaan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi menejer untuk melakukan tindakan untuk mengelabui pemilik perusahaan dan memaksimalkan kesejahteraannya sendiri.

Informasi kualitas laba sangat diperhatikan oleh pemilik perusahaan karena melalui informasi tersebut pemilik perusahaan dapat mengetahui perkembangan perusahaan miliknya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Putri, 2018). Karena itu, penting adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa adanya hubungan keagenan antara menejer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016).

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (menejer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*). Dalam teori agensi kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan menejer (agen) yang diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham (Hamdani, 2016).

Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan menejer (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dibutuhkan kontrak yang jelas yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan meminimalisir adanya konflik keagenan.



Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dalam penelitian (Luh Wulan Permatasari dan Gayatri, 2016) dan (Putra dan Nuzula, 2017). Hal ini mengindikasikan adanya variabel lain yang turut memediasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

Variabel *good corporate governance* diduga dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Pengaturan dan implementasi *good corporate governance* memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak untuk meningkatkan jumlah laba yang diperoleh oleh pihak perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan bagian dari aset tak berwujud yang memiliki peranan penting dalam membentuk nilai perusahaan (Baroroh *et al.*, 2017). Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam mengelola suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan laba suatu perusahaan.

Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi adanya pembayaran pajak suatu perusahaan salah satunya melalui praktik *transfer pricing*.

#### **2.4.13 Good Corporate Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, kecil, dan menengah (Fatimah *et al.*, 2017).

Ketika suatu perusahaan dinilai mempunyai aktiva yang besar akan memunculkan pandangan bagi investor bahwa berinvestasi di perusahaan dengan tingkat aktiva besar memiliki risiko yang lebih kecil sehingga banyak investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut (Fatimah *et al.*, 2017). Menejer perusahaan akan mempertahankan *market share* (pangsa pasar) perusahaan. Caranya dengan mengambil keputusan investasi yang berisiko rendah, hal tersebut mencerminkan bahwa menejer perusahaan bersikap penuh dengan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Bagi ukuran perusahaan yang kecil memiliki aset yang kecil juga dan berada pada tahap *growth* (pertumbuhan) sehingga menejer perusahaan akan bertindak agresif dalam pengambilan suatu proyek investasi, agar perusahaan yang sedang bertumbuh tersebut bisa *survive* (bertahan) (Fatimah *et al.*, 2017). Ukuran perusahaan dapat membantu menejer dalam menentukan keputusan yang harus mereka putuskan. Apabila perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang besar maka sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan tersebut akan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tergolong kecil yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang lebih sedikit, dengan adanya hal tersebut maka dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan dimata publik. Dengan adanya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akan dibutuhkannya sumber daya manusia yang baik juga. Artinya, dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik harus mampu mengelola sumber daya manusia yang kompeten, utamanya dalam perusahaan yang besar tentunya akan memiliki sumber daya manusia yang besar juga. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan

yang lebih besar juga berarti lebih banyak sumber daya manusia yang kompeten, sehingga penghindaran pajak akan lebih efektif diterapkan.

Fungsi pengawasan dan koordinasi yang baik di dalam perusahaan merupakan salah satu bentuk dalam penerapan *good corporate governance*. Dimana apabila perusahaan dapat menerapkan tata kelola yang baik pada perusahaan maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat menghasilkan kualitas perusahaan yang cukup baik. Karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka harus diimbangi juga dengan penerapan *good corporate governance* (Fatimah *et al.*, 2017).

Teori agensi menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen puncak) (Fatimah *et al.*, 2017), yakni:

- a. *Agency problem* muncul ketika (a) timbul konflik antara harapan atau tujuan pemilik/pemegang saham dan para direksi (*top management*), dan (b) para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen.
- b. *Risk Sharing problem* yang muncul ketika pemilik dan direksi memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko (Fatimah *et al.*, 2017).


Dalam penelitian (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh *principal* kepadanya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap ukuran perusahaan dalam penelitian (Fatimah *et al.*,

2017). Hal ini mengindikasikan adanya variabel lain yang turut memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel *good corporate governance* diduga dapat memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*. Tata kelola perusahaan yang baik menejer pada perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dan akurat dalam melakukan pelaporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tingkat yang baik, dimana dalam tingkatan ini arus kas pada suatu perusahaan telah baik dan dapat dianggap telah memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Maka dari itu dibutuhkan tata kelola yang baik dalam perusahaan untuk menentukan suatu kebijakan, baik itu kebijakan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu penerapan ukuran perusahaan dalam melakukan praktik transfer harga. Tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan yang besar akan berdampak pada kebijakan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan, salah satunya kebijakan dalam melaksanakan praktik *transfer pricing* (Fatimah *et al.*, 2017).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan kerangka pemilikan adalah :

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H2 : Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H5 : Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*.

- H6 : Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*.
- H7 : profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*.
- H8 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*.
- H9 : *Good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.
- H10 : *Good corporate governance* memediasi secara signifikan pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing*.
- H11 : *Good corporate governance* memediasi secara signifikan pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
- H12 : *Good corporate governance* memediasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
- H13 : *Good corporate governance* memediasi secara signifikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan statistik untuk menganalisis data penelitian (Wahyudin, 2015). Desain penelitian yang digunakan adalah studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*) yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara dua variabel atau lebih (Wahyudin, 2015).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan sampel. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*

#### **3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi dan Sampel**

Populasi ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Alasan pemilihan periode tersebut karena banyaknya kasus yang terjadi pada setiap tahunnya. Sehingga penulis ingin mencoba untuk meneliti kembali pada enam tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Alasan penggunaan periode enam tahun terakhir karena sampel tersebut akan menunjukkan hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan telah mengikuti perkembangan global. Pemilihan sektor manufaktur pada penelitian ini karena

sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang rawan adanya penghindaran pajak sehingga diduga sektor manufaktur memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

### 3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun periode 2014 sampai dengan akhir tahun 2019.
2. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode 2014 sampai dengan 2019.
3. Perusahaan sampel memiliki anak perusahaan atau cabang perusahaan di luar Indonesia.
4. Perusahaan sampel menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.
5. Perusahaan sampel mengungkapkan data piutang pihak berelasi dan total piutang secara berturut-turut pada tahun 2014 sampai dengan 2019.
6. Perusahaan sampel memiliki kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih.

Hasil penelitian sampel berdasarkan kriteria yang telah disampaikan di atas dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Pengurangan	Jumlah
Populasi	-	164
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten pada tahun periode 2014 sampai dengan akhir tahun 2019.	(22)	142
Perusahaan sampel yang memiliki laba selama periode 2014 sampai dengan 2019.	(17)	125



<b>Kriteria Sampel</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan sampel memiliki anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi di luar negeri	(56)	69
Perusahaan sampel menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya	(7)	62
Perusahaan yang dikendalikan oleh asing dengan persentase kepemilikan di atas 20%	(37)	25
Perusahaan sampel mengungkapkan data piutang pihak berelasi dan total piutang secara berturut-turut pada tahun 2014 sampai dengan 2019.	(15)	10
Perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai sampel		10
Tahun observasi		6
Jumlah unit analisis (10x6)		60
Data outlier	(10)	
Jumlah akhir unit analisis penelitian selama tahun 2014-2017		50

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

### **3.3 Variabel Penelitian**

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu *transfer pricing*, empat variabel independen yaitu penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan dan satu variabel intervening yaitu *good corporate governance*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan:

#### **3.3.1 Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan presentase laba bersih operasi dengan biaya, penjualan, aktiva, atau dengan dasar lainnya atas dasar transaksi antara pihak perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Penelitian ini dalam menghitung *transfer pricing* menggunakan proksi piutang pihak berelasi (*related party transaction* / RPT), proksi ini digunakan dalam penelitian Hartina (2018) dan Sari dan Mubarak (2018). Pada penelitiannya, *transfer pricing* diukur dengan total piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang. Alasan penggunaan proksi tersebut karena *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{total piutang}} \text{ (E. P. Sari dan Mubarak, 2018).}$$

### 3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

#### 1. Penghindaran Pajak (X1)

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang serendah mungkin, oleh karena itu tidak sedikit wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak, baik itu bersifat legal atau bahkan ilegal. Kegiatan penghindaran pajak yang bersifat legal dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penghindaran pajak yang bersifat illegal dapat disebut dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut (Panjalusman *et al.*, 2018) menyatakan bahwa dalam praktik penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu bentuk penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak atas dasar undang-undang.

Penelitian ini dalam menghitung penghindaran pajak menggunakan proksi perbandingan antara uang tunai yang dihabiskan untuk biaya pajak dan laba sebelum pajak (tingkat pajak efektif/CETR), dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu dengan menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak. Laba sebelum pajak adalah laba yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) yang menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK).

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{tingkat pajak efektif}}{\text{CETR}} \text{ (Panjalusman } et al., 2018)$$

## 2. Kepemilikan Asing (X2)

Yulia *et al.* (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau lembaga asing. Kepemilikan asing yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan, kekuatan yang lebih besar dari pemegang saham pengendali asing harus mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri termasuk strategi harga dan jumlah *transfer pricing* untuk transaksi.

Variabel kepemilikan saham asing dalam penelitian kali ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio yang digunakan adalah kepemilikan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah saham yang masih beredar.

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham oleh Asing}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100 \text{ (Refgia, 2017)}$$

## 3. Profitabilitas (X3)

Profitabilitas memiliki arti yang cukup penting dalam mempertahankan keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam waktu jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan memiliki peluang yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu setiap

perusahaan akan selalu berusaha dalam meningkatkan profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka keberlangsungan hidup perusahaan tersebut akan semakin terjamin.

Variabel profitabilitas dalam penelitian kali ini akan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian kali ini adalah *Return on Assets*.

$$ROA = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}} \text{ (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016)}$$

#### 4. Ukuran Perusahaan (X4)

Adanya wewenang yang dimiliki pihak menejer dalam menentukan kebijakan dalam mengelola suatu perusahaan akan menimbulkan kecenderungan menejer lebih mementingkan tujuan individu dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar, di mana kemungkinan terjadinya kasus *transfer pricing* akan lebih tinggi terjadi di perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian kali ini akan diukur dengan menggunakan proksi *size*. *Size* pada penelitian kali ini akan diukur dengan jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan menggunakan logaritma natural dari nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan posisi keuangan.

**Size : Ln (Total Aset)** (Richardson *et al.*, 2013).

#### 3.3.3 Variabel Intervening (Z)

Variabel intervening pada penelitian ini menggunakan variabel *good corporate governance*. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam mengelola suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan laba suatu perusahaan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan

diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah suatu perusahaan pada pengelolaan pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi adanya pembayaran pajak suatu perusahaan. Pamungkas dan Nurcahyo (2018) mendefinisikannya tata kelola perusahaan dengan baik sebagai sistem yang dapat digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Proksi yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* pada penelitian ini adalah menggunakan presentase pengungkapan *corporate governance* dengan menggunakan pengukuran skor *corporate governance* yang sebelumnya telah diteliti oleh (Surifah, 2013). Skor *corporate governance* yang digunakan pada penelitian kali ini dihitung dengan rumus total pengungkapan dibagi dengan total yang seharusnya diungkapkan..

$$\text{Good Corporate Governance} = \frac{\text{total pengungkapan}}{\text{total yang seharusnya diungkapkan}} \quad (\text{Surifah, 2013})$$

**Tabel 3.2**

**Definisi Operasional**

Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
<i>Transfer Pricing</i>	<i>Transfer pricing</i> adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan suatu harga transfer transaksi, apakah itu barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018).	<i>Transfer Pricing</i> = $\frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$ (Hartati, Desmiyawati, 2015; E. P. Sari dan Mubarak, 2018)
Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) merupakan cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak atas dasar undang-undang (Panjalusman <i>et al.</i> , 2018).	<i>Tarif Pajak Efektif</i> = $\frac{\text{tingkat pajak efektif}}{\text{CETR}}$ (Panjalusman <i>et al.</i> , 2018)

Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Kepemilikan Asing	Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017)	$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham oleh Asing}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100$ (Refgia, 2017)
Profitabilitas	Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari semua kegiatan bisnis selama periode tertentu (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016).	$ROA = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}}$ (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016)
Ukuran Perusahaan	<i>Size firm</i> (ukuran perusahaan) adalah skala seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan (Suprianto dan Pratiwi, 2017).	$\text{Size} : \ln(\text{Total ASSET})$ (Richardson <i>et al.</i> , 2013).
<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Corporate Governance</i> merupakan seperangkat aturan yang menetapkan adanya hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengontrol suatu perusahaan (Forum for Corporate Governance Indonesia, 2001).	$\text{Good Corporate Governance} = \frac{\text{total pengungkapan}}{\text{total yang seharusnya diungkapkan}}$ (Surifah, 2013)

Sumber : Beberapa penelitian terdahulu, 2020.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang datanya diperoleh dari laporan keuangan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampe dengan 2019. Sumber data dapat diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu teknik yang digunakan jika telah tersedia informasi bahwa data yang akan digunakan untuk penelitian telah tersedia, baik dalam bentuk arsip tulisan, suara, gambar, dan dokumen lainnya (Wahyudin, 2015:130).

Teknik dokumentasi dipilih karena data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan *transfer pricing*, penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *good corporate governance*. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan masing-masing perusahaan pada periode 2014 – 2019 dengan mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan website masing-masing perusahaan melalui internet.

### **3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil variabel penelitian secara individual, dan analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya (Wahyudin, 2015). Alat analisis yang digunakan merupakan analisis dengan bantuan program *Statistical Package for Sosial Sciences (SPSS) v.23*.

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Uji statistik deskriptif yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel, sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

Distribusi frekuensi digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan rentang data. Distribusi frekuensi ditentukan berdasarkan pedoman klasifikasi masing-masing variabel pada

peraturan tertentu. Penyusunan tabel distribusi frekuensi mengikuti langkah-langkah penyusunan daftar distribusi frekuensi berdasarkan (Sudjana, 2005), yaitu:

1. Menetapkan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil.
2. Menetapkan banyak kelas interval yang diperlukan.
3. Menentukan panjang kelas interval  $p$  dengan rumus:  $p = \frac{\text{rentang nilai}}{\text{banyak kelas}}$
4. Memilih ujung bawah kelas interval pertama.
5. Menyusun distribusi frekuensi sesuai banyak kelas interval pada poin b.

### 3.5.2 Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dibuat sebelumnya (Wahyudin, 2015). Statistik parametrik digunakan jika model yang ada telah memenuhi asumsi bahwa data sampel variabel penelitian telah diambil dari populasi yang berdistribusi normal (Wahyudin, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik statistik inferensial parametrik yaitu analisis regresi linear dan analisis jalur (*path analysis*), di mana metode ini digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel intervening. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari analisis statistik inferensial dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan parameter yang valid. Uji asumsi klasik untuk penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.



**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan dengan melihat hasil uji *Kolmogorov Smirnov*. Residual data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai  $\text{sig} > 0,05$ .

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi biasanya dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* (Ghozali, 2016).

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau biasa disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah uji statistik scatter plot antara ZPRED dan SRESID, Jika titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah ada autokorelasi dalam model regresi linear. Autokorelasi timbul karena observasi yang dilakukan secara berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2016). Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (uji DW). Menurut (Ghozali, 2016) metode uji DW mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Jika  $dw$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$  maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika  $dw$  terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika  $dw$  terletak antara  $dL$  dan  $du$  atau di antara  $(4-dU)$  dan  $(4dL)$ , maka hipotesis tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

#### 2. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel interverning. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis berganda linier di mana digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2016). Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel.

Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lain tanpa adanya variabel ke tiga yang memediasi hubungan kedua variabel tadi. Sebaliknya hubungan tidak langsung terjadi jika ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian pada setiap variabel dependen akan ada anak panah yang menuju ke variabel lain yang berfungsi untuk menjelaskan jumlah *variance* yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained variance*) oleh variabel tersebut (Ghozali, 2016).

Pengaruh mediasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara koefisien pengaruh tidak langsung dengan koefisien pengaruh langsung, ketika lebih besar maka hipotesis pengaruh tidak langsung diterima. Model persamaan regresi yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Persamaan Pertama

$$TP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KA + \beta_3 ROA + \beta_4 SIZE + \beta_5 GCG + e_1$$

Keterangan:

TP = *Transfer Pricing*

PP = Penghindaran Pajak

KA = Kepemilikan Asing

ROA = Profitabilitas

SIZE = Ukuran Perusahaan

GCG = *Good Corporate Governance*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

$e_1$  = *Standart Error*

b. Persamaan Kedua

$$GCG = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KA + \beta_3 ROA + \beta_4 SIZE + e_2$$

Keterangan:

GCG = *Good Corporate Governance*

PP = Penghindaran Pajak

KA = Kepemilikan Asing

ROA = Profitabilitas

SIZE = Ukuran Perusahaan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

$e_2$  = *Standart Error*

### 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis terdiri dari uji pengaruh parsial (uji statistik t) dan uji sobel (sobel test). Ghozali (2016) menjelaskan masing-masing pengujian sebagai berikut:

#### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS *Statistic* dengan membandingkan tingkat signifikasinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig  $\alpha = 0,05$ . Apabila tingkat signifikasinya (Sig t) lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikasinya (Sig t) lebih besar daripada

$\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

**b. Uji Sobel (*Sobel Test*)**

Uji hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (Ghozali, 2016). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh langsung tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel *intervening*. Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z dihitung dengan cara mengalihkan jalur X ke Z (a) dengan jalur Z ke Y (b) atau ab. Jadi, koefisien ab = (c-c'), di mana c merupakan pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol Z. Sedangkan c' merupakan koefisien pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol Z. Standart error koefisien a dan b ditulis dengan  $S_a$  dan  $S_b$  dan besarnya *standart error* pengaruh tidak langsung adalah  $S_{ab}$  (Ghozali, 2016), yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

Keterangan:

- a = koefisien variabel independen
- b = koefisien variabel mediasi
- $S_a$  = *standart error* koefisien a
- $S_b$  = *standart error* koefisien b
- $S_{ab}$  = *standart error* pengaruh tidak langsung

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka diperlukan untuk menghitung nilai t dari koefisien ab (Ghozali, 2016), yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika t hitung > nilai tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2016). Uji sobel ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan variabel *intervening*.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent atau bebas dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel dependen atau terikat serta pengaruhnya secara potensial dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Ghozali, 2016). Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Jika  $R^2$  semakin besar (mendekati satu), maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Sebaliknya apabila  $R^2$  semakin kecil (mendekati nol), maka besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya  $R^2$  berada di antara 0 – 1. Nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2016).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Alasan pemilihan periode tersebut karena banyaknya kasus yang terjadi pada setiap tahunnya. Sehingga penulis ingin mencoba untuk meneliti kembali pada enam tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Alasan menggunakan periode enam tahun terakhir karena sampel tersebut akan menunjukkan hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan telah mengikuti perkembangan global. Pemilihan sektor manufaktur pada penelitian ini karena sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang rawan adanya penghindaran pajak sehingga diduga sektor manufaktur memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

##### **4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	50	,0011	,9748	,243690	,2745038
Penghindaran Pajak	50	,0002	,3635	,241134	,0768311
Kepemilikan Asing	50	,2400	,9250	,646256	,2060293
Profitabilitas	50	,0220	,3711	,128614	,1079104
Ukuran Perusahaan	50	11	16	13,70	1,199
Good Corporate Governance	50	67	115	91,06	12,226
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Output SPSS, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa unit penelitian (N) dalam penelitian ini sebesar 50. Jumlah tersebut merupakan total data penelitian yang terdiri dari 6 tahun pengamatan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, di mana setiap tahunnya terdapat 10 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian.

### **1. *Good Corporate Governance***

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa *good corporate governance* memiliki rentang nilai 67 hingga 115. Nilai terendah (minimum) variabel *good corporate governance* sebesar 67 yang dimiliki oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa 67% sudah menerapkan *good corporate governance* dengan baik. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) variabel *good corporate governance* sebesar 115 yang dimiliki oleh PT HM Sampoerna Tbk pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa 115% sudah menerapkan *good corporate governance* dengan baik.

Variabel *good corporate governance* memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 91,06, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 12,226. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-



ratanya sehingga variabel *good corporate governance* memiliki simpangan data yang relatif kecil atau sebaran data yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa data variabel *good corporate governance* dikatakan cukup baik.

Persebaran data *Good Corporate Governance* perusahaan manufaktur dapat dilihat pada pada tabel distribusi frekuensi tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi *Good Corporate Governance*.**

No.	Interval	Kriteria	Jumlah	Presentase
1	86,21 - 96,00	Sangat Tinggi	4	6,67%
2	76,41 - 86,20	Tinggi	12	20,00%
3	66,61 - 76,40	Sendang	21	35,00%
4	56,81 - 66,60	Rendah	5	8,33%
5	47,00 - 56,80	Sangat Rendah	8	13,33%
Total			50	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) *good corporate governance* sebesar 91,06 berada pada interval 86,21 sampai dengan 96,00. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam kategori yang sangat tinggi. Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa distribusi frekuensi tertinggi yaitu sebesar 6,67% yang berada pada kategori sangat tinggi. Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance* yang sangat tinggi hanya sebesar 6,67%. Frekuensi *good corporate governance* paling banyak berada pada kategori tinggi dengan jumlah 21 unit analisis atau sebesar 20%. Sedangkan frekuensi *good corporate*

*governance* paling sedikit berada pada kategori rendah dengan jumlah 4 unit analisis atau sebesar 6,67%.

Hasil tersebut mencerminkan bahwa selama periode penelitian secara statistik bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 sebagian perusahaan belum menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk pentingnya menerapkan prinsip *good corporate governance*, sehingga perusahaan masih kurang memperhatikan prinsip *good corporate governance*.

## **2. *Transfer Pricing***

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai terendah (*minimum*) *Transfer Pricing* sebesar 0,0011 dimiliki oleh Tempo Scan Pasific Tbk pada tahun 2016. Proporsi piutang pihak berelasi yang digunakan sebesar Rp 1.115.708.910,00 sedangkan total piutang sebesar Rp 1.060.198.216.272,00 Hal ini dapat diartikan jika perusahaan dalam memberikan piutang lebih cenderung memberikan kepada pihak yang tidak berelasi. Sedangkan nilai tertinggi (*maksimum*) *transfer pricing* sebesar 0,9748 dimiliki oleh Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2014. Proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan sebesar Rp 313.689.080.745,00 sedangkan penggunaan modal sendirinya sebesar Rp 321.782.740.697,00. Hal ini dapat diartikan jika perusahaan dalam memberikan piutang lebih cenderung memberikan kepada pihak yang berelasi.

Nilai rata-rata *transfer pricing* sebesar 0,243690. Rata-rata *transfer pricing* sebesar 24,4% yang menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2019 masih banyak yang melakukan praktik *transfer pricing*.

Standar deviasi *transfer pricing* perusahaan sebesar 0,2745038 yang berarti tingkat sebaran data dari variabel tersebut sebesar 0, 2745038.

Persebaran data *transfer pricing* perusahaan manufaktur dapat dilihat pada pada tabel distribusi frekuensi tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi *transfer pricing*.**

No.	Interval	Kriteria	Jumlah	Presentase
1	0,7801 - 0,9748	Sangat Tinggi	5	8,33%
2	0,5853 - 0,7800	Tinggi	0	0,00%
3	0,3905 - 0,5852	Sendang	7	11,67%
4	0,1958 - 0,3904	Rendah	9	15,00%
5	0,0011 - 0,1957	Sangat Rendah	29	48,33%
Total			50	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel distribusi pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) *transfer pricing* sebesar 0,2436 berada pada interval 0,1958 sampai dengan 0,3904. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur menerapkan keputusan *transfer pricing* dalam kategori yang rendah. Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa distribusi frekuensi tertinggi yaitu sebesar 48,33% yang berada pada kategori sangat rendah. Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang menerapkan keputusan *transfer pricing* yang sangat tinggi hanya sebesar 8,33%.

Tabel distribusi frekuensi 4.3 menunjukkan hasil bahwa selama periode penelitian secara statistik bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 sebagian besar mengambil keputusan *transfer pricing* pada kategori sangat rendah yaitu sebanyak 29 unit analisis atau sebesar 48,33% dan hanya sedikit perusahaan yang masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi dalam mengambil keputusan *transfer pricing*.

### 3. Penghindaran pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki rentang nilai 0,0002 hingga 0,3635. Penghindaran pajak terendah (minimum) sebesar 0,0002 yang dimiliki oleh PT Thaiso Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2015. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik penghindaran pajak cukup rendah, yaitu sebesar 0,02% dari penggunaan total laba sebelum pajak yang dimiliki. Penghindaran pajak tertinggi (maximum) sebesar 0,3635 yang dimiliki oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik penghindaran pajak sebesar 36,35% dari total laba sebelum pajak yang dimiliki.

Variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,241134. Standar deviasi dari variabel penghindaran pajak yaitu 0,0768311 yang berarti kecenderungan data penghindaran pajak antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain selama periode pengamatan memiliki tingkat penyimpangan sebesar 0,0768311. Dari hasil analisis statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-ratanya sehingga penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur memiliki sebaran data yang tidak jauh berbeda atau simpangan datanya relatif kecil. Oleh karena itu, data variabel penghindaran pajak dikatakan cukup baik karena sampel berada di daerah rata-rata perhitungannya.

Persebaran data penghindaran pajak perusahaan manufaktur dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi penghindaran pajak.**

No.	Interval	Kriteria	Jumlah	Presentase
1	0,2908 - 0,3635	Sangat Tinggi	8	13,33%
2	0,2181 - 0,2907	Tinggi	31	51,67%
3	0,1455 - 0,2180	Sendang	7	11,67%
4	0,0728 - 0,1454	Rendah	0	0,00%
5	0,0002 - 0,0727	Sangat Rendah	4	6,67%
Total			50	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Distribusi frekuensi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) pada variabel penghindaran pajak sebesar 0,2411 yang berada pada kelas interval 0,2181 sampai dengan 0,2907 dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki tarif pajak efektif dengan jumlah tinggi. Frekuensi penghindaran pajak paling banyak berada pada kategori tinggi dengan jumlah 31 unit analisis atau sebesar 51,67%. Sedangkan frekuensi penghindaran pajak paling sedikit berada pada kategori rendah dengan jumlah 0 unit analisis atau sebesar 0%.

Hasil analisis tabel distribusi frekuensi 4.4 menunjukkan bahwa selama periode penelitian secara statistik perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagian besar memiliki tarif pajak efektif dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang berada pada kategori sangat rendah dengan 4 unit analisis atau sebesar 6,67%.

#### **4. Kepemilikan Asing**

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki rentang nilai 0,2400 hingga 0,9250. Pengungkapan kepemilikan asing terendah (minimum) 0,2400 yang dilakukan oleh Indonesia Garuda Metalindo Tbk pada tahun 2015. Hal ini diasumsikan bahwa

kepemilikan saham oleh pihak asing yang diungkapkan perusahaan masih dalam skala kecil. Sedangkan perusahaan yang memiliki pengungkapan kepemilikan asing tertinggi (maximum) adalah HM Sampoerna Indonesia Tbk pada tahun 2017 sebesar 0,9250 di mana perusahaan memiliki kepemilikan saham oleh asing sebesar Rp. 107.594.221.125,00. Hal ini menunjukkan bahwa HM Sampoerna Indonesia Tbk memiliki kepemilikan asing yang besar dibandingkan dengan perusahaan lain dalam perusahaan manufaktur. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak asing yang diungkapkan oleh perusahaan dalam skala besar.

Variabel kepemilikan asing memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,646256 atau sebesar 64,6% kepemilikan saham asing. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,2060293 di mana nilai ini lebih rendah dari nilai rata-ratanya sehingga kepemilikan asing perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki sebaran data yang tidak jauh berbeda atau simpangan datanya relatif lebih kecil. Oleh karena itu, simpangan data kepemilikan asing dikatakan cukup baik karena sampel berada di daerah rata-rata perhitungannya.

Persebaran data kepemilikan asing perusahaan manufaktur dapat dilihat pada pada tabel distribusi frekuensi table 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi kepemilikan asing.**

No.	Interval	Kriteria	Jumlah	Presentase
1	0,8321 - 0,9800	Sangat Tinggi	10	16,67%
2	0,6841 - 0,8320	Tinggi	15	25,00%
3	0,5361 - 0,6840	Sendang	7	11,67%
4	0,3881 - 0,5360	Rendah	13	21,67%
5	0,2400 - 0,3880	Sangat Rendah	5	8,33%
Total			50	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Distribusi frekuensi kepemilikan asing pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) pada variabel kepemilikan asing sebesar 0,6462 yang berada pada kelas interval 0,5361 sampai dengan 0,6840 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki kepemilikan asing dengan jumlah sedang. Frekuensi kepemilikan asing paling banyak berada pada kategori tinggi dengan jumlah 15 unit analisis atau sebesar 25,00%. Sedangkan frekuensi kepemilikan asing paling sedikit berada pada kategori sangat rendah dengan jumlah 5 unit analisis atau sebesar 8,33%.

Hasil analisis tabel distribusi frekuensi kepemilikan asing 4.5 menunjukkan bahwa selama periode penelitian secara statistik perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagian besar memiliki kepemilikan asing dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang berada pada kategori sangat rendah dengan 5 unit analisis atau sebesar 8,33%.

## **5. Profitabilitas**

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki rentang nilai 0,0220 hingga 0,3711. Nilai terendah (minimum) variabel profitabilitas sebesar 0,0220 yang dapat diartikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba cukup rendah, yaitu sebesar 0,02% dari penggunaan total aset yang dimiliki. Nilai tersebut pada tahun 2014 dimiliki oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., Sedangkan nilai tertinggi (maximum) dari variabel profitabilitas sebesar 0,3711 yang dimiliki oleh PT Thaiso Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 37,11% dari total aset yang dimiliki.

Persebaran data profitabilitas perusahaan manufaktur dapat dilihat pada pada tabel distribusi frekuensi tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi profitabilitas.**

No.	Interval	Kriteria	Jumlah	Presentase
1	0,3481 - 0,4300	Sangat Tinggi	4	6,67%
2	0,2661 - 0,3480	Tinggi	6	10,00%
3	0,1841 - 0,2660	Sendang	1	1,67%
4	0,1021 - 0,1840	Rendah	3	5,00%
5	0,0200 - 0,1020	Sangat Rendah	36	60,00%
Total			50	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Distribusi frekuensi profitabilitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) pada variable profitabilitas sebesar 0,1286 yang berada pada kelas interval antara 0,1021 sampai dengan 0,1840 dengan kategori rendah. Tabel distribusi frekuensi profitabilitas 4.6 menunjukkan bahwa frekuensi variabel profitabilitas paling banyak yaitu berada pada kategori sangat rendah dengan jumlah 36 unit analisis atau sebesar 60,00%. Sedangkan frekuensi variabel profitabilitas yang paling sedikit termasuk dalam kategori sedang di mana pada kedua kategori tersebut terdapat 1 unit analisis atau sebesar 1,67%.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi 4.6, sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 dalam kemampuan menghasilkan laba perusahaan termasuk dalam kategori sangat rendah dan hanya sedikit perusahaan dalam kemampuan menghasilkan labanya termasuk dalam kategori sedang. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan sektor pertambangan cenderung tidak tertarik dalam kemampuan menghasilkan labanya berdasarkan modal dari perusahaan sehingga perusahaan cenderung memilih cara yang tidak mempengaruhi modal yang dimiliki perusahaan.



## 6. Ukuran Perusahaan

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki rentang nilai 11 hingga 115. Nilai terendah (minimum) ukuran perusahaan sebesar 11. Perusahaan yang memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 11 adalah ASET Japfa Comfeed Aset Tbk pada tahun 2014 di mana perusahaan memiliki total aset sebesar Rp 15.759.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa ASET Japfa Comfeed Aset Tbk memiliki ukuran perusahaan terkecil jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur lainnya yang menjadi sampel. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) ukuran perusahaan sebesar 115 dimiliki oleh ASET Tempo Scan Pasific Tbk pada tahun 2019 di mana perusahaan memiliki total aktiva sebesar Rp. 8.372.770.000.000,00 Hal ini menunjukkan bahwa ASET Tempo Scan Pasific Tbk memiliki ukuran perusahaan yang besar dibandingkan dengan perusahaan lain dalam perusahaan manufaktur di mana hal ini tercermin dari total aset yang dimiliki.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,70. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur memiliki total aset sebesar 13,70. Standar deviasi ukuran perusahaan sebesar 1,199. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya menunjukkan jika sebaran data pada ukuran perusahaan tidak jauh berbeda atau simpangan datanya lebih kecil.

Persebaran data ukuran perusahaan perusahaan manufaktur dapat dilihat pada pada tabel distribusi frekuensi ukuran perusahaan 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi ukuran perusahaan.**

No.	Interval	Kriteria	Jumlah	Presentase
1	34,025 - 36,660	Sangat Tinggi	5	8,33%
2	31,389 - 34,024	Tinggi	12	20,00%
3	28,853 - 31,388	Sendang	14	23,33%
4	26,117 - 28,752	Rendah	18	30,00%
5	23,480 - 26,116	Sangat Rendah	1	1,67%
Total			50	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Distribusi frekuensi ukuran perusahaan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) pada variabel ukuran perusahaan sebesar 23,700 yang berada pada kelas interval 23,480 sampai dengan 26,116 dengan kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki ukuran perusahaan dengan jumlah sangat rendah. Frekuensi ukuran perusahaan paling banyak berada pada kategori tinggi dengan jumlah 18 unit analisis atau sebesar 30,00%. Sedangkan frekuensi kepemilikan asing paling sedikit berada pada kategori sangat rendah dengan jumlah 1 unit analisis atau sebesar 1,67%.

Hasil analisis tabel distribusi frekuensi ukuran perusahaan 4.7 menunjukkan bahwa selama periode penelitian secara statistik perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagian besar memiliki ukuran perusahaan dengan kategori rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 yang berada pada kategori sangat rendah dengan 1 unit analisis atau sebesar 1,67%. Besar kecilnya perusahaan dalam tabel frekuensi tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi di tempat perusahaan melakukan kegiatan serta banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan klasifikasi ukuran perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu.

### 4.1.3 Analisis Statistik Inferensial

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji suatu data penelitian sebelum melakukan uji regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- A. Apabila angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig.  $> 0,05$  menunjukkan data berdistribusi secara normal.
- B. Apabila angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig.  $< 0,05$  menunjukkan data tidak berdistribusi secara normal.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	9,03756319
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,052
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		,782
Asymp. Sig. (2-tailed)		,574

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, 2020

Hasil pengujian normalitas terhadap 50 data pada Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,782 dan nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,574. Nilai signifikansi 0,574 menunjukkan nilai lebih dari nilai signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen. Uji multikolinearitas pada suatu model dapat diketahui dari nilai variance inflation factor (VIF) dan tolerance dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai tolerance  $> 0,01$  dan VIF  $< 10$ , maka dapat dikatakan model penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas.

- b. Jika nilai tolerance  $< 0,01$  dan VIF  $< 10$ , maka dapat dikatakan bahwa model penelitian terjadi gejala multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Penghindaran Pajak	-,022	-,145	-,112	,758	1,320
	Kepemilikan Asing	,135	,478	,418	,529	1,892
	Profitabilitas	-,067	-,498	-,441	,479	2,086
	Ukuran Perusahaan	-,310	-,618	-,602	,464	2,157
	Good Corporate Governance	,032	,427	,362	,546	1,830

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS, 2020

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa data penelitian yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini bisa dilihat bahwa variabel independen tidak ada yang memiliki nilai tolerance  $< 0,01$ . Begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang melebihi 10. Artinya bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini atau bisa dikatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW Tabel (dL dan dU).

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson yang disajikan pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,642 <sup>a</sup>	,412	,346	,2220607	2,242

a. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Kepemilikan Asing, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS, 2020


Berdasarkan Tabel 4.10 uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,242, nilai ini selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai table dengan tingkat signifikansi 5% jumlah sampel 90 (n) dan jumlah variable independen 5 (k). Dari tabel Durbin-Watson didapatkan nilai  $dL = 1,3346$  dan nilai  $dU = 1,7708$ . Oleh karena nilai DW 2,242 lebih besar dari batas atas ( $dU$ ) 1,7708 dan kurang dari  $5 - 1,7708$  ( $5 - dU$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians antar residual pengamatan (Ghozali, 2016:134). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan scatter plot antara ZPRED dan SRESID. Jika titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. Berikut

ini adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot yang disajikan pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatter Plot)**



Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan scatter plot tabel 4.11, dapat dilihat bahwa titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 4.13 sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Hasil Persamaan Regresi 1**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11,101	18,200		-,610	,545
	Penghindaran Pajak	44,142	19,041	,277	2,318	,025
	Kepemilikan Asing	-5,777	8,953	-,097	-,645	,522
	Profitabilitas	19,196	17,804	,169	1,078	,287
	Ukuran Perusahaan	6,772	1,304	,664	5,192	,000

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Sumber: Output SPSS, 2020

Dari Tabel 4.12 maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{GCG} = 0,277\text{penghindaran pajak} - 0,097\text{kepemilikan asing} + 0,169\text{profitabilitas} + 0,664\text{ukuran perusahaan} + e1$$

**Tabel 4.13 Hasil Persamaan Regresi 2**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,838	,430		4,272	,000
	Penghindaran Pajak	-,461	,474	-,129	-,971	,337
	Kepemilikan Asing	,765	,212	,574	3,614	,001
	Profitabilitas	-1,619	,425	-,637	-3,814	,000
	Ukuran Perusahaan	-,202	,039	-,884	-5,209	,000
	Good Corporate Governance	,011	,004	,490	3,136	,003

a. Dependent Variable: Transfer Pricing



Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.13, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = -0,129\text{penghindaran pajak} + 0,574\text{kepemilikan asing} - 0,637\text{profitabilitas} - 0,884\text{ukuran perusahaan} + 0,490\text{good corporate governance} + e2$$

Persamaan regresi pada Tabel 4.12 memberikan makna sebagai berikut:

- a. Signifikansi penghindaran pajak yang dihasilkan dari persamaan regresi 1 tersebut sebesar 0,025. Sedangkan koefisien regresi penghindaran pajak sebesar 0,277 artinya setiap kenaikan 1% penghindaran pajak akan menaikkan pengungkapan *good corporate governance* sebesar 0,277 dengan variabel lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
- b. Signifikansi kepemilikan asing yang dihasilkan dari persamaan regresi 1 tersebut sebesar 0,522. Sedangkan koefisien regresi kepemilikan asing sebesar -0,097. hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *good corporate governance*.
- c. Signifikansi profitabilitas yang dihasilkan dari persamaan regresi 1 tersebut sebesar 0,287. Sedangkan koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,169. hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *good corporate governance*.
- d. Signifikansi ukuran perusahaan yang dihasilkan dari persamaan regresi 1 tersebut sebesar 0,000. Sedangkan koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,664 artinya setiap kenaikan 1% ukuran perusahaan akan menaikkan pengungkapan *good corporate governance* sebesar 0,664 dengan variabel lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
- e. e1 merupakan standar eror atau jumlah variance variabel *good corporate governance* yang tidak

f. dijelaskan oleh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Berikut adalah perhitungan nilai  $e1$  :

$$e1 = \sqrt{(1 - R^2)} = \sqrt{(1 - 0,0405)} = 0,979$$

Nilai  $R^2$  didapat dari nilai Adjusted R Square dalam perhitungan persamaan regresi 1.

Setelah menguji persamaan regresi 1, langkah selanjutnya yaitu menguji persamaan regresi 2. Berikut ini adalah hasil pengujian persamaan regresi 2:

Berdasarkan persamaan regresi 2 pada Tabel 4.13 memberikan makna sebagai berikut:


- a. Signifikansi penghindaran pajak yang dihasilkan dari persamaan regresi 2 sebesar -0,129. Hal ini berarti bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.
- b. Signifikansi kepemilikan asing yang dihasilkan dari persamaan regresi 2 sebesar 0,001. Sedangkan koefisien regresi sebesar 0,574 artinya setiap kenaikan 1% kepemilikan asing akan menaikkan *Transfer Pricing* sebesar 0,574 dengan variable lain yang mempengaruhi dianggap konstan
- c. Signifikansi profitabilitas yang dihasilkan dari persamaan regresi 2 sebesar -0,637. Hal ini berarti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.
- d. Signifikansi ukuran perusahaan yang dihasilkan dari persamaan regresi 2 sebesar -0,884. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.
- e. Signifikansi *good corporate governace* yang dihasilkan dari persamaan regresi 2 sebesar 0,003. Sedangkan koefisien regresi *good corporate governace* sebesar 0,490 artinya setiap kenaikan 1% *good corporate governace* akan menaikkan *Transfer Pricing* sebesar 0,490 dengan variabel lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

- f.  $e_2$  merupakan standar eror atau jumlah variance variabel *Transfer Pricing* yang tidak dijelaskan oleh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance*. Berikut adalah perhitungan nilai  $e_2$ :

$$e_2 = \sqrt{(1 - R^2)} = \sqrt{(1 - 0,346)} = 0,808$$

Nilai  $R^2$  didapat dari nilai Adjusted R Square dalam perhitungan persamaan regresi 2.

Dari hasil persamaan regresi 1 dan 2 di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.1. Hasil Regresi Model Penelitian**

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Pengaruh Parsial (Uji Statistik t)

Uji t statistik digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variable independen terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah hipotesis

yang diajukan diterima atau ditolak. Hasil pengujian parsial (uji statistik t) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.12 dan 4.13.

Hasil uji statistik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Uji statistik t untuk variable penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance* terhadap *transfer pricing* dapat dilihat pada Tabel 4.13. Variabel penghindaran pajak pada Tabel 4.13 menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,129 dengan nilai t-hitung sebesar 0,971 dengan nilai signifikansi 0,337 ( $\text{sig} > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini tidak mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, **H1 ditolak**.
- b. Uji statistik t untuk variabel kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,574 dengan nilai t-hitung sebesar 3,614 di mana lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 3,291. dengan nilai signifikansi 0,001 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, **H2 diterima**.
- c. Uji statistik t untuk variabel profitabilitas terhadap *transfer pricing* menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,637 dengan nilai t-hitung sebesar -3,814 (kurang dari nilai t-tabel 3,291) dan nilai signifikansi 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, **H2 ditolak**.
- d. Uji statistik t untuk variabel ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,884 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Nilai t-hitung sebesar -5,209 di mana lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 3,291. Hasil ini menunjukkan bahwa

variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, **H4 ditolak**.

- e. Uji statistik t untuk variabel penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *good corporate governance* dapat dilihat pada Tabel 4.12. Berdasarkan tabel 4.12, terlihat koefisien regresi variabel penghindaran pajak sebesar 0,277. Nilai t-hitung sebesar 2,318 di mana lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 2,017 dengan nilai signifikansi 0,025 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *good corporate governance*. Hasil ini mendukung hipotesis kelima yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Oleh karena itu, **H5 diterima**.
- f. Uji statistik t untuk variabel kepemilikan asing terhadap *good corporate governance* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,097. Nilai t-hitung sebesar -0,645 di mana lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 0,680 dengan nilai signifikansi 0,522 ( $\text{sig} > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *good corporate governance*. Oleh karena itu, **H6 ditolak**.
- g. Uji statistik t untuk variabel profitabilitas terhadap *good corporate governance* menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,169. Nilai t hitung sebesar 1,078 di mana lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 0,680 dengan nilai signifikansi 0,287 ( $\text{sig} > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *good corporate governance*. Hasil ini tidak hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Oleh karena itu, **H7 ditolak**.


- h. Uji statistik t untuk variabel ukuran perusahaan terhadap *good corporate governance* menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,664. Nilai t hitung sebesar 5,192 di mana lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 3,291 dengan nilai signifikansi 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *good corporate governance*. Hasil ini mendukung hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Oleh karena itu, **H8 diterima**.
- i. Uji statistik t untuk variabel *good corporate governance* terhadap *transfer pricing* menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,490 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Nilai t-hitung sebesar 3,136 di mana lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 3,291. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, **H9 diterima**.

**b. Uji Sobel (Sobel Test)**

Pengujian pengaruh mediasi *good corporate governance* dalam memediasi pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* menggunakan uji sobel. Uji sobel dalam penelitian ini menggunakan pengujian sobel Daniel Soper yang diakses melalui [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com).

- a. Berikut adalah perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung *good corporate governance* memediasi penghindaran pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*:


Pengaruh langsung	: -0,129
Pengaruh tidak langsung (ab)	: $0,277 \times 0,490 = 0,13573$
Total Pengaruh	: 0,00673



**Gambar 4.2. Hasil Analisis Jalur *good corporate governance* dalam memediasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing***

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berikut ini pengujian pengaruh mediasi menggunakan uji sobel Daniel Soper yang diakses melalui [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com).



**Gambar 4.3 Hasil Uji Sobel (Sobel Test) *good corporate governance* dalam memediasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing***


Sumber: [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com), 2020

Perhitungan di atas menunjukkan hasil t statistik sebesar 0,014 dengan tingkat signifikansi 0,494. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t tabel  $n=50$  dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 0,680. Nilai t statistik lebih kecil dari nilai t tabel dengan signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance* sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis kesepuluh menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi penghindaran pajak terhadap *transfer pricing*. **H10 ditolak.**

- b. Berikut adalah perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung *good corporate governance* memediasi kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*:




Pengaruh langsung	: 0,574
Pengaruh tidak langsung (ab)	: $-0,097 \times 0,490 = -0,04753$
Total Pengaruh	: 0,52647



**Gambar 4.4 Hasil Analisis Jalur : kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance***

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berikut ini pengujian pengaruh mediasi menggunakan uji sobel Daniel Soper yang diakses melalui [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com).



**Gambar 4.5 Hasil Uji Sobel (Sobel Test) kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance***

Sumber: [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com), 2020


Perhitungan di atas menunjukkan hasil t statistik sebesar 0,010 dengan tingkat signifikansi 0,496. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t tabel  $n=50$  dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 0,680. Nilai t statistik lebih kecil dari nilai t tabel dan signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance* sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis kesebelas yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. **H11 ditolak.**

- c. Berikut adalah perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance* :

Pengaruh langsung : -0,637


Pengaruh tidak langsung (ab) :  $0,169 \times 0,490 = 0,08281$

Total Pengaruh : -0,55419



**Gambar 4.6 Hasil Analisis Jalur profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance***

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020



**Gambar 4.7 Hasil Uji Sobel (Sobel Test) profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance***

Sumber: [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com), 2020


Perhitungan di atas menunjukkan hasil t statistik sebesar 0,009 dengan tingkat signifikansi 0,496. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t tabel  $n = 50$  dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 0,680. Nilai t statistik lebih kecil dari nilai t tabel dan signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance* sebagai variable intervening signifikan. Sehingga hipotesis kedua belas yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*. **H12 ditolak.**

- d. Berikut adalah perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance* :

Pengaruh langsung : -0,884


Pengaruh tidak langsung (ab) :  $0,664 \times 0,490 = 0,32536$

Total Pengaruh : -0,55864



**Gambar 4.8 Hasil Analisis Jalur ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance***

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020



**Gambar 4.9 Hasil Uji Sobel (Sobel Test) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance***

Sumber: [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com), 2020

Perhitungan di atas menunjukkan hasil t statistik sebesar 0,5092 dengan tingkat signifikansi 0,3053. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t tabel  $n = 50$  dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 0,680. Nilai t statistik lebih kecil dari nilai t tabel dan signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance* sebagai variable intervening tidak berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis ketiga belas yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. **H13 ditolak.**

Hasil penelitian ini disajikan secara ringkas pada tabel 4.14 berikut ini:

**Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis**

No.	Pernyataan	Koefisien Regresi	Sig.	Hasil
1	H1 : Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	-0,129	0,337	Ditolak
2	H2 : Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i>	0,574	0,001	Diterima
3	H3 : Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	-0,637	0,000	Ditolak
4	H4 : Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	-0,884	0,000	Ditolak
5	H5 : Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	0,277	0,025	Diterima
6	H6 : Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	-0,097	0,522	Ditolak
7	H7 : Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Good Corporate Governanc</i>	0,169	0,287	Ditolak
8	H8 : Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	0,664	0,000	Diterima
9	H9 : Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	0,490	0,003	Diterima
10	H10 : <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	0,014	0,496	Ditolak
11	H11 : <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	0,01	0,496	Ditolak
12	H12 : <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	0,009	0,496	Ditolak
13	H13 : <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Mediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	0,509	0,305	Ditolak

Sumber: Output SPSS, 2020

#### 4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,642 <sup>a</sup>	,412	,346	,2220607	2,242

a. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Kepemilikan Asing, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.15 tersebut nilai adjusted R square adalah 0,346 yang berarti 34,6% variabel *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, *good corporate governance*. Sedangkan sisanya 65,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Transfer Pricing***

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak atas dasar undang-undang (Panjulusman *et al.*, 2018). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini diukur menggunakan perbandingan antara uang tunai yang dihabiskan untuk biaya pajak dan laba sebelum pajak (tingkat pajak efektif/CETR), dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu dengan menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak.



Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Frekuensi penghindaran pajak menunjukkan peran perusahaan dalam mengelola adanya beban pajak untuk mencapai laba perusahaan yang diinginkan. Pengolaan beban pajak yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat mengontrol pajak perusahaan yang harus dibayarkan salah satunya dengan menggunakan praktik *transfer pricing*, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan menarik investor dalam menanam sahamnya di perusahaan yang memiliki laba yang tinggi karena kepercayaan dengan adanya perusahaan yang mampu memperoleh laba yang tinggi akan menguntungkan pihak investor. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi penghindaran pajak menunjukkan semakin tinggi juga keuntungan perusahaan yang akan diterima.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai t sebesar 0,971 dengan nilai signifikansi 0,337 (lebih besar dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai negatif sebesar -0,129. Hasil ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi beban pajak direksi akan berdampak pada menurunnya praktik *transfer pricing*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi penghindarn pajak justru berdampak pada meningkatnya *transfer pricing*. Dengan begitu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* tidak terbukti atau ditolak.

Tidak berpengaruhnya hubungan antara penghindaran pajak dengan keputusan *transfer pricing* perusahaan didukung oleh data yang telah diperoleh pada penelitian ini. Sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2019 (31 perusahaan) memiliki tarif pajak efektif dalam kategori tinggi (Tabel 4.4). Hal ini menunjukkan

bahwa tinggi atau rendahnya penghindaran pajak oleh perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Rata-rata variabel penghindaran pajak sebesar 0,2411 yang berada pada kelas interval 0,2181 sampai dengan 0,2907 dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki tarif pajak efektif dengan jumlah tinggi. Perusahaan dengan tarif pajak efektif yang tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan cenderung tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 dalam mengelola pajaknya masih patuh dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini diduga perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 masih berkomitmen untuk membayarkan pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak melakukan penghindaran pajak secara illegal. Kemudian, perusahaan dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dengan melalui manajemen pajak (Suandy, 2017). Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara perencanaan pajak yang baik. Cara yang digunakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan menggunakan alternatif dengan mencari celah-celah peraturan perpajakan yang dapat diterima oleh fiskus dan pemerintah.

Tidak berpengaruhnya penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing* dapat dilihat dari nilai variabel *transfer pricing* pada tahun 2015 sebesar 0,8362 dan variabel penghindaran pajak sebesar 0.0663 kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya nilai tarif pajak efektif, maka akan semakin rendah pajak yang harus dibayarkan. Semakin rendah nilai tarif pajak perusahaan, maka semakin rendah perusahaan tersebut dalam mengambil keputusan *transfer pricing*. Di mana perusahaan manufaktur akan tetap patuh dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak mengambil

keputusan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini diduga karena tingginya beban pajak tidak mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dan dapat juga disebabkan karena semakin ketatnya pengawasan dari petugas pajak atau fiskus terhadap perusahaan sehingga perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan keputusan *transfer pricing* (Khotimah, 2019).

Hasil penelitian bertentangan dengan teori agensi, yang menyatakan asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham dan pihak manajemen memberikan kebebasan kepada manajemen untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham. Dalam hal ini, manajemen memanfaatkan celah peraturan perpajakan antarnegara yang berbeda untuk melakukan praktek *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak (Ayu *et al.*, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Melmusi, 2016) dan (Marfuah dan Azizah, 2014) yang menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Melmusi (2016) menyatakan bahwa Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidaklah menjadi mekanisme penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Mekanisme penghematan pajak dapat melalui kegiatan tax planning dengan cara mengefisienkan beban pajak seminimal mungkin dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marfuah dan Azizah, 2014) yang menyatakan bahwa otoritas fiskal (aparatur perpajakan) secara subyektif memandang tujuan dilakukannya *transfer pricing* adalah untuk menghindari pajak. Terkait dengan isu *transfer pricing*, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat sehingga perusahaan dapat meminimalkan praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018), (Sundari dan Yugi Susanti, 2016) dan (Kusuma dan Wijaya, 2017) yang menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi pajak yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi pula motivasi manajer dalam melakukan *transfer pricing*. Tingkat pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan untuk tumbuh jadi lebih besar oleh karena itu perusahaan cenderung memilih *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayar. Semakin tinggi tarif pajak yang diterapkan pada perusahaan, semakin tinggi keputusan badan usaha untuk melakukan *transfer pricing* (Sundari dan Yugi Susanti, 2016). Penghindaran pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan laba perusahaan ke anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasi yang memiliki tarif pajak yang rendah. Praktik yang sering dilakukan adalah dengan memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Rosa, Andini, dan Raharjo 2017) .

#### **4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing***

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Variabel kepemilikan asing dalam penelitian kali ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio yang digunakan adalah kepemilikan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah saham yang masih beredar.

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Frekuensi kepemilikan asing menunjukkan peran pemegang saham dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Rapat umum pemegang saham rutin yang dilakukan oleh pemegang saham diharapkan dapat disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi

kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan salah satunya dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi rapat pemegang saham menunjukkan semakin sering pula pemegang saham berdiskusi mengenai informasi yang lebih luas terkait dengan keputusan yang akan diambil salah satunya dalam menentukan praktik *transfer pricing*.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai t sebesar 3,614 dengan nilai signifikansi 0,001 (kurang dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,574. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi kepemilikan asing akan berdampak pada meningkatnya praktik *transfer pricing*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi kepemilikan asing justru berdampak pada menurunnya praktik *transfer pricing*. Dengan begitu hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* terbukti atau diterima.

Adanya hubungan antara kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing* didukung oleh data sampel penelitian selama periode pengamatan yang menunjukkan bahwa PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2016 memiliki nilai kepemilikan asing sebesar 0,6900 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi dan tingkat *transfer pricing* perusahaan dalam kategori sangat tinggi juga yaitu sebesar 0,8362. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing tinggi, maka akan membuat perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan *transfer pricing* juga tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kebijakan yang diambil oleh pemegang saham asing perusahaan, maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut melakukan kegiatan *transfer pricing*. Kemudian, perusahaan pada penelitian ini diduga memilih keputusan *transfer pricing* perusahaan yang tinggi ketika pemegang saham mayoritas dimiliki oleh kepemilikan saham asing.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap praktik *transfer pricing* dikarenakan terdapat pemilik saham pengendali lain yang bersifat non asing yang berada pada perusahaan sampel di mana dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Jumlah kepemilikan saham asing yang cukup besar dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*. Marfah (2019) menyatakan bahwa tujuan pemegang saham asing melakukan penghindaran pajak adalah untuk menekan beban-beban perusahaan yang dapat mengurangi labanya dengan cara *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Hartati, Desmiyawati (2015) menyatakan bahwa masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan menejer selaku agent yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara agen dan principal, di mana kedua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki.

Sifat struktur kepemilikan dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi jenis masalah keagenan yang besar kemungkinannya adalah konflik antara pemegang saham dan manager. Konflik yang timbul karena adanya ketidaksesuaian informasi, menyebabkan menejer memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Sementara ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi, dalam artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang muncul akan berbeda, yaitu di mana masalah manager dengan pemegang saham

berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Noviastika F *et al.*, 2016).

Agen dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK No.7 Tahun 2010 pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak yang memiliki kendali atas pihak lain atau pihak yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (iaigloblal.or.id, 2010). Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dilihat sebagai transaksi yang oportunis dan dapat menyebabkan gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi di mana hal ini konsisten dengan teori agensi.

Apabila kepemilikan saham yang telah dimiliki pemegang saham pengendali asing lebih besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan berbagai keputusan di suatu perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tujuan memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan asimetri informasi untuk mengelabui dan memaksimalkan kepentingan pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yulia *et al.*, 2019), (Sundari dan Yugi Susanti, 2016), Tang (2016) yang menemukan bahwa bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menjelaskan bahwa kepemilikan saham asing akan melakukan penjualan kepada pihak berelasi dengan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham mayoritas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (HAYATI, 2017) dan (Melmusi, 2016) yang menemukan bahwa bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Mengingat bahwa perusahaan yang diteliti

adalah perusahaan asing yang memiliki kendali terhadap perusahaan cabang maupun anak tanpa hubungan istimewa berbentuk keluarga sedarah maka segala keputusan dalam perusahaan berada di skala organisasional yang memerlukan kesepakatan dari direksi perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan. Bisa saja terjadi, namun hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan anak yang dikendalikan karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang semetinya diperoleh karena harus menjual produk hasil produksi di bawah harga pasar kepada perusahaan induk (Melmusi, 2016).

#### **4.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing***

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari semua kegiatan bisnis selama periode tertentu (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016). Variabel profitabilitas dalam penelitian kali ini akan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian kali ini adalah *Return on Assets* (ROA).

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini yaitu yaitu profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Frekuensi profitabilitas menunjukkan peran menejer dalam mengelola perusahaan dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan. Rapat rutin yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, tepat atau tidak tepatnya kebijakan akan mempengaruhi strategi yang akan dilakukan perusahaan untuk menciptakan laba yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi profitabilitas menunjukkan semakin tinggi pula laba perusahaan yang akan didapatkan. Praktik *transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meningkatkan laba perusahaan.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai t sebesar -3,814 dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai negatif sebesar -0,637. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer*



*pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi profitabilitas akan berdampak pada menurunnya *transfer pricing*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi profitabilitas justru berdampak pada menaikkan *transfer pricing*. Dengan begitu hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* tidak terbukti atau ditolak.

Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* didukung oleh data pada penelitian ini. Profitabilitas sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2019 (36 perusahaan) pada penelitian ini berada di kategori sangat rendah (lihat tabel 4.6). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah kenaikan laba setiap tahunnya tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Perusahaan yang menaikkan laba bersih setiap tahunnya termasuk dalam kategori rendah, membuat perusahaan tidak melakukan praktik *transfer pricing* yang cenderung memiliki risiko besar. Seorang menejer menginginkan agar hasil kinerjanya dinilai secara baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan juga menjaga nama baik perusahaan dimata investor (Wafiroh dan Hapsari, 2015). Sehingga dalam penelitian ini diduga perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah untuk menghindari pencapaian kenaikan laba hanya demi memperoleh profitabilitas yang tinggi.

Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* dapat dilihat dari nilai maksimal variabel profitabilitas pada PT Thaiso Pharmaceutical Indonesia Tbk tahun 2019 dengan nilai 0,4300 memiliki nilai *transfer pricing* sebesar 0.0793 yang berada pada kategori sangat rendah. Hal ini berarti pada tahun 2019 laba perusahaan mencapai 43% dari tahun 2018, namun *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan hanya sebesar 7,93%. Jika dilihat dari nilai

maksimum variabel *transfer pricing* tahun 2014 adalah 0,9748 dan variabel profitabilitas sebesar 0,0900 yang berada pada kategori sangat rendah, artinya perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* sebesar 97,48% namun laba yang diperoleh hanya 9% dari tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki laba yang rendah bukan berarti manajer melakukan praktik *transfer pricing* dikarenakan manajer menginginkan kinerjanya dinilai secara baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan juga menjaga nama baik perusahaan dimata investor. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Putri, 2019).

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap *transfer pricing* dikarenakan perusahaan akan melindungi kepentingan pemegang atau pemilik saham. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan dan menciptakan kinerja suatu perusahaan sehingga keuntungan para pemegang saham akan lebih terjamin. Perusahaan yang dipegang oleh pihak publik dapat merasakan tekanan dari pemegang saham untuk dapat menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dalam lingkup perusahaan induk. Profitabilitas suatu perusahaan akan berdampak pada upaya untuk meramalkan ekspektasi dimasa depan oleh pihak luar yang berkaitan seperti calon investor, investor dan kreditur. Maka dari itu strategi *transfer pricing* tidak menjadi solusi bagi perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan karena memiliki risiko yang besar.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa teori agensi akan muncul karena adanya perbedaan informasi dari wajib pajak dengan fiskus dalam melaksanakan sistem *self assessment system*, *self assessment system* merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak agen (wajib pajak) untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga profit perusahaan akan meningkat. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa pajak yang catat sebagai pendapatan bagi perusahaan menjadi beban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi secara langsung. Perbedaan kepentingan ini membuat pembayar pajak melakukan upaya tertentu untuk menghindarinya sehingga pajak yang dibayar rendah, salah satunya dengan melakukan praktik *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh bisa maksimal mungkin, sehingga profitabilitas akan meningkat. Hal tersebut dilakukan agen (wajib pajak) karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal (fiskus) (Reinganum dan Wilde, 1985), dengan melakukan penghindaran pajak maka agen akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan profitabilitas perusahaan akan meningkat.

Dalam upaya penetapan harga transfer, perusahaan yang lebih menguntungkan dapat mengubah harga transfer untuk mengurangi keuntungan dalam melaporkan penghasilan kena pajak perusahaan dengan mempertimbangkan pendapatan sebelum pajak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan karena perusahaan dengan laba sebelum pajak yang tinggi cenderung akan menghindari pajak penghasilan kena pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan memanfaatkan peluang penghindaran pajak secara legal dalam mekanisme *transfer pricing* untuk meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Deanti, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* karena perusahaan dengan pelaporan laba sebelum pajak yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mampu dalam melakukan pengaturan pada laba dan beban pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah ada. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusuma dan Wijaya, 2017) dan (Agana *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

#### **4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing***

*Size firm* (ukuran perusahaan) adalah skala seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan (Suprianto dan Pratiwi, 2017). Penelitian ini dalam menghitung ukuran perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan jika dilihat dari nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan diproksikan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan logaritma natural dari nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan posisi keuangan (Richardson *et al.*, 2013).

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Frekuensi ukuran perusahaan menunjukkan peran perusahaan dalam mengelola aset perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Aset perusahaan diharapkan dapat dikelola dengan baik maka dari itu perlu adanya kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi ukuran perusahaan menunjukkan semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula kebijakan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai t sebesar -5,209 dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai negatif sebesar -0,884. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi ukuran perusahaan akan berdampak pada menurunkan *transfer pricing*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi ukuran perusahaan justru berdampak pada menaikkan *transfer pricing*. Dengan begitu hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* tidak terbukti atau ditolak.

Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* didukung oleh data pada penelitian ini. ukuran perusahaan sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2019 (18 perusahaan) pada penelitian ini berada di kategori rendah (lihat tabel 4.7). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah kenaikan aset setiap tahunnya tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Perusahaan yang menaikkan aset perusahaan setiap tahunnya termasuk dalam kategori rendah, membuat perusahaan tidak melakukan praktik *transfer pricing* yang cenderung memiliki risiko yang besar. Seorang menejer menginginkan agar hasil kinerjanya dinilai secara baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan juga menjaga nama baik perusahaan dimata investor (Wafiroh dan Hapsari, 2015). Sehingga dalam penelitian ini diduga perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah untuk menghindari adanya risiko yang diperoleh oleh pihak perusahaan hanya demi memperoleh keuntungan yang tinggi.

Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* dapat diamati dari pola data penelitian selama periode pengamatan. Contohnya yaitu nilai maksimal variabel ukuran

perusahaan pada PT Tempo Scan Pasific Indonesia Tbk tahun 2018 dengan nilai 36,6000 memiliki nilai *transfer pricing* sebesar 0.0024 yang berada pada kategori sangat rendah. Jika dilihat dari nilai maksimum variabel *transfer pricing* tahun 2014 adalah 0,9748 dan variabel ukuran perusahaan sebesar 28,2500 yang berada pada kategori rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki aset yang rendah bukan berarti manajer melakukan praktik *transfer pricing* dikarenakan manajer menginginkan kinerjanya dinilai secara baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan juga menjaga nama baik perusahaan dimata investor.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap praktik *transfer pricing* dikarenakan dengan ukuran yang lebih besar kinerjanya akan dinilai oleh masyarakat maupun investor sehingga menuntut perusahaan atau manajemen untuk berlaku transparan pada laporan keuangannya. Perusahaan besar melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak bertujuan untuk menjaga nama baiknya di pasar (Rahman *et al.*, 2019). Sedangkan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil akan cenderung untuk melakukan manipulasi laba atau *transfer pricing* karena tidak mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat terkait laporan keuangannya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Darabali dan Saitri, 2016).

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa Adanya wewenang yang dimiliki pihak manajer dalam menentukan kebijakan dalam mengelola suatu perusahaan, utamanya dalam melaksanakan praktik *transfer pricing* akan menimbulkan

kecenderungan menejer lebih mementingkan tujuan individu dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar, di mana kemungkinan terjadinya kasus *transfer pricing* akan lebih tinggi terjadi di perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil (Ramadhan dan Kustiani, 2017).

Berdasarkan teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan untuk melakukan praktik *transfer pricing* juga lebih besar. Selain itu perusahaan besar juga berpotensi terhadap risiko apabila perusahaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Semakin besar perusahaan akan semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KPMG, 2011). Untuk mengatasi masalah ini maka dewan komisaris dapat membentuk komite baru yang khusus mengawasi risiko.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Refgia, 2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Kustiani (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* karena adanya pemeriksaan pajak yang rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak serta tidak adanya ukuran perusahaan secara jelas dalam SE-50/PJ/2013 yang mengakibatkan perbedaan secara signifikan antara wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dalam penelitian (Yulia *et al.*, 2019), (Fuadah dan Nazihah, 2019), (Kusuma dan Wijaya, 2017). Ukuran perusahaan sangat berpengaruh dengan adanya aset perusahaan yang didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan ada kecenderungan untuk melakukan praktik

*transfer pricing* semakin besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki peluang besar dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan skala besar. Dan dengan melaksanakan praktik *transfer pricing* skala besar akan memimialkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba perusahaan akan meningkat.

#### **4.2.5 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Good Corporate Governance***

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Frekuensi penghindaran pajak menunjukkan peran adanya *corporate governance* dalam mengelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mengontrol kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan utamanya dalam menghindari pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi penghindaran pajak menunjukkan semakin baik perusahaan menerapkan *corporate governance* sehingga dapat meningkatkan *good corporate governance*.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai t sebesar -2,318 dengan nilai signifikansi 0,025 (kurang dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,277. Hasil uji ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good corporate governance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi penghindaran pajak akan berdampak pada meningkatkan *good corporate governance*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi penghindaran pajak justru berdampak pada menurunnya *good corporate governance*. Dengan begitu hipotesis kelima yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* terbukti atau diterima.



Adanya hubungan antara penghindaran pajak terhadap *good corporate governance* didukung oleh data sampel penelitian selama periode pengamatan yang menunjukkan bahwa PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2018 memiliki nilai *good corporate governance* sebesar 95 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi dan tingkat penghindaran pajak perusahaan dalam kategori sangat tinggi juga yaitu sebesar 0,9505. Perusahaan yang memiliki penghindaran pajak tinggi, maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan *good corporate governance* juga tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kegiatan penghindaran pajak, maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut menerapkan *good corporate governance*. Kemudian, perusahaan pada penelitian ini diduga menerapkan *good corporate governance* perusahaan yang tinggi ketika perusahaan akan menerapkan penghindaran pajak.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruhnya penghindaran pajak terhadap praktik *good corporate governance* dikarenakan manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga mengerti peran *corporate governance* dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting (Minnick dan Noga, 2010). Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana *corporate governance* berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *corporate governance* berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek (Minnick dan Noga, 2010).

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di mana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan

memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) di mana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Reza (2012) menyatakan bahwa Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Hal tersebut dilakukan menejer perusahaan untuk mendapatkan bonus yang lebih oleh pemilik perusahaan atas keberhasilan menejer dalam meningkatkan kualitas perusahaan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pemilik perusahaan dalam memberikan bonus kepada manajer diduga atas pencaipan menejer dalam mengendalikan perusahaan (Hapsari, 2019).

Hasil penelitian sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas Jensen dan Meckling (1976).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wibawa *et al.*, 2016) dan (Sandy dan Lukviarman, 2015) yang menemukan bahwa bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *good corporate governance* Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Darmawan dan Sukartha, 2014) yang menemukan bahwa bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *good corporate governance*.

corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan akan mengontrol agent agar tidak agresif terhadap pengelolaan pajak sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memaksa agent agar selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tindakan dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan dapat dihindari. Sikap agent yang agresif terhadap pajak akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan sehingga dengan adanya teori keagenan akan mendorong para agent untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

#### **4.2.6 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Good Corporate Governance***

Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap *good corporate governance*. Frekuensi kepemilikan asing menunjukkan peran pemegang saham dalam mengelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Rapat rutin pemegang saham yang dilakukan oleh pemegang saham diharapkan dapat disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi kepemilikan asing menunjukkan semakin besar peran pemegang saham dalam mengelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan *good corporate governance*.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai t sebesar  $-0,645$  dengan nilai signifikansi  $0,522$  (lebih besar dari  $0,05$ ). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai negatif sebesar  $-0,097$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *good corporate governance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi kepemilikan asing akan berdampak pada menurunnya *good corporate governance*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi kepemilikan asing justru berdampak pada meningkatnya *good corporate*

*governance*. Dengan begitu hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* tidak terbukti atau ditolak.

Tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap keputusan *good corporate governance* didukung oleh data pada penelitian ini. kepemilikan asing sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2019 (15 perusahaan) pada penelitian ini berada di kategori tinggi (lihat tabel 4.5). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah tingkat kepemilikan asing pada perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan menerapkan *good corporate governance* perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang selalu meningkat setiap tahunnya termasuk dalam kategori tinggi, membuat perusahaan tidak melakukan *good corporate governance*. Pemegang saham asing menginginkan agar investasi yang ditanamkan pada perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga pemegang saham asing akan menentukan kebijakan yang akan diambil secara baik. Sehingga dalam penelitian ini diduga perusahaan melakukan menerapkan *good corporate governance* yang lebih rendah dikarenakan kebijakan suatu perusahaan akan dipegang oleh pemegang saham yang berkuasa. Peluang investor asing dalam mengelola perusahaan bergantung dengan presentase saham yang dimiliki, apabila jumlah kepemilikannya lebih rendah dibandingkan kepemilikan instutional maka tingkat kebijakan yang akan diterima lebih kecil. Rata-rata variabel kepemilikan asing sebesar 0,6462 yang berada pada kelas interval 0,5361 sampai dengan 0,6840 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki kepemilikan asing dengan jumlah sedang.

Tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap *good corporate governance* dapat diamati dari pola data penelitian selama periode pengamatan. Contohnya yaitu nilai maksimal

variabel kepemilikan asing pada PT Thaiso Pharmaceutical Indonesia Tbk tahun 2015 dengan nilai 0,9100 yang memiliki nilai *good corporate governance* sebesar 48 yang berada pada kategori sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki kepemilikan asing yang tinggi bukan berarti pemegang saham asing dapat menerapkan *good corporate governance* dikarenakan pemegang saham asing yang lebih berkuasa akan memaksimalkan keuntungan mereka.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap praktik *good corporate governance* dikarenakan perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang baik, agar meminimalisir konflik yang berimbas pada keberlangsungan perusahaan. *Corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Monks, 2018). Perusahaan yang telah menetapkan *corporate governance* dengan baik, tentunya dapat mengembangkan usahanya dengan sangat baik pula. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menetapkan *corporate governance* dengan baik, tentunya tidak dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan akan timbul konflik baik itu dari pihak perusahaan maupun investor asing yang berimbas pada keberlangsungan perusahaan. Tentunya dalam mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dapat dilakukan oleh pemegang saham yang berkuasa. Peluang investor asing dalam mengelola perusahaan bergantung dengan presentase saham yang dimiliki, apabila jumlah kepemilikannya lebih rendah dibandingkan kepemilikan instutional maka tingkat kebijakan yang akan diterima lebih kecil. Selain itu dibutuhkan pengawasan oleh perusahaan guna meminimalkan adanya kecurangan yang akan terjadi untuk meningkatkan keuntungan, salah satunya yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Pemilik saham asing yang melakukan kecurangan kepada pemilik saham

minoritas akan mengakibatkan kerugian pada pihak mereka dan adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan (Hapsari, 2019).

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa Pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan sering menimbulkan konflik (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik tersebut berdampak pada pengambilan keputusan penggunaan aktivitas modal dan pencairan modal, termasuk bagaimana cara mendapatkan sumber modal. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principle*. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principle*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatimah *et al.*, 2017) yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *good corporate governance*. Perusahaan yang tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik maka perusahaan tersebut tidak akan mencapai targetnya dan akan timbul konflik antara pihak perusahaan maupun investor asing yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan (Fatimah *et al.*, 2017).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yulia *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap transaksi

pihak yang berelasi atau keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan (Kurniawati dan Komalasari, 2014) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *good corporate governance*. Perusahaan dengan mayoritas kepemilikan asing memiliki manajemen perusahaan yang lebih baik sehingga berani untuk mengambil risiko yang tinggi dengan menghasilkan laba yang tinggi pula (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Keberanian tersebut juga diimbangi dengan kemampuan, keahlian, pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki investor asing untuk membuat perusahaan lebih maju atau berkembang lagi yaitu dengan melakukan ekspansi atau membuka cabang perusahaan yang baru. Investor asing dapat memberikan usulan dan pendapatnya melalui rapat yang diadakan perusahaan berkaitan dengan peningkatan nilai perusahaan. Investor asing berharap adanya keputusan pengambilan risiko perusahaan yang tinggi dapat menghasilkan *return* atau laba yang tinggi pula (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Peran investor asing dalam perusahaan melalui rapat yang diadakan perusahaan berkaitan dengan peningkatan nilai perusahaan melalui *corporate governance* akan membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Investor asing dapat memberikan usulan atau pendapatnya ketika perusahaan akan mengambil suatu proyek atau investasi. Keberanian pihak menejer perusahaan untuk mengambil proyek atau investasi yang berisiko tinggi didukung oleh adanya investor asing berdasarkan kelebihan yang dimiliki investor asing dibandingkan investor lokal.

#### **4.2.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Good Corporate Governance***

Hipotesis ketujuh (H7) dalam penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *good corporate governance*. Frekuensi profitabilitas menunjukkan peran perusahaan dalam mengelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu keuntungan yang setinggi-tinggiya. Keputusan yang diambil oleh perusahaan diharapkan dapat

disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi profitabilitas menunjukkan semakin baik keputusan yang harus diambil sehingga dapat meningkatkan *good corporate governance*.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai t sebesar 1,078 dengan nilai signifikansi 0,287 (lebih besar dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,169. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *good corporate governance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi profitabilitas akan berdampak pada menurunnya *good corporate governance*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi profitabilitas justru berdampak pada meningkatnya *good corporate governance*. Dengan begitu hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* tidak terbukti atau ditolak.

Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap keputusan *good corporate governance* didukung oleh data pada penelitian ini. Profitabilitas sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2019 (36 perusahaan) pada penelitian ini berada di kategori sangat rendah (lihat tabel 4.6). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah kenaikan laba setiap tahunnya tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan *good corporate governance* perusahaan. Perusahaan yang menaikkan laba bersih setiap tahunnya termasuk dalam kategori rendah, membuat perusahaan tidak menerapkan *good corporate governance*. Sehingga dalam penelitian ini diduga perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance* dikarenakan masih kurangnya komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip *good corporate governance*.



Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap keputusan *good corporate governance* dapat dilihat dari nilai maksimal variabel profitabilitas pada PT Thaiso Pharmaceutical Indonesia Tbk tahun 2019 dengan nilai 0,4300 yang memiliki nilai *good corporate governance* sebesar 48 yang berada pada kategori sangat rendah. Hal ini berarti pada tahun 2019 laba perusahaan mencapai 43% dari tahun 2018, namun *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan hanya sebesar 48% yang masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi bukan berarti manajer menerapkan praktik *good corporate governance*.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap praktik *good corporate governance* dikarenakan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang cenderung hanya untuk formalitas, memenuhi peraturan yang ada dan kurangnya kesadaran manajemen perusahaan dalam melakukan pengawasan menyebabkan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan. Manajer tidak menggunakan hak kendalinya untuk melakukan tata kelola perusahaan dengan baik (Firmansyah, 2019). Selain itu, kurangnya kesadaran adanya tata kelola yang baik juga menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan menjadi berkurang. Lemahnya pengawasan menyebabkan tujuan tata kelola yang baik pada perusahaan tidak berjalan dan tidak terjadi peningkatan kinerja. Oleh sebab itu, keberadaan tata kelola yang baik pada perusahaan tidak meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga tidak meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang buruk, di mana tata kelola tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan kualitas perusahaan pada keputusan yang diambil oleh pihak perusahaan dan investor tidak tertarik

untuk menanamkan saham ke pihak perusahaan yang memiliki laba kecil karena peluang investor untuk mendapatkan keuntungan akan kecil pula.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa teori agensi muncul karena adanya konflik antara prinsipal dan agent. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan menejer (agent) yang rendah. Karena perusahaan dianggap sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi, harus mempersiapkan tata kelola yang baik. Tingginya profitabilitas mengisyaratkan tingginya laba yang akan diterima perusahaan, hal ini berarti pajak yang dibayar perusahaan pun akan meningkat. Dengan didukung pendapatan yang tinggi, maka perusahaan mungkin akan menghindari untuk pajak dan cenderung taat pajak dengan berpedoman *good corporate governance*. Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah untuk meminimalkan terjadinya konflik keagenan. *Good Corporate Governance* digunakan untuk mengelola perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Semakin baik dalam mengelola perusahaan akan menaikkan profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Luh Wulan Permatasari dan Gayatri, 2016) dan (Putra dan Nuzula, 2017) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *good corporate governance*. Perusahaan yang tidak mampu menerapkan corporate governance dengan baik akan memberikan sinyal negatif terhadap konsumen dan investor, sehingga perusahaan akan sulit dalam mendapatkan konsumen dan meningkatkan harga saham pada perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Luh Wulan Permatasari dan Gayatri, 2016) dan (Putra dan Nuzula, 2017) yang menemukan bahwa

profitabilitas berpengaruh positif terhadap *good corporate governance*. Jusman dan Nosita (2020) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut efektif dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba dan dikategorikan perusahaan yang menguntungkan di masa yang akan datang. Sehingga investor tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Harapan para pemangku kepentingan bahwa perusahaannya mampu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebijaksana mungkin, agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan yang baik, sehingga *corporate governance* menjadi alat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan melindungi hak kepentingan *stakeholder*. Profitabilitas pada perusahaan dapat dinilai dengan bermacam cara tergantung pada laba dari aktiva atau modal yang diperbandingan satu dengan lainnya. Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui perolehan laba selama mengelola kekayaan perusahaan (Noviani *et al.*, 2019).

#### **4.2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Good Corporate Governance***

Hipotesis kedelapan (H8) dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Frekuensi ukuran perusahaan menunjukkan peran perusahaan dalam mengelola aset perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Aset perusahaan diharapkan dapat dikelola dengan baik maka dari itu perlu adanya kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan, maka dari itu perusahaan perlu menerapkan *corporate governace*. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi ukuran perusahaan menunjukkan semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan maka

semakin besar tanggung jawab perusahaan untuk mengelola aset tersebut untuk meningkatkan *good corporate governance*.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai t sebesar 5,192 dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,664. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good corporate governance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi ukuran perusahaan akan berdampak pada meningkatnya *good corporate governance*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi ukuran perusahaan justru berdampak pada menurunnya *good corporate governance*. Dengan begitu hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* terbukti atau diterima.

Adanya hubungan antara ukuran perusahaan terhadap *good corporate governance* didukung oleh data sampel penelitian selama periode pengamatan yang menunjukkan bahwa PT HM Sampoerna Tbk pada tahun 2019 memiliki nilai *good corporate governance* sebesar 96 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi dan tingkat ukuran perusahaan perusahaan dalam kategori tinggi yaitu sebesar 0,2700. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan tinggi, maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan *good corporate governance* juga tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut menerapkan *good corporate governance*. Kemudian, perusahaan pada penelitian ini diduga menerapkan *good corporate governance* perusahaan yang tinggi Ketika perusahaan akan meningkatkan ukuran perusahaan.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap *good corporate governance* dikarenakan ketika suatu perusahaan dinilai mempunyai aktiva yang besar akan memunculkan pandangan bagi investor

bahwa berinvestasi di perusahaan dengan tingkat aktiva besar memiliki risiko yang lebih kecil sehingga banyak investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Menejer perusahaan akan mempertahankan *market share* (pangsa pasar) perusahaan. Caranya dengan cara menerapkan *good corporate governance*. Bagi ukuran perusahaan yang kecil memiliki aset yang kecil juga dan berada pada tahap *growth* (pertumbuhan) sehingga menejer perusahaan akan bertindak agresif dalam pengambilan suatu keputusan, agar perusahaan yang sedang bertumbuh tersebut bisa bertahan (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Hal tersebut diindikasikan dengan menejer perusahaan akan mengelola perusahaan dengan baik. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mempunyai masalah keagenan yang lebih kompleks sehingga diperlukan mekanisme penerapan *corporate governance* yang lebih ketat. Sedangkan perusahaan dengan skala yang lebih kecil cenderung memiliki kesempatan tumbuh yang lebih baik sehingga diperlukan kebutuhan dana eksternal yang lebih banyak. Kebutuhan dana eksternal yang lebih banyak hanya dapat dicapai apabila perusahaan dengan skala yang lebih kecil memiliki mekanisme penerapan *corporate governance* yang baik. Selain itu perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung menjadi perhatian publik daripada perusahaan dengan skala kecil. (Rahman et al., 2019) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan mengapa perusahaan yang lebih besar menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: pertama, perusahaan memiliki sumber informasi yang lebih banyak untuk diungkapkan; kedua, perusahaan memiliki kegiatan bisnis yang lebih banyak dan dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan; ketiga, perusahaan yang besar cenderung memiliki biaya agensi yang tinggi karena para pemegang yang selalu mengawasi kinerja perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan dengan skala yang lebih besar untuk menerapkan kualitas *corporate governance* yang lebih baik.

Hasil penelitian sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (principal) dan agent. Principal yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agent sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai agent bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, menejer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak principal melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal.

Pihak principal sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap menejer, memberikan kewajiban kepada agent untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap agent oleh para principal, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh prinsipal tidak memuaskan, prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Dengan demikian di dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik principal dan kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula., dengan kata lain kepentingan pribadi agen sendiri. Posisi agent sebagai pemegang kunci informasi dan principal sebagai penerima informasi dari agent dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymetri), yaitu suatu kondisi di mana informasi yang diperoleh

oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi (preparer) dengan pihak principal secara umum tidak seimbang (Jensen dan Meckling, 1976).

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan perusahaan. Ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja keuangan mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik ini tentu tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua inti perusahaan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatimah *et al.*, 2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *good corporate governance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016) dan (Sihwahjoeni, 2019) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *good corporate governance*.

#### **4.2.9 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing**

*Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan yang menetapkan adanya hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengontrol suatu perusahaan (Forum for Corporate Governance Indonesia, 2001). Proksi yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* pada penelitian ini adalah menggunakan presentase pengungkapan *corporate governance* dengan

menggunakan pengukuran skor *corporate governance* yang sebelumnya telah diteliti oleh (Surifah, 2013).

Hipotesis kesembilan (H9) dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Frekuensi *good corporate governance* menunjukkan peran dewan direksi dalam mengelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Rapat rutin yang dilakukan oleh dewan direksi diharapkan dapat disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi *good corporate governance* menunjukkan semakin baik tingkat kualitas perusahaan dalam mengelola perusahaan dan dalam membuat keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, salah satu keputusan yang dibuat adalah dalam menerapkan praktik *transfer pricing*.

Hasil uji statistik t pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai t sebesar 3,136 dengan nilai signifikansi 0,003 (kurang dari 0,05). Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,490. Hasil ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi *good corporate governance* akan berdampak pada meningkatnya *transfer pricing*. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi *good corporate governance* justru berdampak pada menurunnya *transfer pricing*. Dengan begitu hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* terbukti atau diterima.

Adanya hubungan antara *good corporate governance* terhadap *transfer pricing* didukung oleh data sampel penelitian selama periode pengamatan yang menunjukkan bahwa PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2014 memiliki nilai *good corporate governance* sebesar 93 yang



termasuk dalam kategori tinggi dan tingkat *transfer pricing* perusahaan dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 0,9748. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* tinggi, maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *transfer pricing* juga tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *good corporate governance*, maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut melakukan praktik *transfer pricing*. Kemudian, perusahaan pada penelitian ini diduga menerapkan *good corporate governance* perusahaan yang tinggi Ketika perusahaan akan melakukan praktik *transfer pricing*.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruh terhadap praktik *good corporate governance* dikarenakan perusahaan yang memiliki keunggulan lebih dapat menyesuaikan harga transfer untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang tinggi melalui perencanaan pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak itu sendiri dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya tata kelola yang baik dalam menerapkan *transfer pricing* maka perusahaan tersebut akan mampu mencapai tujuan perusahaan.

Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi adanya pembayaran pajak suatu perusahaan. Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan. Saraswati (2019) menyatakan bahwa salah satu komponen

dari *good corporate governance* (GCG) adalah kualitas audit. Kualitas audit dapat dikatakan baik atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor.

Hasil penelitian sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai *agency*, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Hamdani, 2016). Teori *agency* memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2012).

Dalam penelitian (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh *principal* kepadanya.

Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam hal ini, salah satunya adalah melalui kebijakan *transfer pricing*. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah badan pada penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan *transfer pricing* dalam mengurangi (peningkatan) pajak yang tinggi (pajak rendah).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018) yang menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif

terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Noviastika F *et al.*, 2016) yang menemukan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan transfer pricing atau tidak. Perusahaan tidak mempertimbangkan pengelolaan perusahaan yang baik sebagai dasar untuk aktivitas *transfer pricing*.

#### **4.2.10 Good Corporate Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Transfer Pricing**

Hipotesis kesepuluh (H10) dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance*. Frekuensi penghindaran pajak menunjukkan peran *corporate governance* dalam mengelola perusahaan dalam rangka menerapkan praktik *transfer pricing*. Tata kelola yang dilakukan oleh dewan direksi diharapkan dapat disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi *corporate governance* dalam melakukan penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing* menunjukkan semakin baik tata kelola perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil uji sobel (*sobel test*) menggunakan pengujian sobel daniel soper pada gambar 4.3 menunjukkan nilai sobel test statistic sebesar 0,014 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 0,680. Nilai signifikansi dari hasil perhitungan *Sobel test Daniel Soper* sebesar 0,494 (lebih besar dari 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini tidak terbukti dan ditolak.

Berdasarkan hasil *sobel test* tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *good corporate governance* yang diakibatkan penghindaran pajak tidak berpengaruh dengan adanya praktik *transfer pricing*.

Nilai rata-rata variabel *good corporate governance* sebesar 91,06 berada pada interval 86,21 sampai dengan 96,00. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam kategori yang sangat tinggi. Hal ini berarti perusahaan sampel dengan tingkat *good corporate governance* yang tergolong sangat tinggi tidak mampu mempengaruhi manajer dalam melakukan penghindaran pajak untuk mentransfer harga perusahaan ke perusahaan lain. Namun, pada kenyataannya rata-rata variabel penghindaran pajak sebesar 0,2411 yang berada pada kelas interval 0,2181 sampai dengan 0,2907 dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki tarif pajak efektif dengan jumlah tinggi. Frekuensi penghindaran pajak paling banyak berada pada kategori tinggi dengan jumlah 31 unit analisis atau sebesar 51,67%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 melakukan penghindaran pajak dengan jumlah tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya tingkat *good corporate governance* tidak mampu meningkatkan dalam melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* perusahaan ke perusahaan lain untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak diterapkan manajer dalam melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* ke perusahaan lain.

Hasil yang tidak sejalan dengan penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruhnya penghindaran pajak terhadap praktik *transfer pricing* melalui *good corporate governance* dikarenakan perusahaan yang memiliki keunggulan lebih dapat mengelola dengan baik harga transfer untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang tinggi melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sebagai bagian utama dari manajemen pajak. Manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai manajemen perusahaan sehingga kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat dilakukan dengan baik dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat dikurangi serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan tanpa adanya elemen dari pelanggaran yang nantinya bisa mengarah pada sanksi atau denda (Halim Rachmat, 2019). Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam hal ini, salah satunya adalah melalui kebijakan *transfer pricing*. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah badan pada penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan *transfer pricing* dalam mengurangi (peningkatan) pajak yang tinggi (pajak rendah).

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa adanya kepentingan yang berbeda antara pihak *principal* dan *agency* dapat menciptakan *tax avoidance* (Siregar dan Widyawati, 2016). Pihak menejer selaku agen akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keinginan principal selaku pemegang saham. Salah satunya, apabila principal meminta agen untuk melakukan penghindaran pajak dalam rangka peningkatan keuntungan perusahaan. Principal menginginkan adanya peningkatan pengembalian dari yang diinvestasikan, tetapi di sisi lain agen akan mementingkan kepentingan pribadinya melalui penghargaan yang akan didapatkan

oleh pihak agen apabila pihak agen mampu melakukan penghindaran pajak sesuai keinginan principal.

Dengan adanya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akan dibutuhkannya sumber daya manusia yang baik juga. Artinya, dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pihak menejer harus mampu mengelola sumber daya manusia yang kompeten. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar juga berarti lebih banyak sumber daya manusia yang kompeten, sehingga penghindaran pajak akan lebih efektif diterapkan.

Perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik cenderung memiliki keunggulan lebih dapat menyesuaikan beban pajak untuk meningkatkan keuntungan. Pajak dibayar adalah pengurangan dari keuntungan, sehingga harus diminimalkan sebaik mungkin (Baroroh dan Apriyanti, 2020). Dengan adanya keuntungan yang tinggi akan memiliki dampak yang baik untuk pertumbuhan perusahaan. Salah satunya untuk mengait ketertarikan pihak investor terhadap perusahaan. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa dengan adanya keuntungan perusahaan yang tinggi akan menarik banyak investor untuk berinvestasi di dalamnya. Bentuk upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan namun dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perpajakan Pengambilan keputusan mengenai penghindaran pajak berada di tangan manajemen (Baroroh dan Apriyanti, 2020). Kiswanto *et al.* (2020). Dengan dibentuknya keputusan-keputusan perusahaan yang strategis sangat dipengaruhi oleh *corporate governance*. Salah satunya adalah usaha untuk menghindari beban pajak perusahaan.

#### **4.2.11 *Good Corporate Governance* Sebagai Mediasi Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing***

Hipotesis kesebelas (H11) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance*. Frekuensi kepemilikan asing menunjukkan peran *corporate governance* dalam mengelola perusahaan dalam rangka menerapkan praktik *transfer pricing*. Tata kelola yang dilakukan oleh dewan direksi diharapkan dapat disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi pemegang saham maka semakin baik *corporate governance* dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil uji sobel (*sobel test*) menggunakan pengujian sobel Daniel Soper pada gambar 4.5 menunjukkan nilai sobel test statistic sebesar 0,010 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 0,680. Nilai signifikansi dari hasil perhitungan *Sobel test Daniel Soper* sebesar 0,496 (lebih besar dari 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kesebelas dalam penelitian ini tidak terbukti dan ditolak.

Berdasarkan hasil *sobel test* tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *good corporate governance* yang diakibatkan kepemilikan asing tidak berpengaruh dengan adanya praktik *transfer pricing*.

Nilai rata-rata variabel *good corporate governance* sebesar 91,06 berada pada interval 86,21 sampai dengan 96,00. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur menerapkan

prinsip *good corporate governance* dalam kategori yang sangat tinggi. hal ini berarti perusahaan sampel dengan tingkat *good corporate governance* yang tergolong sangat tinggi tidak mampu mempengaruhi pemegang saham asing untuk mentransfer harga perusahaan ke perusahaan lain. Namun, pada kenyataannya rata-rata variable kepemilikan asing sebesar 0,6462 yang berarti bahwa saham yang dimiliki pihak asing sebesar 64,65% yang berada pada kelas interval 0,5361 sampai dengan 0,6840 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki kepemilikan asing dengan jumlah sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya tingkat *good corporate governance* tidak mampu meningkatkan pemilik saham asing untuk melakukan praktik *transfer pricing* perusahaan ke perusahaan lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak diterapkan pemegang saham asing untuk melakukan *transfer pricing* ke perusahaan lain demi kepentingan dirinya sendiri.

Hasil yang tidak sejalan dengan penelitian secara langsung menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* melalui *good corporate governance* dikarenakan perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk meningkatkan harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan nasional. Hal ini disebabkan karena para investor lebih selektif dalam memiliki perusahaan dengan kepemilikan asing yang dianggap lebih siap dan mampu untuk mengelola dana mereka dengan baik dan dapat memberikan para investor tersebut keuntungan yang lebih besar. Pembagian deviden kepada pemilik saham yang besar dipicu dengan adanya laba perusahaan yang tinggi. Upaya peningkatan laba perusahaan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik dan salah satunya melalui praktik *transfer pricing*.



Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi adanya pembayaran pajak suatu perusahaan. Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa teori *agency* memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2012).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan terkait dengan pengelolaan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Misalnya, antara pemilik saham asing (*principal*) dan menejer (*agent*). Keduanya akan memiliki keinginan yang berbeda. Pemilik saham asing akan mengharapkan pengembalian yang menarik atas investasi yang telah dilakukan, sementara menejer akan mengharapkan keleluasaan dalam menjalankan tanggungjawabnya. Pemilik saham asing akan mengharapkan menejer tidak mengambil keputusan yang memiliki risiko tinggi agar tidak mengurangi kemungkinan keuntungan yang akan

didapatkan oleh pemilik saham asing. Sementara menejer menginginkan pengambilan keputusan yang memiliki risiko tinggi, agar ketika berhasil mereka akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia (Kurniawati dan Komalasari, 2014). Kepemilikan asing dapat menjadi salah satu pendukung dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung akan meningkatkan persaingan pasar saham di Indonesia. Peningkatan persaingan ini berdampak pada perusahaan untuk meningkatkan teknologi dan perbaikan di tata kelola perusahaan, sehingga akan membentuk keselarasan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing lebih tinggi memiliki manajemen perusahaan yang lebih baik sehingga keputusan yang diambil akan lebih baik. Sutedi (2012) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh bagian perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dalam memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika.

Pemegang saham asing dapat memberikan usulan dan pendapatnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang biasanya diadakan oleh perusahaan berkaitan dengan adanya upaya dalam peningkatan kualitas perusahaan. Pemilik saham asing berharap dengan adanya keputusan tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menghasilkan pengembalian atau laba yang tinggi pula. Tata kelola perusahaan yang bersifat informasi kuantitatif dan kinerja keuangan yang bersifat informasi kuantitatif menjadi pertimbangan bagi investor dalam pemilihan keputusan investasi mereka (Baroroh *et al.*, 2017).

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai *agency*, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Hamdani, 2016).

#### **4.2.12 Good Corporate Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing**

Hipotesis kedua belas (H12) dalam penelitian ini yaitu profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance*. Frekuensi profitabilitas menunjukkan peran *corporate governance* dalam mengelola perusahaan dalam rangka menerapkan praktik *transfer pricing*. Tata kelola yang dilakukan oleh dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi laba perusahaan maka semakin baik *corporate governance* dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil uji sobel (*sobel test*) menggunakan pengujian sobel Daniel Soper pada gambar 4.7 menunjukkan nilai sobel test statistic sebesar 0,009 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 0,680. Nilai signifikansi dari hasil perhitungan *Sobel test Daniel Soper* sebesar 0,496 (lebih besar dari 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua belas dalam penelitian ini tidak terbukti dan ditolak.

Berdasarkan hasil *sobel test* tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *good corporate*

*governance* yang diakibatkan profitabilitas tidak berpengaruh dengan adanya praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel *good corporate governance* tidak dapat menunjukkan perannya sebagai variabel interverning karena tidak mampu memperbesar nilai koefisien pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

Nilai rata-rata variabel *good corporate governance* sebesar 91,06 berada pada interval 86,21 sampai dengan 96,00. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam kategori yang sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sampel dalam menerapkan *good corporate governance* masuk dalam kategori sangat tinggi agar memperoleh profitabilitas yang maksimal cenderung masih kurang efektif dilakukan. Akan tetapi pada kenyataannya nilai rata-rata variabel profitabilitas sebesar 0,1286 yang berada pada kelas interval antara 0,1021 sampai dengan 0,1840 dengan kategori rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya *good corporate governance* tidak mampu memotivasi menejer untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat *good corporate governance* tidak menjadi tujuan utama menejer perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas dalam praktik *transfer pricing*.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruhnya profitabilitas terhadap praktik *transfer pricing* melalui *good corporate governance* dikarenakan pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak untuk meningkatkan jumlah laba yang diperoleh oleh pihak perusahaan. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam mengelola suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan laba suatu perusahaan. Baroroh *et al.* (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan

terwujud ketika kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik, salah satunya diwujudkan dalam kinerja Perseroan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan diharapkan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi lebih mampu menyesuaikan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi adanya pembayaran pajak suatu perusahaan.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa adanya hubungan keagenan antara menejer (agent) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016).

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (menejer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*). Dalam teori agensi kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan menejer (agen) yang diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham (Hamdani, 2016). Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan menejer (agent) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dibutuhkan kontrak

yang jelas yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan meminimalisir adanya konflik keagenan.

Profitabilitas merupakan informasi penting yang menjadi referensi stakeholder dalam pengambilan keputusan selain penerapan GCG. Banyak sedikitnya pengungkapan informasi searah dengan tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan, di mana banyaknya pengungkapan mengindikasikan profitabilitas yang baik, begitu juga dengan sebaliknya (Hackston dan Milne, 1996). Semakin baik profitabilitas suatu perusahaan maka akan menyebabkan stakeholder terus merespon informasi perusahaan tersebut dan hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eksistensi perusahaan.

Untuk mengukur suatu eksistensi perusahaan dapat dilihat dari kualitas laba yang dihasilkan. Akan tetapi penilaian informasi kualitas laba seringkali tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan, hal ini dimungkinkan karena adanya manajemen laba yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan (Luh Wulan Permatasari dan Gayatri, 2016). Hal tersebut karena adanya asimetri informasi yang kemudian menyebabkan pengetahuan atas informasi yang diterima menjadi tidak seimbang antara menejer dengan pemilik perusahaan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi menejer untuk melakukan tindakan untuk mengelabui pemilik perusahaan dan memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Informasi kualitas laba sangat diperhatikan oleh pemilik perusahaan karena melalui informasi tersebut pemilik perusahaan dapat mengetahui perkembangan perusahaan miliknya. Karena itu, penting adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan.

#### **4.2.13 *Good Corporate Governance* Sebagai Mediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing***

Hipotesis ketiga belas (H13) dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance*. Frekuensi ukuran perusahaan menunjukkan peran *corporate governance* dalam mengelola perusahaan dalam rangka menerapkan praktik *transfer pricing*. Tata kelola yang dilakukan oleh dewan direksi diharapkan dapat mengelola aset perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi aset perusahaan maka semakin baik *corporate governance* dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil uji sobel (*sobel test*) menggunakan pengujian sobel Daniel Soper pada gambar 4.9 menunjukkan nilai sobel test statistic sebesar 0,009 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 0,680. Nilai signifikansi dari hasil perhitungan Sobel test Daniel Soper sebesar 0,496 (lebih besar dari 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua belas dalam penelitian ini tidak terbukti dan ditolak.

Berdasarkan hasil sobel test tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *good corporate governance* yang diakibatkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dengan adanya praktik *transfer pricing*.

Ketidakmampuan *good corporate governance* dalam memediasi ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* diduga karena tingkat nilai rata-rata variabel *good corporate governance*

sebesar sebesar 91,06 berada pada interval 86,21 sampai dengan 96,00. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam kategori yang sangat tinggi. hal ini berarti perusahaan sampel dengan tingkat *good corporate governance* yang tergolong sangat tinggi tidak mampu mempengaruhi ukuran perusahaan untuk mentransfer harga perusahaan ke perusahaan lain. Namun, pada kenyataannya rata-rata variable ukuran perusahaan sebesar 23,700 yang berada pada kelas interval 23,480 sampai dengan 26,116 dengan kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 memiliki ukuran perusahaan dengan jumlah sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya tingkat *good corporate governance* tidak mampu mendorong ukuran perusahaan untuk mentransfer aset atau laba perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak diterapkan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ke perusahaan lain

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap praktik *transfer pricing* melalui *good corporate governance* dikarenakan tata kelola perusahaan pada perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dan akurat dalam melakukan pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan yang besar akan berdampak pada kebijakan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan, salah satunya kebijakan dalam melaksanakan praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa Teori Agensi menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen puncak), yakni: 1) *Agency problem* muncul ketika (a)



timbul konflik antara harapan atau tujuan pemilik/pemegang saham dan para direksi (top management), dan (b) para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen. 2) *Risk Sharing problem* yang muncul ketika pemilik dan direksi memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko (Fatimah *et al.*, 2017).

Dalam penelitian (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih principal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, kecil, dan menengah (Fatimah *et al.*, 2017).

Ketika suatu perusahaan dinilai mempunyai aktiva yang besar akan memunculkan pandangan bagi investor bahwa berinvestasi di perusahaan dengan tingkat aktiva besar memiliki risiko yang lebih kecil sehingga banyak investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut (Fatimah *et al.*, 2017). Menejer perusahaan akan mempertahankan *market share* (pangsa pasar) perusahaan. Caranya dengan mengambil keputusan investasi yang berisiko rendah, hal tersebut mencerminkan bahwa menejer perusahaan bersikap penuh dengan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan salah satunya untuk menekan pajak perusahaan dengan menggunakan praktik *transfer pricing*.

Bagi ukuran perusahaan yang kecil memiliki aset yang kecil juga dan berada pada tahap *growth* (pertumbuhan) sehingga menejer perusahaan akan bertindak agresif dalam pengambilan

suatu proyek investasi, agar perusahaan yang sedang bertumbuh tersebut bisa survive (bertahan) (Fatimah *et al.*, 2017). Ukuran perusahaan dapat membantu menejer dalam menentukan keputusan yang harus mereka putuskan. Apabila perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang besar maka sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan tersebut akan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tergolong kecil yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang lebih sedikit, dengan adanya hal tersebut maka dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan di mata publik. Dengan adanya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akan dibutuhkannya sumber daya manusia yang baik juga. Artinya, dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik harus mampu mengelola sumber daya manusia yang kompeten, utamanya dalam perusahaan yang besar tentunya akan memiliki sumber daya manusia yang besar juga. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar juga berarti lebih banyak sumber daya manusia yang kompeten, sehingga penghindaran pajak akan lebih efektif diterapkan.

Fungsi pengawasan dan koordinasi yang baik di dalam perusahaan merupakan salah satu bentuk penerapan *corporate governance*. Karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka harus diimbangi juga dengan penerapan *corporate governance* (Fatimah *et al.*, 2017).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada Bab 4 mengenai pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* yang dimediasi oleh *good corporate governance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing* ditolak.
2. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing* diterima.
3. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing* diterima.
4. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing* ditolak.
5. Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* diterima.
6. Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* ditolak.
7. Hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* ditolak.

8. Hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* diterima.
9. Hipotesis kesembilan (H9) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing* diterima.
10. Hipotesis kesepuluh (H10) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* memediasi pengaruh pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* ditolak.
11. Hipotesis kesebelas (H11) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* memediasi pengaruh pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* ditolak.
12. Hipotesis kedua belas (H12) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* memediasi pengaruh pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* ditolak.
13. Hipotesis ketiga belas (H13) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* memediasi pengaruh pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* ditolak.

## **5.2. Saran**

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

### **5.2.1. Bagi Perusahaan**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan guna menilai adanya praktik *transfer pricing*. Peningkatan kualitas suatu perusahaan didukung dengan adanya penerapan mekanisme *good corporate governance* yang memadai. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan prinsip *good corporate governance* dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham atau investor maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan hasil penelitian ini,

perusahaan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup besar pada *good corporate governance* mengingat pengaruh yang signifikan dari *good corporate governance* terhadap *transfer pricing*.

2. Kepemilikan asing dalam hasil penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Pemegang saham asing diharapkan lebih bijak dalam membuat keputusan utamanya dalam melakukan praktik *transfer pricing* sehingga perusahaan mampu untuk mencapai target sesuai dengan yang diinginkan. Perusahaan yang dapat mencapai target akan mampu untuk bersaing dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang tidak mampu mencapai targetnya.
3. *Good corporate governance* dalam hasil penelitian ini tidak mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing*. Dalam mengelola suatu perusahaan tidak mampu jika hanya didukung dengan penerapan mekanisme *good corporate governance* melainkan juga dapat didukung dengan adanya *enterprise risk management disclosure* yang memadai. Perusahaan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup besar juga pada *enterprise risk management disclosure* utamanya dalam melakukan penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing*.

### **5.2.2. Bagi Investor**

Investor diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* perusahaan, seperti penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam berinvestasi, investor dapat memilih perusahaan yang mengelola keputusan *transfer pricing*. Perusahaan yang melakukan kebijakan *transfer pricing* dengan baik akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga investor akan mendapatkan hasil pengembalian atau untung yang didapatkan atas investasi yang ditanamkan secara optimal dari perusahaan tersebut.

### 5.2.3. Bagi Regulator

Regulator diharapkan dapat memberikan aturan yang lebih jelas dan sesuai standart yang tepat agar dapat menghindari adanya perbedaan pendapat antara perusahaan dan pemerintah, sehingga praktik *transfer pricing* yang seringkali merugikan negara dapat terkendali.

### 5.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, seperti : *debt covenant*, *tax minimization*, *Exchange rate*, *enterprise risk management disclosure*. Karena penelitian ini hanya memiliki adjusted R square sebesar 34,6% dan sisanya 65,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, maka masih banyak determinan yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi *transfer pricing* yang belum diteliti.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan alat ukur lain karena *transfer pricing* tidak hanya dapat diukur dengan menggunakan proksi piutang pihak berelasi (related party transaction), dapat juga menggunakan related party transaction of assets and liabilities (RPTAL). Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan proksi RPTAL karena masih kecilnya nilai adjusted R square, yaitu 0,346 yang berarti 34,6% variabel *transfer pricing* dengan menggunakan proksi piutang pihak berelasi dapat dijelaskan oleh variable penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, *good corporate governance*.
3. Sampel pada penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan di sektor lainnya seperti sektor perkebunan, sektor dagang, sektor pertambangan, atau dari satu sektor manufaktur akan tetapi mendetail sampai sub sektor seperti sub sektor makanan dengan minuman atau dengan sub sektor kimia yang

kemudian dibandingkan tingkat praktik *transfer pricing* di setiap sub sektor atau setiap jenis industri. Sehingga diperoleh hasil yang lebih beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agana, J. A., Mohammed, A. K., & Zamore, S. (2018). *International transfer pricing and income shifting in developing countries: evidence from Ghana*. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-05-2017-0181>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Baroroh, N., Agustina, L., & Suryarini, T. (2017). *The Role Of Financial Performance To Mediate The Effect Of Corporate Governace On Firm Value*. *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*. <https://doi.org/10.18769/ijasos.370044>
- Baroroh, N., & Apriyanti, R. (2020). *Model Tax Avoidance of Indonesian Property Companies within the Perspectives of Size, Sales and Corporate Governance*. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6621>
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, dan *Leverage* Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Darabali, P. M., & Saitri, P. W. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.331>
- Deanti, L. R. (2017). Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Multinasional Indonesia. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fatimah, Malavia, mardani ronny, & Budi, W. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*. <https://doi.org/10.1108/09513579610109987>
- Forum for Corporate Governance Indonesia. (2001). Seri Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). In *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Fuadah, L. L., & Nazihah, A. (2019). *The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence)*. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Gao, L., & Zhao, X. (2015). *Determining intra-company transfer pricing for multinational corporations*. *International Journal of Production Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.006>
- Ghozali, I. (2016a). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit



- Universitas Dionegoro. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Ghozali, I. (2016b). Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPF Universitas Diponegoro. *IOSR Journal of Economics and Finance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Hackston, D., & Milne, M. J. (1996). *Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/09513579610109987>
- Halil, A., Herawati, T., & Hermanto, H. (2019). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak, Ukuran Perusahaan, *Gross Profit Margin* Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. *Media Bina Ilmiah*. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i3.378>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Hamdani, M. (2016). *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory*. *Semnans Fekon 2016*. <https://doi.org/10.9744/jak.6.2.pp.123-139>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A review of tax research*. In *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hartati, Desmiyawati, J. (2015). (2015). *Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal SNA*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Hartati, W., Desmiyawati, & Azlina, N. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- HAYATI, N. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Herawati, Nurul, D. (2019). Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia. *InFestasi*. <https://doi.org/10.1179/1079026814Z>
- <https://pajak.go.id/id/>. (1983). *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. <https://Pajak.Go.Id/Id/>.
- Iman Santoso. (2004). *Advance Pricing Agreement Dan Problematika Transfer Pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.9744/jak.6.2.pp.123-139>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kiswanto, Harjanto, A. P., Suryarini, T., Apriliyana, N., & Kadir, A. (2020). *Tax avoidance in indonesia: Context of good corporate governance and corporate social responsibility*. *Humanities and Social Sciences Reviews*. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8230>
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- KPMG. (2011). *KPMG International Responsibility Reporting 2011*. In *KPMG International*. <https://doi.org/10.1108/09513579610109987>
- Kurniawan, B. A., & Muslichah, M. (2019). Analisis Modal Intelektual Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Perusahaan Sebagai Variabel Antara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.574>
- Kurniawati, I., & Komalasari, P. T. (2014). Pengaruh Kepemilikan Negara dan Asing terhadap *Corporate Risk Taking*. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.1179/1079026814Z>
- Kusuma, H., & Wijaya, B. (2017). *Drivers of the Intensity of Transfer Pricing : An Indonesian Evidence. Proceedings of the Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences*. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak , Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 ). *Prosiding Akuntansi*. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Luh Wulan Permatasari, & Gayatri. (2016). Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Good Corporate Governance* Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, *Tunneling* dan *Exchange Rate* pada Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Teraftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 hingga 2012. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.1179/1079026814Z>
- MARISA, R. (2017). Pengaruh Pajak, *Bonus Plan*, *Tunneling Incentive*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Unesa*. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n4p57>
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). *Do corporate governance characteristics influence tax*

- management? *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* (. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Moffett, M., Stonehill, A., & Eiteman, D. (2014). *Fundamentals of Multinational Finance*. In *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Niresh, J. A., & Velnampy, T. (2014). *Firm Size and Profitability: A Study of Listed Manufacturing Firms ed Manufacturing Firms in Sri Lanka*. *International Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n4p57>
- Noviani, A. V., Atahau, A. D. R., & Robiyanto, R. (2019). Struktur modal, profitabilitas, dan nilai perusahaan: Efek moderasi *Good Corporate Governance*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2601>
- Noviastika F, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur Terdaftar BEI. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. <https://doi.org/10.1108/09513579610109987>
- Nurjanah, I., Isnawati, H., & Sondakh, A. G. (2016). Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal SNA*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pamungkas, T. N., & Nurcahyo, B. (2018). *The Role of Multinationality and Transfer Pricing on the Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Company's Performance in Tax Avoidance*. *Journal of Global Economics*. <https://doi.org/10.4172/2375-4389.1000304>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Paulina Permatasar. (2019). *Transfer Pricing* Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multi Nasional. *Journal Unpar*. <https://doi.org/10.26593/be.v8i1.624.%p>
- Putra, A., & Nuzula, N. (2017). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Memperngaruhi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dayasaing*. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04>
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor-Faktor Penentu Agresivitas *Transfer Pricing* Muhammad. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan *Tunnerling Incentive* terhadap *Tranfer Pricing*. *JOM Fekon*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Reinganum, J. F., & Wilde, L. L. (1985). *Income tax compliance in a principal-agent framework*. *Journal of Public Economics*. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(85\)90035-0](https://doi.org/10.1016/0047-2727(85)90035-0)
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33621>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms*. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33621>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sari, E. P., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* ( Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016 ). *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33621>
- Sari, R. A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.1002>
- Setiawan, H. (2013). *Transfer Pricing* dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Setyaningrum, C. D., & Suryarini, T. (2017). *Analysis Of Corpoarate Income Tax Reduction A Study Case On Manufacturing Companies In Indonesia In The Year 2008-2014*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. <https://doi.org/10.15294/jda.v8i1.9115>
- Sihwahjoeni. (2019). *Corporate Social Responsibility in Improving Customer Satisfaction Through Corporate Image at PT. Bank Mandiri (Persero) Malang City, Indonesia*. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33621>
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.1108/09513579610109987>
- Sistomo;, S. R. P. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *EISSN: 2540-9220*. <https://doi.org/10.18769/ijasos.370044>
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Sudjana. (2005). sudjana. *In Metoda statistika*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sundari, B., & Yugi Susanti. (2016). *Transfer pricing practices: empirical evidence from manufacturing companies in Indonesia*. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33621>
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Maufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 – 2016. *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33633>
- Surifah. (2013). *Arranging The Index Of Corporate Governance*. *Jurnal Dinamika Manajemen*. <https://doi.org/10.15294/jdm.v2i1.2483>
- Suryarini, T., Mega Cahyaningrum, A., & Hidayah, R. (2020). *The Effect of Tunneling Incentive to Transfer Pricing Decision with Tax Minimization As a Moderating Variable*. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6584>
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika. *Jakarta: Sinar Grafika*. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2019.33621>
- Wahyudin, A. (2015a). *Metodologi Penelitian: Penelitian Bisnis & Pendidikan*. Unnes Press. <https://doi.org/10.15294/jdm.v2i1.2483>
- Wahyudin, A. (2015b). *Metodologi Penelitian* (Edisi 1). Semarang: UNNES Press. <https://doi.org/10.18769/ijasos.370044>
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. <https://doi.org/10.1108/09513579610109977>
- Yulia, A., Hayati, N., & Daud, R. M. (2019). *The Influence Of Tax, Foreign Ownership And Company Size On The Application OF Transfer Pricing In Manufacturing Companies Listed On IDX During 2013-2017*. *International Journal of Economics and Financial Issues*. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7640>
- Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. (2013). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup\\_mobile.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup_mobile.pdf) (Diakses 7 Maret 2020).
- Novriansa, A. (2019). *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?* [https://news.ddtc.co.id/sektorpertambanganrawanmanipulasitransferpricing17422?page\\_y=1028](https://news.ddtc.co.id/sektorpertambanganrawanmanipulasitransferpricing17422?page_y=1028) (Diakses 30 Januari 2020).
- Suwiknyo, E. (2019a). *OECD : Kasus Transfer Pricing Meningkat*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasustransfer-pricing-meningkat> (Diakses 30 Januari 2020).
- Suwiknyo, E. (2019b). *Otoritas Pajak Waspadai Lonjakan Sengketa Transfer Pricing*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190920/259/1150521/otoritaspajakwaspadailonjakansengketa-transfer-pricing> (Diakses 30 Januari 2020).

Mekari. (2020). *Bagaimana Mekanisme Pajak Perusahaan Rugi? Ini Jawabannya!* <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-rugi/> (Diakses 30 Januari 2020).

Sugiharto, D. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. <https://investigasi.tempo.co/toyota/> (Diakses 30 Januari 2020).

# Lampiran

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	AUTO	PT <b>Astra</b> Otoparts Tbk
2	ASII	PT Astra International Tbk
3	JPEA	PT <b>Japfa</b> Comfeed IndonesiaTbk
4	TCID	PT <b>Mandom</b> Indonesia Tbk
5	INDF	PT <b>Indofood</b> Sukses Makmur Tbk
6	ROTI	PT <b>Nippon Indosari</b> Corpindo Tbk
7	HMSP	PT <b>HM Sampoerna</b> Tbk
8	SQBB	<b>PT Taisho</b> Pharmaceutical Indonesia Tbk
9	BOLT	<b>PT Garuda Metalindo</b> Tbk
10	TSPC	<b>PT. Tempo Scan Pasific</b> Tbk



## Lampiran 2 Hasil Tabulasi Data Penelitian.

NO	KODE	Tahun	Penghindaran Pajak (X1)	Kepemilikan Asing (X2)	Profitabilitas (X3)	Ukuran Perusahaan (X4)	Good Corporate Governance (Z)	Transfer Pricing (Y)
1	AUTO	2014	0,012563	0,800000	0,066000	30,297386	86,000000	0,368454
		2015	0,255757	0,800000	0,023000	30,294012	84,000000	0,363207
		2016	0,241618	0,800000	0,033000	30,312883	94,000000	0,368139
		2017	0,230576	0,800000	0,037000	30,323098	89,000000	0,308932
		2018	0,209807	0,800000	0,043000	30,396689	106,000000	0,405082
		2019	0,237842	0,800000	0,051000	30,404591	87,000000	0,428635
2	ASII	2014	0,182090	0,501143	0,090000	33,094976	98,000000	0,013520
		2015	0,204636	0,501143	0,060000	33,134053	89,000000	0,013795
		2016	0,177549	0,501143	0,070000	33,198812	89,000000	0,019971
		2017	0,206569	0,501143	0,080000	33,320806	89,000000	0,020883
		2018	0,217831	0,501143	0,080000	33,473728	86,000000	0,014927
		2019	0,218271	0,501143	0,080000	33,494533	95,000000	0,012132
3	JPFA	2014	0,301771	0,576183	0,022000	23,480677	67,000000	0,036446
		2015	0,242003	0,580634	0,027000	30,473571	80,000000	0,038004
		2016	0,223690	0,630896	0,107000	30,588585	85,000000	0,050561
		2017	0,363545	0,631120	0,052000	30,624729	74,000000	0,059630
		2018	0,270771	0,524710	0,098000	30,768167	75,000000	0,050512
		2019	0,267753	0,524618	0,075000	30,857270	76,000000	0,057220
4	TCID	2014	0,271957	0,689700	0,094000	28,253574	93,000000	0,974847
		2015	0,066277	0,689700	0,262000	28,364397	91,000000	0,836181
		2016	0,268274	0,687678	0,074166	28,412683	87,000000	0,876455
		2017	0,263106	0,687678	0,075843	28,490448	89,000000	0,900525
		2018	0,262445	0,701004	0,070773	28,525125	95,000000	0,950508
		2019	0,277837	0,701004	0,056895	28,567582	89,000000	0,937558
5	INDF	2014	0,292726	0,500671	0,089000	32,086266	96,000000	0,196554
		2015	0,348719	0,500671	0,083000	32,150977	96,000000	0,228269
		2016	0,342948	0,500671	0,095000	32,039866	98,000000	0,200704
		2017	0,328194	0,500671	0,102000	32,107670	111,000000	0,184925
		2018	0,333708	0,500671	0,099000	32,200956	115,000000	0,171375
		2019	0,325356	0,500671	0,102000	32,197435	94,000000	0,202741
6	ROTI	2014	0,253934	0,566171	0,088000	28,393178	88,000000	0,476897
		2015	0,284765	0,566171	0,100000	28,626612	97,000000	0,478530
		2016	0,242651	0,569057	0,095800	28,702482	88,000000	0,498428
		2017	0,272812	0,465604	0,030000	29,148344	90,000000	0,474633
		2018	0,319707	0,465604	0,029000	29,111261	88,000000	0,455394
		2019	0,318584	0,465604	0,051000	29,174746	88,000000	0,380357
7	HMSP	2014	0,257847	0,981786	0,359000	30,976741	105,000000	0,199911
		2015	0,256185	0,925000	0,273000	31,268897	103,000000	0,489565
		2016	0,249786	0,925000	0,300000	31,380713	102,000000	0,336638

		2017	0,250034	0,925000	0,294000	31,395495	102,000000	0,005936
		2018	0,246244	0,925000	0,291000	31,472665	109,000000	0,038015
		2019	0,248524	0,925000	0,270000	31,560943	116,000000	0,037053
8	SQBB	2014	0,000251	0,905078	0,358783	26,853085	68,000000	0,130499
		2015	0,000244	0,905078	0,323703	26,863211	68,000000	0,163970
		2016	0,248607	0,905078	0,344707	26,895455	69,000000	0,133231
		2017	0,250694	0,910610	0,363482	26,922454	68,000000	0,136311
		2018	0,250205	0,910610	0,371130	26,970421	68,000000	0,162943
		2019	0,248785	0,910610	0,430566	26,986548	68,000000	0,079335
		9	BOLT	2014	0,283819	0,240000	0,130000	27,538479
2015	0,265181			0,240000	0,110000	27,546135	92,000000	0,051163
2016	0,263744			0,261818	0,090000	27,818405	90,000000	0,045657
2017	0,262933			0,261818	0,080000	27,803965	90,000000	0,076818
2018	0,263540			0,261818	0,060000	27,902861	91,000000	0,072569
2019	0,256573			0,261818	0,040000	27,866814	92,000000	0,068365
10	TSPC	2014	0,213320	0,775248	0,103600	36,260244	105,000000	0,054900
		2015	0,251576	0,781630	0,083100	36,376899	105,000000	0,004525
		2016	0,241272	0,784187	0,081400	36,423693	107,000000	0,001052
		2017	0,250979	0,789246	0,073100	36,544962	104,000000	0,001682
		2018	0,257416	0,799050	0,065100	36,601831	103,000000	0,002447
		2019	0,252525	0,804405	0,066200	36,663761	100,000000	0,019534

### Lampiran 3. Analisis Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	50	,0011	,9748	,243690	,2745038
Penghindaran Pajak	50	,0002	,3635	,241134	,0768311
Kepemilikan Asing	50	,2400	,9250	,646256	,2060293
Profitabilitas	50	,0220	,3711	,128614	,1079104
Ukuran Perusahaan	50	11	16	13,70	1,199
Good Corporate Governance	50	67	115	91,06	12,226
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Output SPSS, 2020

## Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik

### 1) Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	9,03756319
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,052
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		,782
Asymp. Sig. (2-tailed)		,574

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, 2020

### 2) Hasil Uji Multikolinearitas


#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Penghindaran Pajak	-,022	-,145	-,112	,758	1,320
	Kepemilikan Asing	,135	,478	,418	,529	1,892
	Profitabilitas	-,067	-,498	-,441	,479	2,086
	Ukuran Perusahaan	-,310	-,618	-,602	,464	2,157
	Good Corporate Governance	,032	,427	,362	,546	1,830

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS, 2020

### 3) Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS, 2020

### 4) Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,642 <sup>a</sup>	,412	,346	,2220607	2,242

a. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Kepemilikan Asing, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS, 2020

## Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis (Uji Analisis Jalur)

### 1) Hasil Persamaan Regresi 1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11,101	18,200		-,610	,545
	Penghindaran Pajak	44,142	19,041	,277	2,318	,025
	Kepemilikan Asing	-5,777	8,953	-,097	-,645	,522
	Profitabilitas	19,196	17,804	,169	1,078	,287
	Ukuran Perusahaan	6,772	1,304	,664	5,192	,000

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Sumber: Output SPSS, 2020

### 2) Hasil Persamaan Regresi 2

**Coefficients<sup>a</sup>**


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,838	,430		4,272	,000
	Penghindaran Pajak	-,461	,474	-,129	-,971	,337
	Kepemilikan Asing	,765	,212	,574	3,614	,001
	Profitabilitas	-1,619	,425	-,637	-3,814	,000
	Ukuran Perusahaan	-,202	,039	-,884	-5,209	,000
	Good Corporate Governance	,011	,004	,490	3,136	,003

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS, 2020


## Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis (Uji Sobel)

- 1) Hasil Uji Sobel (Sobel Test) *good corporate governance* dalam memediasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing*




**Sobel test statistic:0.01454756**  
**One-tailed probability:0.49419657**  
**Two-tailed probability:0.98839314**

- 2) Hasil Uji Sobel (Sobel Test) kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance*



**Sobel test statistic: 0.01083436**  
**One-tailed probability: 0.49567780**  
**Two-tailed probability: 0.99135560**


- 3) Hasil Uji Sobel (Sobel Test) profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance*



**Sobel test statistic: 0.00949225**  
**One-tailed probability: 0.49621320**  
**Two-tailed probability: 0.99242639**



- 4) Hasil Uji Sobel (Sobel Test) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* melalui *good corporate governance*



**Sobel test statistic: 0.50919805**  
**One-tailed probability: 0.30530670**  
**Two-tailed probability: 0.61061341**

## Lampiran 7 Hasil Koefisien Determinasi

### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,642 <sup>a</sup>	,412	,346	,2220607	2,242

a. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Kepemilikan Asing, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS, 2020